



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Yulius Maulana, S.T.**
Alamat : Jalan Blok C GG Rambutan, RT. 023 RW. 002,
Kelurahan/Desa Bandar Jaya, Kecamatan Lahat
Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
2. Nama : **Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si.**
Alamat : Komplek Atlit Blok A.13, Kelurahan/Desa 15 Ulu,
Kecamatan Jakabarang, Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Desember 2024 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H., Anggiat Nainggolan, S.H., Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E., dan Ismayati, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Prof. Muhammad Asrun & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Pedati Nomor 6, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, 13340, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat**, beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 1, Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/HK.06.2-SU/1604/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Hepri Yadi, S.H., M.H., M. Sadam Syahputra, S.H., Sunaryo, S.H., M.H., Nurkhayat Santosa, S.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum Hepri Yadi, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Komplek Pondok Indah Regency Blok A Nomor 2, Jalan Suka Bangun II Lrg, Suka Pandai RT 25 RW 04, Kelurahan Suka Bangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, 30151, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Bursah Zarnubi**
Alamat : Jalan Seroja Blok B, Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
 2. Nama : **Widia Ningsih, S.H., M.H.**
Alamat : Ds. Sirah Pulau, Kelurahan Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 177/ARTM/XII/2024 bertanggal 13 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dudy Agung Trisna, S.H., M.H., Shaleh Al Ghifari, S.H., Sri Afrianis, S.H., Ibnu Syamsu Hidayat, S.H., Kafin Muhammad, S.H., Ahmad Syahri Kurnianto, S.H.I., Chrisman Damanik, S.H., Firnanda, S.H., Eleonarius Dawa, S.H., Herawan, S.H., M.H., Anggi Rezkian, S.H., Dr. Junaidi, S.E., M.Si., dan Bambang Aprianto S.H., M.M., kesemuanya adalah kuasa hukum, advokat, dan asisten advokat pada kantor Arthemis Law Firm, beralamat di Jalan Durian Raya Nomor 199, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12620, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lahat;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Lahat;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 19.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 178/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 23.11 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 176/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa sebelum Pemohon menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (*Final and Binding*) untuk memutus perkara perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, terlebih dulu perlu diuraikan pentingnya peran Mahkamah dalam melindungi asas asas Pilkada dan bagaimana pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis di Indonesia sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (*constitutionally entrusted powers*) diantaranya:
 - 1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) memutus pembubaran partai politik; dan
 - 4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon

mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No.3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK No.3/2024 yang menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 2118 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (Bukti P-1), Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 atas nama Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si. dengan Partai Politik Pengusul antara lain Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 2120 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (Bukti P-2), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1.
- d. Bahwa oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Termohon (Bukti P-1), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara aquo.
- e. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 3308 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 (Bukti P-3) yang menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si.	73.442
2.	Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H.	103.950
3.	Hj. Lidyawati, S.Hut., M.M. dan H. Haryanto, S.E., M.M., M.B.A.	74.574
	Jumlah Suara Sah	251.966
	Jumlah Suara Tidak Sah	11.382

	Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	263.348
--	--------------------------------	---------

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000-500.000	1,5%
3	>500.000-1.000.000	1%
4	>1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat dengan jumlah penduduk 444.891 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lahat.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lahat adalah sebesar 251.966 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 251.966 \text{ suara} = 3.780 \text{ suara}$.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 30.508 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 diatas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu banyak fakta yang tak terbantahkan, adanya pelanggaran bersifat kecurangan maupun kelalaian Penyelenggara Pemilihan yang sangat fundamental di dalam keseluruhan

proses Pemilihan Bupati Kabupaten Lahat khususnya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan sehingga berdampak secara signifikan dalam memengaruhi perolehan suara. Persoalan pemungutan suara di TPS yang terjadi pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat tahun 2024 tersebut diantaranya:

1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan
3. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS.

Seharusnya proses penyelenggaraan harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka terhadap persoalan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, harus mempedomani ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, maupun petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret

2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021).

- j. Bahwa dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*;
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (Bukti P-3), perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si.	73.442
2	Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H.	103.950
3	Hj. Lidyawati, S.Hut.,M.M. dan H. Haryanto, S.E.,M.M.,M.B.A.	74.574
4	Jumlah suara sah	251.966

2. Bahwa berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di Peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 73.442 suara, dan selisih perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sejumlah 30.508 suara. Bahwa selisih suara di atas antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 2) didapatkan dari begitu banyak pelanggaran yang sangat mendasar. Hal ini tidak terbantahkan dan pelanggaran tersebut bersifat kecurangan yang sangat fundamental, baik di dalam keseluruhan proses Pemilihan maupun khususnya di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Adapun kualifikasi tindakannya, yaitu berupa: Termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai Penyelenggara Pemilihan sehingga terlanggarnya asas jujur, adil, dan demokratis. Misalnya, indikasi kuat dilakukannya manipulasi Daftar Hadir Pemilih, Kotak Suara tidak tersegel setelah pemungutan dan penghitungan suara, dan ketidaksesuaian pemilih yang menggunakan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Semua kecurangan yang bersifat fundamental tersebut mempengaruhi perolehan suara yang sangat signifikan sehingga layak dilakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap TPS-TPS yang dianggap bermasalah.
3. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Termohon melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat 2024, dimana dalam rapat pleno tersebut Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si. mengajukan keberatan saksi yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK

(Bukti P-4) yang pada intinya menyampaikan persoalan terdapat banyak sekali kesalahan dan kejanggalan yang terindikasi kepada kecurangan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024. Kesalahan dan kejanggalan tersebut meliputi:

- a. kesalahan administrasi seperti tidak samanya daftar hadir pemilih dengan jumlah suara sah yang digunakan, adanya absensi daftar hadir pemilih yang kosong, dan tidak ditemukan absensi daftar hadir pemilih di dalam kotak suara;
- b. kesalahan yang berakibat pidana Pemilihan seperti adanya orang yang menandatangani absensi daftar hadir pemilih lebih dari satu kali dan ditemukan adanya absensi daftar hadir pemilih dengan pola tanda tangan yang sama;
- c. terdapat kotak suara yang sudah tidak tersegel setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai dilakukan di TPS. Patut diduga pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Adanya C.Hasil Salinan-KWK ganda, sehingga Saksi Pasangan Calon mendapatkan C.Hasil Salinan-KWK dengan angka perolehan yang berbeda-beda atau tidak sama.

Oleh sebab itu, dari temuan dan kejadian tersebut Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menganggap proses Pemilihan di Kabupaten Lahat tidak sah atau cacat hukum, dan meminta agar supaya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS yang dianggap bermasalah.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:
 - a. bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu;
 - b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau
 - c. putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan meliputi keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan karena pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, harus berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu tersebut.
9. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Nopran Marjadi, S.Pd.) mengirimkan surat kepada Bawaslu Kabupaten Lahat dengan Nomor 017/YMBM-LHT/XI/2024 perihal Pengajuan Usulan PSU Pilkada Kabupaten Lahat 2024 (Bukti P-5).
10. Bahwa berdasarkan hasil temuan saksi Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto Marsul, S.E., M.Si. Nomor Urut 1, Tim menemukan pelanggaran dalam prosedur dan pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS, yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, *pelanggaran tersebut mengakibatkan pemungutan suara di TPS tersebut harus diulang.*

Adapun dugaan kecurangan yang ditemukan di berbagai TPS dalam wilayah Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut:

- a. bahwa terjadi dugaan pelanggaran proses pemungutan suara secara massif di sejumlah TPS dalam wilayah Kabupaten Lahat yang dilakukan dengan cara memanfaatkan Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan jumlah Pemilih yang hadir di TPS dengan Surat Suara yang digunakan, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 50 ayat (3) huruf d dan e, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 serta Pasal 50 ayat (4), (5), dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.
- b. bahwa absensi Pemilih yang hadir diduga ditandatangani oleh orang lain, hal ini dibuktikan dengan terdapat kesamaan pola tanda tangan pada absensi pemilih yang hadir di TPS.
- c. bahwa ditemukan daftar hadir kosong (tidak ditandatangani oleh Pemilih yang hadir) di beberapa TPS pada hari pemungutan suara.
- d. bahwa ditemukan jumlah Pemilih yang menandatangani Daftar Hadir tidak sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan.

Dari hasil temuan kecurangan tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menyampaikan surat atau Laporan Keberatan, dan selanjutnya mendesak Bawaslu Kabupaten Lahat untuk menindaklanjuti Laporan tersebut dan mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Kecamatan Lahat, Merapi Timur, Merapi Barat, Merapi Selatan, Kikim Barat, Kikim Timur, dan Pseksu yang terindikasi telah terjadi pelanggaran secara massif mencapai 50 persen lebih dari jumlah TPS.
 - b. Atau setidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagaimana terlampir dalam Laporan.
11. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Lahat telah mengirimkan Surat kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan surat Nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Jawaban Permohonan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 1 (satu) (Bukti P-6), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 017/YMBM-LHT/XI/2024 perihal Pengajuan Usul PSU Pilkada Kabupaten Lahat tertanggal 3 Desember 2024 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lahat pada tanggal 5 Desember 2024, bahwa berdasarkan hasil dari Kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lahat serta hasil Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. *bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (4) PKPU 17 Tahun 2024, "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;*

Bahwa berdasarkan pasal di atas, pada tanggal 27 November 2024 telah dilaksanakannya Pemungutan Suara sehingga batas akhir untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu pada tanggal 6 Desember 2024. Bahwa terkait laporan yang telah disampaikan Pelapor, untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lahat melakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Kecamatan Lahat, Merapi Timur, Merapi

Barat, Merapi Selatan, Kikim Barat, Kikim Timur, dan Pseksu. Bawaslu Kabupaten Lahat berpendapat terkait persiapan pelaksanaan PSU, dikembalikan kepada kesiapan KPU Kabupaten Lahat;

- b. bahwa berdasarkan Surat Nomor 017/YMBM-LHT/XI/2024 perihal Pengajuan Usul PSU Pilkada Kabupaten Lahat 2024, Bawaslu Kabupaten Lahat menemukan pelanggaran administrasi mengenai kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di sejumlah TPS sebagaimana disampaikan oleh Ketua Tim Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 1 (satu).*
- c. bahwa terkait pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh Badan Adhoc KPU Kabupaten Lahat (PPK, PPS beserta KPPS), Bawaslu Kabupaten Lahat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Lahat untuk memberikan sanksi dan melakukan pembinaan sesuai Peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 ditemukan banyak fakta persoalan yang terjadi di berbagai TPS. Seharusnya proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan persoalan pelanggaran tersebut dapat mencederai hakekat dari pelaksanaan Pemilihan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil. Terkait persoalan yang terjadi di sebagian besar TPS yang ada di Kabupaten Lahat, Pemohon menguraikan secara terinci setiap persoalan yang terjadi di berbagai TPS dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024.

A. LEBIH DARI SEORANG PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI PADA TPS YANG SAMA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan:
 - (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.
 - (2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, Ketua KPPS memanggil Pemilih yang telah mengisi Daftar Hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pemohon menguraikan proses pelaksanaan pemungutan suara sebagai berikut:
 - a. anggota KPPS Kedua menerima surat pemberitahuan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan, dan KTP-el atau Biodata Penduduk bagi Pemilih yang tercatat dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang memuat data Pemilih berdasarkan (KTPel atau Biodata Penduduk) sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilihan yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS.
 - b. anggota KPPS Kelima bertugas meminta Pemilih untuk:

1. menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
 2. menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan; dan
 3. menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el dan menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
- c. anggota KPPS Kelima bertugas mempersilakan Pemilih yang telah menandatangani daftar hadir menempati tempat duduk yang telah disediakan dan menghibau untuk tidak meninggalkan TPS sebelum Pemilih selesai melakukan pemberian suara di TPS;
 - d. Petugas Ketertiban TPS mengatur dan mengarahkan Pemilih untuk dapat mengisi daftar hadir di meja KPPS Keempat dan KPPS Kelima sehingga tidak terjadi penumpukan antrian Pemilih di pintu masuk TPS.
 - e. Setelah anggota KPPS Keempat selesai memeriksa Pemilih, Pemilih menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dengan dipandu oleh anggota KPPS Kelima.
 - f. Pemilih yang hadir dan telah menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan.
4. Bahwa berdasarkan pengaturan diatas, dapat dipahami bahwasannya Pemilih yang hadir di TPS adalah benar-benar Pemilih yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan oleh siapapun juga mengingat sistem Pemilihan menganut sistem *One Man, One Vote, One Value* (satu orang, satu suara, satu nilai). Pemilih hadir di TPS dengan menandatangani daftar hadir dan menunjukkan dokumen kependudukan (KTPel atau Biodata Penduduk) hakekatnya adalah untuk memastikan bahwa Pemilih yang bersangkutan yang dapat menggunakan hak suara.
 5. Namun fakta di lapangan, Pemohon menemukan banyak terjadi kejanggalan dalam absensi Daftar Hadir Pemilih. Banyak absensi daftar hadir pemilih yang terindikasi memiliki pola tanda tangan yang sama dan bahkan ada

ketidaksesuaian data antara jumlah pemilih di daftar hadir yang mengisi absensi dengan pemilih yang menggunakan hak pilih yang tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK Bupati ataupun formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK. Hal ini meragukan Pemohon apakah proses pemungutan suara tersebut betul-betul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum. Adapun persoalan di TPS terkait absensi daftar hadir pemilih yang terindikasi memiliki pola tanda tangan yang sama dan ketidaksesuaian data antara jumlah Pemilih di daftar hadir yang mengisi absensi dengan Pemilih yang menggunakan hak pilih yang tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK Bupati ataupun formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK, dapat Pemohon sampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

a. Di Kecamatan Lahat terdapat 62 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Bukti
1	Bandar Jaya	1	P-11
2	Bandar Jaya	3	P-12
3	Bandar Jaya	4	P-13
4	Bandar Jaya	5	P-14
5	Pagar Agung	7	P-15
6	Pagar Agung	8	P-16
7	Pagar Agung	12	P-17
8	Pasar Lama	7	P-18
9	Pasar Lama	9	P-19
10	Pasar Lama	10	P-20
11	Bandar Agung	6	P-21
12	Gunung Gajah	1	P-22
13	Gunung Gajah	2	P-23
14	Gunung Gajah	3	P-24

15	Gunung Gajah	4	P-25
16	Gunung Gajah	5	P-26
17	Gunung Gajah	6	P-27
18	Gunung Gajah	7	P-28
19	Talang Jawa Selatan	1	P-29
20	Talang Jawa Selatan	2	P-30
21	Talang Jawa Selatan	3	P-31
22	Talang Jawa Selatan	4	P-32
23	Talang Jawa Selatan	5	P-33
24	Talang Jawa Selatan	6	P-34
25	Talang Jawa Selatan	8	P-35
26	Talang Jawa Selatan	9	P-36
27	Senabing	1	P-37
28	Senabing	2	P-38
29	Talang Jawa Utara	1	P-39
30	Talang Jawa Utara	2	P-40
31	Talang Jawa Utara	3	P-41
32	Talang Jawa Utara	4	P-42
33	Kota Baru	1	P-43
34	Kota Baru	2	P-44
35	Kota Baru	3	P-45
36	Kota Baru	4	P-46
37	Kota Baru	5	P-47
38	Kota Baru	6	P-48
39	Kota Baru	7	P-49
40	Sari Bunga Mas	1	P-50
41	Sari Bunga Mas	4	P-51
42	Sari Bunga Mas	5	P-52
43	Gunung Gajah	1	P-53
44	Lahat Tengah	1	P-54
45	Lahat Tengah	2	P-55
46	Ulak Mas	1	P-56

47	RD PJKA	3	P-57
48	RD PJKA	4	P-58
49	Pasar Bawah	1	P-59
50	Suka Negara	1	P-60
51	Suka Negara	2	P-61
52	Selawi	4	P-62
53	Cempaka Wangi	1	P-63
54	Cempaka Wangi	2	P-64
55	Giri Mulya	1	P-65
56	Kota Jaya	3	P-66
57	Kota Jaya	4	P-67
58	Kota Raya	1	P-68
59	Kota Raya	2	P-69
60	Ulak Lebar	1	P-70
61	Ulak Lebar	2	P-71
62	Ulak Lebar	3	P-72

b. Di Kecamatan Merapi Timur terdapat 27 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Bukti
1	Muara Lawai	1	P-73
2	Muara Lawai	2	P-74
3	Muara Lawai	3	P-75
4	Arahan	1	P-76
5	Arahan	2	P-77
6	Arahan	3	P-78
7	Arahan	4	P-79
8	Sirah Pulau	1	P-80
9	Sirah Pulau	2	P-81
10	Prabu Menang	1	P-82
11	Prabu Menang	2	P-83

12	Prabu Menang	3	P-84
13	Gedung Agung	1	P-85
14	Gedung Agung	3	P-86
15	Gedung Agung	4	P-87
16	Gedung Agung	5	P-88
17	Talang Jambu	1	P-89
18	Talang Jambu	2	P-90
19	Talang Jambu	3	P-91
20	Banjar Sari	1	P-92
21	Banjar Sari	2	P-93
22	Banjar Sari	3	P-94
23	Banjar Sari	4	P-95
24	Sengkuang	5	P-96
25	Lematang Jaya	1	P-97
26	Lematang Jaya	2	P-98
27	Lematang Jaya	3	P-99

c. Di Kecamatan Merapi Barat terdapat 21 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Bukti
1	Suka Cinta	1	P-100
2	Suka Cinta	2	P-101
3	Tanjung Pinang	1	P-102
4	Tanjung Pinang	2	P-103
5	Payo	1	P-104
6	Payo	2	P-105

7	Payo	3	P-106
8	Uluk Pandan	1	P-107
9	Uluk Pandan	2	P-108
10	Uluk Pandan	3	P-109
11	Uluk Pandan	4	P-110
12	Suka Marga	1	P-111
13	Suka Marga	2	P-112
14	Telatang	1	P-113
15	Telatang	2	P-114
16	Telatang	3	P-115
17	Merapi	1	P-116
18	Merapi	2	P-117
19	Merapi	3	P-118
20	Merapi	4	P-119
21	Merapi	5	P-120

d. Di Kecamatan Kikim Barat terdapat 8 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Bukti
1	Saung Naga	1	P-121
2	Saung Naga	2	P-122
3	Penantian	1	P-123
4	Ulak Bandung	1	P-124
5	Ulak Bandung	2	P-125
6	Bandar Jaya	2	P-126
7	Jajaran Lama	1	P-127

8	Darma Raharja	2	P-128
---	---------------	---	-------

e. Di Kecamatan Kikim Timur terdapat 8 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Bukti
1	Purwaraja	1	P-129
2	Purwaraja	3	P-130
3	Petikal Lama	1	P-131
4	Cecar	1	P-132
5	Cecar	2	P-133
6	Cecar	3	P-134
7	Gunung Kembang	2	P-135
8	Gunung Kembang	5	P-136

f. Di Kecamatan Pseksu terdapat 4 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Bukti
1	Suka Jadi	2	P-137
2	Suka Jadi	3	P-138
3	Tanjung Agung	1	P-139
4	Penandingan	1	P-140

g. Di Kecamatan Pulau Pinang terdapat 3 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Bukti
1	Muara Siban	1	P-141
2	Muara Siban	2	P-142
3	Muara Siban	3	P-143

h. Di Kecamatan Kikim Selatan terdapat 9 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Bukti
----	----------	-----	-------

1	Pagar Jati	1	P-144
2	Pagar Jati	2	P-145
3	Pagar Jati	3	P-146
4	Pulau Beringin	1	P-147
5	Pulau Beringin	2	P-148
6	Banuayu	1	P-149
7	Banuayu	2	P-150
8	Pagar Din	1	P-151
9	Pagar Din	2	P-152

B. TIDAK DITEMUKANNYA DAFTAR HADIR TPS DI DALAM KOTAK SUARA HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah penghitungan suara di TPS telah selesai dilaksanakan:

- 1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan:
 - a. formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;
 - b. formulir MODEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplock atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali;
 - c. formulir:
 1. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 2. pindah memilih, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-

- KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK, Daftar Pemilih Tetap, dan Daftar Pemilih Pindahan;
3. MODEL C.PENDAMPING-KWK, MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK, dan Tanda Terima; dan 4. MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI,
- masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;
- d. Surat Suara gubernur dan wakil gubernur yang:
1. dinyatakan sah;
 2. dinyatakan tidak sah;
 3. tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan
 4. rusak dan/atau keliru dicoblos,
- masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel;
- e. Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang:
1. dinyatakan sah;
 2. dinyatakan tidak sah;
 3. tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan rusak dan/atau keliru dicoblos,
- masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel.
- 2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara kecuali sampul formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.
- 3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup, dipasang gembok atau alat pengaman lainnya, dan disegel sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan atau nama lain.
2. Bahwa berdasarkan pengaturan tersebut, dokumen-dokumen penting hasil penghitungan suara di TPS harus dimasukkan ke dalam Kotak Suara tersegel yang selanjutnya dikirimkan oleh KPPS kepada PPK melalui PPS sebagai bahan untuk proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Namun faktanya, dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, *saksi Pemohon menemukan adanya Kotak Suara TPS yang setelah dibuka tidak terdapat dokumen absensi Daftar Hadir. Berikut rincian*

TPS yang tidak ditemukan Daftar Hadir pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di beberapa kecamatan yakni:

a. Kecamatan Lahat, terdapat 12 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS
1	Bandar Agung	7
2	Bandar Agung	9
3	Bandar Jaya	2
4	Pagar Agung	5
5	Pagar Agung	10
6	Pasar Baru	3
7	Pasar Lama	6
8	Pasar Lama	8
9	Pasar Lama	11
10	RD PJKA	1
11	RD PJKA	2
12	Kota Raya	2

b. Kecamatan Merapi Timur, terdapat 3 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS
1	Muara Lawai	3
2	Gunung Kembang	1
3	Gunung Kembang	3

c. Kecamatan Kikim Timur, terdapat 3 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS
1	Sendawar	1
2	Cempaka Sakti	1

3	Lubuk Layang Ilir	1
---	-------------------	---

C. KETIDAKSESUAIAN PENCATATAN ADMINISTRASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

1. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), KPPS menghitung:
 - a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - b. jumlah Pemilih Pindahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - c. jumlah Pemilih Tambahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - d. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - e. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing- masing jenis Pemilihan; dan
 - f. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilihan
3. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - e. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH

PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;

f. ...dst.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, saksi Pemohon menemukan fakta di lapangan terdapat persoalan data hasil pencatatan administrasi di TPS yang tidak sesuai antara satu sama lain. Hal ini mengakibatkan keraguan bagi Pemohon untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara Pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil. Adapun persoalan di TPS tersebut, dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Lahat, terdapat 25 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Uraian Kejadian/Temuan Kecurangan
1	Bandar Agung	1	Terdapat selisih jumlah daftar hadir yang ditandatangani pemilih dengan surat suara yang digunakan lebih banyak.
2	Bandar Agung	2	Terdapat selisih antara jumlah daftar hadir dengan surat suara yang digunakan pemilih lebih banyak.
3	Bandar Agung	4	Terdapat selisih jumlah daftar pemilih khusus di daftar hadir dengan surat suara yang digunakan.
4	Bandar Agung	5	Terdapat selisih antara jumlah pemilih di daftar hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan lebih banyak.
5	Pagar Agung	9	Terdapat perbedaan jumlah daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS.
6	Kota Negara	2	Terdapat perbedaan jumlah daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS.

7	Kota Negara	4	Terdapat perbedaan jumlah daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS.
8	Pasar Baru	1	Terdapat perbedaan jumlah daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS
9	Pasar Baru	2	Terdapat perbedaan jumlah daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS.
10	Manggul	1	Terdapat perbedaan jumlah daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS.
11	Manggul	2	Terdapat perbedaan jumlah daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS.
12	Manggul	4	Terdapat perbedaan jumlah daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS.
13	Manggul	5	Terdapat jumlah daftar hadir pemilih hanya sebanyak 427 orang, sementara surat suara yang digunakan sebanyak 438.
14	Manggul	6	Terdapat jumlah daftar hadir pemilih hanya sebanyak 389 orang, sementara surat suara yang digunakan sebanyak 496.
15	Manggul	7	Jumlah daftar hadir pemilih yang terdaftar lebih banyak dari jumlah DPT.
16	Manggul	8	Jumlah daftar hadir pemilih lebih banyak dari jumlah DPT tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.
17	Pasar Lama	3	Ditemukan perbedaan atau selisih hasil perhitungan suara dan jumlah surat suara digunakan dengan daftar hadir pemilih.
18	Pasar Lama	4	Ditemukan perbedaan atau selisih hasil perhitungan suara dan jumlah surat suara digunakan dengan daftar hadir pemilih.
19	Pasar Lama	5	Ditemukan jumlah pemilih didalam daftar hadir lebih sedikit dibanding jumlah pengguna hak pilih.

20	Pagar Negara	1	Ditemukan Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara digunakan.
21	Pagar Negara	2	Ditemukan Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara digunakan.
22	Pagar Negara	3	Ditemukan Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara digunakan.
23	Pasar Lama	12	Ditemukan Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara digunakan.
24	Pasar Lama	13	Ditemukan jumlah daftar hadir pemilih melebihi jumlah daftar pemilih tetap.
25	Gunung Gajah	1	Ditemukan Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara digunakan.

b. Kecamatan Merapi Timur, terdapat 3 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Uraian Kejadian/Temuan Kecurangan
1	Gunung Kembang	4	Hasil rekapitulasi suara didalam C1 salinan terdapat selisih dengan surat suara digunakan dan daftar hadir pemilih.
2	Labuay Bandung	1	Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan lebih banyak.
3	Labuay Bandung	2	Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan lebih banyak.

c. Kecamatan Kikim Barat, terdapat 8 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Uraian Kejadian/Temuan Kecurangan
----	----------	-----	-----------------------------------

1	Saung Naga	2	Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan lebih banyak.
2	Sido Makmur	2	Ditemukan perbedaan jumlah pemilih terdaftar di DPT gubernur dan jumlah pemilih bupati.
3	Wonorejo	1	Ditemukan jumlah pemilih didalam daftar hadir lebih sedikit dibanding jumlah pengguna hak pilih.
4	Wonorejo	2	Ditemukan jumlah pemilih didalam daftar hadir lebih sedikit dibanding jumlah pengguna hak pilih.
5	Suka Merindu	2	Ditemukan jumlah surat suara digunakan untuk pemilihan Gubernur dan bupati tidak sesuai.
6	Purnama Sari	1	Ditemukan jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama atau lebih sedikit dibanding jumlah pengguna hak pilih.
7	Purworejo	1	Ditemukan jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama atau lebih sedikit dibanding jumlah pengguna hak pilih.
8	Babat Baru	1	Ditemukan jumlah pemilih didalam daftar hadir lebih sedikit dibanding jumlah pengguna hak pilih.

d. Kecamatan Kikim Timur, terdapat 3 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Uraian Kejadian/Temuan Kecurangan
1	Sukaharja	1	Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan lebih banyak.
2	Sukaharja	3	Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan lebih banyak.
3	Sirah Pulau	2	Terdapat perbedaan jumlah hasil rekapitulasi di C 1 Hasil salinan dengan C 1 KWK di tingkat TPS.

e. Kecamatan Kikim Timur, terdapat 3 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Uraian Kejadian/Temuan Kecurangan
1	Pagar Batu	1	Terdapat kesalahan jumlah DPT dari jumlah seharusnya 470 tercatat 415
2	Lubuk Sepang	1	Terdapat perbedaan jumlah daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS.
3	Perigi	1	Terdapat perbedaan jumlah hasil suara di C 1 Salinan 198 setelah dilakukan rekapitulasi ulang ternyata hanya 190 suara.

D. PEMBUKAAN KOTAK SUARA TIDAK DILAKUKAN MENURUT TATA CARA YANG DITETAPKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan:
 - a) KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS.
 - b) Kotak suara sebagaimana dimaksud meliputi kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kotak suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - c) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud dan salinan formulir kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS.
2. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa PPS menerima kotak suara tersegel dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
3. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa PPK menerima kotak suara tersegel dari PPS yang terdiri dari kotak suara Pemilihan:

- a. gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
4. Namun faktanya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 ini, terjadi pelanggaran terkait ketentuan yang telah diatur tersebut diatas, dimana terdapat kotak suara yang sudah tidak tersegel saat pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan. Sehingga hal ini mengakibatkan diragukannya kemurnian hasil dari pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Ada beberapa kecamatan yang terindikasi persoalan kotak suara yang sudah tidak tersegel pada saat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan antara lain:
- a. Kecamatan Lahat ada 3 TPS, yakni desa/kelurahan Bandar Agung TPS 1, desa/kelurahan Keban TPS 2, dan desa/kelurahan Slawi TPS 1, TPS 3.
 - b. Kecamatan Kikim Timur ada 2 TPS, yakni desa/kelurahan Cempaka Putih TPS 1, dan desa/kelurahan Lubuk Layang Ulu TPS 1.
 - c. Kecamatan Pseksu ada 1 TPS, yakni desa/kelurahan Sukajadi TPS 1.

E. KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON PADA SAAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAHAT 2024 DI TINGKAT KECAMATAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 24 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan:
 - 1) Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.

- 3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK harus segera melakukan pembetulan.
 - 4) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jadwal tahapan rekapitulasi.
 - 5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK meminta pendapat dan saran Panwaslu Kecamatan yang hadir.
 - 6) PPK wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
 - 7) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
 - 8) Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, saksi Pemohon mencatat keberatan saksi yang dituangkan ke dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK terhadap semua persoalan yang dialami selama dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan yang dianggap bermasalah. Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi secara terinci disampaikan sebagai berikut:

No	Kecamatan	Bukti
1	Lahat	P-153
2	Merapi Barat	P-154
3	Merapi Timur	P-155

4	Kikim Barat	P-156
5	Kikim Timur	P-157
6	Kikim Selatan	P-158
7	Pseksu	P-159
8	Pulau Pinang	P-160

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB: atau
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di semua TPS untuk kecamatan Lahat, Merapi Timur, Merapi Barat, Kikim Barat, Kikim Timur, Pseksu, Pulau Pinang, dan Kikim Selatan; atau
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di TPS dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kecamatan Lahat meliputi: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 desa/kelurahan Bandar Agung, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Bandar Jaya, TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 12 desa/kelurahan Pagar Agung, TPS 2, TPS 4 desa/kelurahan Kota Negara, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Pasar Baru, TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 desa/kelurahan Manggul, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 desa/kelurahan Pasar Lama, TPS

- 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Pagar Negara, TPS 11, TPS 12, TPS 13 desa/kelurahan Pasar Lama, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan RD PJKA, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 desa/kelurahan Gunung Gajah, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9 desa/kelurahan Talang Jawa Selatan, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Senabing, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Talang Jawa Utara, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 desa/kelurahan Kota Baru, TPS 1, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Sari Bunga Mas, TPS 1 desa/kelurahan Gunung Gajah, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Lahat Tengah, TPS 1 desa/kelurahan Ulak Mas, TPS 2 desa/kelurahan Kota Jaya, TPS 2 desa/kelurahan Keban, TPS 1 desa/kelurahan Pasar Bawah, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Suka Negara, TPS 1, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Selawi, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Cempaka Wangi, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Giri Mulya, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Kota Jaya, TPS 1, TPS 2, TPS 4 desa/kelurahan Arahau, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Kota Raya, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Ulak Lebar.
- 2) Kecamatan Merapi Timur meliputi: TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Muara Lawai, TPS 3 desa/kelurahan Arahau, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Sirah Pulau, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Parabu Menang, TPS 1, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Gunung Kembang, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Labuay Bandung, TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Gedung Agung, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Talang Jambu, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Banjar Sari, TPS 5 desa/kelurahan Sengkuang, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Lematang Jaya.
- 3) Kecamatan Merapi Barat meliputi: TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Suka Cinta, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Tanjung Pinang, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Payo, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Ulak Pandan, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Suka Marga, TPS 1 TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Telatang, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Merapi.

- 4) Kecamatan Kikim Barat meliputi: TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Saung Naga, TPS 1 desa/kelurahan Penantian, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Ulak Bandung, TPS 2 desa/kelurahan Bandar Jaya, TPS 1 desa/kelurahan Jajaran Lama, TPS 2 desa/kelurahan Sido Makmur, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Wonorejo, TPS 2 desa/kelurahan Suka Merindu, TPS 1 desa/kelurahan Purnama Sari, TPS 1 desa/kelurahan Purworejo, TPS 2 desa/kelurahan Darma Raharja, TPS 1 desa/kelurahan Babat Baru.
 - 5) Kecamatan Kikim Timur meliputi: TPS 1 desa/kelurahan Cempaka Sakti, TPS 1 desa/kelurahan Lubuk Layang Ulu, TPS 1 desa/kelurahan Sendawar, TPS 1, TPS 3 desa/kelurahan Purwaraja, TPS 1, TPS 3 desa/kelurahan Sukaharja, TPS 2 desa/kelurahan Sirah Pulau, TPS 1 desa/kelurahan Petikan Lama, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Cekar, TPS 1 Lubuk Layang Ilir, TPS 2, TPS 5 desa/kelurahan Gunung Kembang.
 - 6) Kecamatan Pseksu meliputi: TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Sukajadi, TPS 1 desa/kelurahan Tanjung Agung, TPS 1 desa/kelurahan Penandingan.
 - 7) Kecamatan Pulau Pinang meliputi: TPS 1 desa/kelurahan Pagar Batu, TPS 1 desa/kelurahan Lubuk Sepang, TPS 1 desa/kelurahan Perigi, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Muara Siban.
 - 8) Kecamatan Kikim Selatan meliputi: TPS 1 desa/kelurahan Keban Agung, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Pagar Jati, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Beringin, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Banuayu, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Pagar Din.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk:
- a. melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS untuk Kecamatan Lahat, Merapi Timur, Merapi Barat, Kikim Barat, Kikim Timur, Pseksu, Pulau Pinang, dan Kikim Selatan; atau
 - b. melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS sebagai berikut:
 - 1) Kecamatan Lahat meliputi: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 desa/kelurahan Bandar Agung, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Bandar Jaya, TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 12 desa/kelurahan Pagar Agung,

TPS 2, TPS 4 desa/kelurahan Kota Negara, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Pasar Baru, TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 desa/kelurahan Manggul, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 desa/kelurahan Pasar Lama, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Pagar Negara, TPS 11, TPS 12, TPS 13 desa/kelurahan Pasar Lama, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan RD PJKA, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 desa/kelurahan Gunung Gajah, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9 desa/kelurahan Talang Jawa Selatan, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Senabing, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Talang Jawa Utara, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 desa/kelurahan Kota Baru, TPS 1, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Sari Bunga Mas, TPS 1 desa/kelurahan Gunung Gajah, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Lahat Tengah, TPS 1 desa/kelurahan Ulak Mas, TPS 2 desa/kelurahan Kota Jaya, TPS 2 desa/kelurahan Keban, TPS 1 desa/kelurahan Pasar Bawah, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Suka Negara, TPS 1, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Selawi, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Cempaka Wangi, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Giri Mulya, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Kota Jaya, TPS 1, TPS 2, TPS 4 desa/kelurahan Arahon, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Kota Raya, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Ulak Lebar.

- 2) Kecamatan Merapi Timur meliputi: TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Muara Lawai, TPS 3 desa/kelurahan Arahon, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Sirah Pulau, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Parabu Menang, TPS 1, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Gunung Kembang, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Labuay Bandung, TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Gedung Agung, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Talang Jambu, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Banjar Sari, TPS 5 desa/kelurahan Sengkuang, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Lematang Jaya.
- 3) Kecamatan Merapi Barat meliputi: TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Suka Cinta, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Tanjung Pinang, TPS 1,

TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Payo, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Ulak Pandan, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Suka Marga, TPS 1 TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Telatang, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Merapi.

- 4) Kecamatan Kikim Barat meliputi: TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Saung Naga, TPS 1 desa/kelurahan Penantian, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Ulak Bandung, TPS 2 desa/kelurahan Bandar Jaya, TPS 1 desa/kelurahan Jajaran Lama, TPS 2 desa/kelurahan Sido Makmur, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Wonorejo, TPS 2 desa/kelurahan Suka Merindu, TPS 1 desa/kelurahan Purnama Sari, TPS 1 desa/kelurahan Purworejo, TPS 2 desa/kelurahan Darma Raharja, TPS 1 desa/kelurahan Babat Baru.
 - 5) Kecamatan Kikim Timur meliputi: TPS 1 desa/kelurahan Cempaka Sakti, TPS 1 desa/kelurahan Lubuk Layang Ulu, TPS 1 desa/kelurahan Sendawar, TPS 1, TPS 3 desa/kelurahan Purwaraja, TPS 1, TPS 3 desa/kelurahan Sukaharja, TPS 2 desa/kelurahan Sirah Pulau, TPS 1 desa/kelurahan Petikan Lama, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Cekar, TPS 1 Lubuk Layang Ilir, TPS 2, TPS 5 desa/kelurahan Gunung Kembang.
 - 6) Kecamatan Pseksu meliputi: TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Sukajadi, TPS 1 desa/kelurahan Tanjung Agung, TPS 1 desa/kelurahan Penandingan.
 - 7) Kecamatan Pulau Pinang meliputi: TPS 1 desa/kelurahan Pagar Batu, TPS 1 desa/kelurahan Lubuk Sepang, TPS 1 desa/kelurahan Perigi, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Muara Siban.
 - 8) Kecamatan Kikim Selatan meliputi: TPS 1 desa/kelurahan Keban Agung, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Pagar Jati, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Beringin, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Banuayu, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Pagar Din.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-160, sebagai berikut.

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 2118 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 2120 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KWK untuk Saksi Tingkat Kabupaten/Kota;
- 5 Bukti P-5 : Formulir Surat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Bawaslu Kabupaten Lahat, Nomor 017/MBM-LHT/XI/2024 perihal Pengajuan Usulan PSU Pilkada Kabupaten Lahat 2024;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lahat kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Surat 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024 perihal Jawaban Permohonan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 1 ;
- 7 Bukti P-11 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Bandar Jaya kecamatan Lahat;
- 8 Bukti P-12 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 desa/kelurahan Bandar Jaya kecamatan Lahat;
- 9 Bukti P-13 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 4 desa/kelurahan Bandar Jaya kecamatan Lahat;
- 10 Bukti P-14 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 5 desa/kelurahan Bandar Jaya kecamatan Lahat;

- 11 Bukti P-15 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 7 desa/kelurahan Pagar Agung kecamatan Lahat;
- 12 Bukti P-16 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 8 desa/kelurahan Pagar Agung kecamatan Lahat;
- 13 Bukti P-17 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 12 desa/kelurahan Pagar Agung kecamatan Lahat;
- 14 Bukti P-18 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 7 desa/kelurahan Pasar Lama kecamatan Lahat;
- 15 Bukti P-19 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 9 desa/kelurahan Pasar Lama kecamatan Lahat;
- 16 Bukti P-20 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 10 desa/kelurahan Pasar Lama kecamatan Lahat;
- 17 Bukti P-21 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 6 desa/kelurahan Bandar Agung kecamatan Lahat;
- 18 Bukti P-22 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Gunung Gajah kecamatan Lahat;
- 19 Bukti P-23 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 desa/kelurahan Gunung Gajah kecamatan Lahat;
- 20 Bukti P-24 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 desa/kelurahan Gunung Gajah kecamatan Lahat;
- 21 Bukti P-25 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 4 desa/kelurahan Gunung Gajah kecamatan Lahat;
- 22 Bukti P-26 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 5 desa/kelurahan Gunung Gajah kecamatan Lahat;
- 23 Bukti P-27 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 6 desa/kelurahan Gunung Gajah kecamatan Lahat;
- 24 Bukti P-28 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 7 desa/kelurahan Gunung Gajah kecamatan Lahat;
- 25 Bukti P-29 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Talang Jawa Selatan kecamatan Lahat;

26	Bukti P-30	: Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS desa/kelurahan Talang Jawa Selatan kecamatan Lahat;	2
27	Bukti P-31	: Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS desa/kelurahan Talang Jawa Selatan kecamatan Lahat;	3
28	Bukti P-32	: Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS desa/kelurahan Talang Jawa Selatan kecamatan Lahat;	4
29	Bukti P-33	: Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS desa/kelurahan Talang Jawa Selatan kecamatan Lahat;	5
30	Bukti P-34	: Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS desa/kelurahan Talang Jawa Selatan kecamatan Lahat;	6
31	Bukti P-35	: Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS desa/kelurahan Talang Jawa Selatan kecamatan Lahat;	8
32	Bukti P-36	: Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS desa/kelurahan Talang Jawa Selatan kecamatan Lahat;	9
33	Bukti P-37	: Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS desa/kelurahan Senabing kecamatan Lahat;	1
34	Bukti P-38	: Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS desa/kelurahan Senabing kecamatan Lahat;	2
35	Bukti P-39	: Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS desa/kelurahan Talang Jawa Utara kecamatan Lahat;	1
36	Bukti P-40	: Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS desa/kelurahan Talang Jawa Utara kecamatan Lahat;	2
37	Bukti P-41	: Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS desa/kelurahan Talang Jawa Utara kecamatan Lahat;	3
38	Bukti P-42	: Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS desa/kelurahan Talang Jawa Utara kecamatan Lahat;	4
39	Bukti P-43	: Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS desa/kelurahan Kota Baru kecamatan Lahat;	1
40	Bukti P-44	: Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS desa/kelurahan Kota Baru kecamatan Lahat;	2

- 41 Bukti P-45 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 desa/kelurahan Kota Baru kecamatan Lahat;
- 42 Bukti P-46 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 4 desa/kelurahan Kota Baru kecamatan Lahat;
- 43 Bukti P-47 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 5 desa/kelurahan Kota Baru kecamatan Lahat;
- 44 Bukti P-48 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 6 desa/kelurahan Kota Baru kecamatan Lahat;
- 45 Bukti P-49 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 7 desa/kelurahan Kota Baru kecamatan Lahat;
- 46 Bukti P-50 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Sari Bunga Mas kecamatan Lahat;
- 47 Bukti P-51 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 4 desa/kelurahan Sari Bunga Mas kecamatan Lahat;
- 48 Bukti P-52 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 5 desa/kelurahan Sari Bunga Mas kecamatan Lahat;
- 49 Bukti P-53 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Gunung Gajah kecamatan Lahat;
- 50 Bukti P-54 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Lahat Tengah kecamatan Lahat;
- 51 Bukti P-55 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 desa/kelurahan Lahat Tengah kecamatan Lahat;
- 52 Bukti P-56 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Ulak Mas kecamatan Lahat;
- 53 Bukti P-57 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 desa/kelurahan RD PJKa kecamatan Lahat;
- 54 Bukti P-58 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 4 desa/kelurahan RD PJKa kecamatan Lahat;
- 55 Bukti P-59 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Pasar Bawah kecamatan Lahat;

- 56 Bukti P-60 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Suka Negara kecamatan Lahat;
- 57 Bukti P-61 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2
desa/kelurahan Suka Negara kecamatan Lahat;
- 58 Bukti P-62 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 4
desa/kelurahan Selawi kecamatan Lahat;
- 59 Bukti P-63 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Cempaka Wangi kecamatan Lahat;
- 60 Bukti P-64 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2
desa/kelurahan Cempaka Wangi kecamatan Lahat;
- 61 Bukti P-65 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Giri Mulya kecamatan Lahat;
- 62 Bukti P-66 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3
desa/kelurahan Kota Jaya kecamatan Lahat;
- 63 Bukti P-67 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 4
desa/kelurahan Kota Jaya kecamatan Lahat;
- 64 Bukti P-68 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Kota Raya kecamatan Lahat;
- 65 Bukti P-69 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2
desa/kelurahan Kota Raya kecamatan Lahat;
- 66 Bukti P-70 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Ulak Lebar kecamatan Lahat;
- 67 Bukti P-71 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2
desa/kelurahan Ulak Lebar kecamatan Lahat;
- 68 Bukti P-72 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3
desa/kelurahan Ulak Lebar kecamatan Lahat;
- 69 Bukti P-73 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Muara Lawai kecamatan Merapi Timur;
- 70 Bukti P-74 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2
desa/kelurahan Muara Lawai kecamatan Merapi Timur;

- 71 Bukti P-75 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3
desa/kelurahan Muara Lawai kecamatan Merapi Timur;
- 72 Bukti P-76 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Arahon kecamatan Merapi Timur;
- 73 Bukti P-77 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2
desa/kelurahan Arahon kecamatan Merapi Timur;
- 74 Bukti P-78 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3
desa/kelurahan Arahon kecamatan Merapi Timur;
- 75 Bukti P-79 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 4
desa/kelurahan Arahon kecamatan Merapi Timur;
- 76 Bukti P-80 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Sirah Pulau kecamatan Merapi Timur;
- 77 Bukti P-81 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2
desa/kelurahan Sirah Pulau kecamatan Merapi Timur;
- 78 Bukti P-82 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Prabu Menang kecamatan Merapi Timur;
- 79 Bukti P-83 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2
desa/kelurahan Prabu Menang kecamatan Merapi Timur;
- 80 Bukti P-84 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3
desa/kelurahan Prabu Menang kecamatan Merapi Timur;
- 81 Bukti P-85 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Gedung Agung kecamatan Merapi Timur;
- 82 Bukti P-86 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3
desa/kelurahan Gedung Agung kecamatan Merapi Timur;
- 83 Bukti P-87 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 4
desa/kelurahan Gedung Agung kecamatan Merapi Timur;
- 84 Bukti P-88 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 5
desa/kelurahan Gedung Agung kecamatan Merapi Timur;
- 85 Bukti P-89 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Talang Jambu kecamatan Merapi Timur;

- 86 Bukti P-90 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 desa/kelurahan Talang Jambu kecamatan Merapi Timur;
- 87 Bukti P-91 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 desa/kelurahan Talang Jambu kecamatan Merapi Timur;
- 88 Bukti P-92 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Banjar Sari kecamatan Merapi Timur;
- 89 Bukti P-93 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 desa/kelurahan Banjar Sari kecamatan Merapi Timur;
- 90 Bukti P-94 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 desa/kelurahan Banjar Sari kecamatan Merapi Timur;
- 91 Bukti P-95 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 4 desa/kelurahan Banjar Sari kecamatan Merapi Timur;
- 92 Bukti P-96 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 5 desa/kelurahan Sengkuang kecamatan Merapi Timur;
- 93 Bukti P-97 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Lematang Jaya kecamatan Merapi Timur;
- 94 Bukti P-98 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 desa/kelurahan Lematang Jaya kecamatan Merapi Timur;
- 95 Bukti P-99 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 desa/kelurahan Lematang Jaya kecamatan Merapi Timur;
- 96 Bukti P-100 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Suka Cinta kecamatan Merapi Barat;
- 97 Bukti P-101 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 desa/kelurahan Suka Cinta kecamatan Merapi Barat;
- 98 Bukti P-102 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Tanjung Pinang kecamatan Merapi Barat;
- 99 Bukti P-103 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 desa/kelurahan Tanjung Pinang kecamatan Merapi Barat;
- 100 Bukti P-104 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Payo kecamatan Merapi Barat;

- 101 Bukti P-105 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2
desa/kelurahan Payo kecamatan Merapi Barat;
- 102 Bukti P-106 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3
desa/kelurahan Payo kecamatan Merapi Barat;
- 103 Bukti P-107 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Uluk Pandan kecamatan Merapi Barat;
- 104 Bukti P-108 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2
desa/kelurahan Uluk Pandan kecamatan Merapi Barat;
- 105 Bukti P-109 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3
desa/kelurahan Uluk Pandan kecamatan Merapi Barat;
- 106 Bukti P-110 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 4
desa/kelurahan Uluk Pandan kecamatan Merapi Barat;
- 107 Bukti P-111 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Suka Marga kecamatan Merapi Barat;
- 108 Bukti P-112 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2
desa/kelurahan Suka Marga kecamatan Merapi Barat;
- 109 Bukti P-113 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Telatang kecamatan Merapi Barat;
- 110 Bukti P-114 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2
desa/kelurahan Telatang kecamatan Merapi Barat;
- 111 Bukti P-115 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3
desa/kelurahan Telatang kecamatan Merapi Barat;
- 112 Bukti P-116 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Merapi kecamatan Merapi Barat;
- 113 Bukti P-117 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2
desa/kelurahan Merapi kecamatan Merapi Barat;
- 114 Bukti P-118 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3
desa/kelurahan Merapi kecamatan Merapi Barat;
- 115 Bukti P-119 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 4
desa/kelurahan Merapi kecamatan Merapi Barat;

- 116 Bukti P-120 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 5
desa/kelurahan Merapi kecamatan Merapi Barat;
- 117 Bukti P-121 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Saung Naga kecamatan Kikim Barat;
- 118 Bukti P-122 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2
desa/kelurahan Saung Naga kecamatan Kikim Barat;
- 119 Bukti P-123 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Penantian kecamatan Kikim Barat;
- 120 Bukti P-124 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Ulak Bandung kecamatan Kikim Barat;
- 121 Bukti P-125 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2
desa/kelurahan Ulak Bandung kecamatan Kikim Barat;
- 122 Bukti P-126 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2
desa/kelurahan Bandar Jaya kecamatan Kikim Barat;
- 123 Bukti P-127 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Jajaran Lama kecamatan Kikim Barat;
- 124 Bukti P-128 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2
desa/kelurahan Darma Raharja kecamatan Kikim Barat;
- 125 Bukti P-129 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Purwaraja kecamatan Kikim Timur;
- 126 Bukti P-130 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3
desa/kelurahan Purwaraja kecamatan Kikim Timur;
- 127 Bukti P-131 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Petikal Lama kecamatan Kikim Timur;
- 128 Bukti P-132 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1
desa/kelurahan Cekar kecamatan Kikim Timur;
- 129 Bukti P-133 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2
desa/kelurahan Cekar kecamatan Kikim Timur;
- 130 Bukti P-134 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3
desa/kelurahan Cekar kecamatan Kikim Timur;

- 131 Bukti P-135 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 desa/kelurahan Gunung Kembang kecamatan Kikim Timur;
- 132 Bukti P-136 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 5 desa/kelurahan Gunung Kembang kecamatan Kikim Timur;
- 133 Bukti P-137 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 desa/kelurahan Suka Jadi kecamatan Pseksu;
- 134 Bukti P-138 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 desa/kelurahan Suka Jadi kecamatan Pseksu;
- 135 Bukti P-139 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Tanjung Agung kecamatan Pseksu;
- 136 Bukti P-140 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Penandingan kecamatan Pseksu;
- 137 Bukti P-141 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Muara Siban kecamatan Pulau Pinang;
- 138 Bukti P-142 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 desa/kelurahan Muara Siban kecamatan Pulau Pinang;
- 139 Bukti P-143 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 desa/kelurahan Muara Siban kecamatan Pulau Pinang;
- 140 Bukti P-144 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Pagar Jati kecamatan Kikim Selatan;
- 141 Bukti P-145 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 desa/kelurahan Pagar Jati kecamatan Kikim Selatan;
- 142 Bukti P-146 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 desa/kelurahan Pagar Jati kecamatan Kikim Selatan;
- 143 Bukti P-147 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Pulau Beringin kecamatan Kikim Selatan;
- 144 Bukti P-148 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 desa/kelurahan Pulau Beringin kecamatan Kikim Selatan;
- 145 Bukti P-149 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Banuayu kecamatan Kikim Selatan;

- 146 Bukti P-150 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 desa/kelurahan Banuayu kecamatan Kikim Selatan;
- 147 Bukti P-151 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Pagar Din kecamatan Kikim Selatan;
- 148 Bukti P-152 : Fotokopi absensi Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 desa/kelurahan Pagar Din kecamatan Kikim Selatan;
- 149 Bukti P-153 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati, dan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di tingkat kecamatan Lahat;
- 150 Bukti P-154 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati, dan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di tingkat kecamatan Merapi Barat;
- 151 Bukti P-155 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati, dan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di tingkat kecamatan Merapi Timur;
- 152 Bukti P-156 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati, dan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di tingkat kecamatan Kikim Barat;
- 153 Bukti P-157 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati, dan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di tingkat kecamatan Kikim Timur;
- 154 Bukti P-158 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati, dan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di tingkat kecamatan Kikim Selatan;
- 155 Bukti P-159 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati, dan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di tingkat kecamatan Pseksu;
- 156 Bukti P-160 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati, dan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di tingkat kecamatan Pulau Pinang;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada

tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya ditulis UU Pemilihan, pada Pasal 156 Ayat (2) berbunyi “perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mejadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 3) Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 Ayat (3) UU Pemilihan dan Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang

mensyaratkan adanya perselisihan Hasil penghitungan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 4) Bahwa sekalipun petitum Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 (vide Bukti T-1), namun permasalahan dalam dalil-dalil permohonan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan;
- 5) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan 135 UU Pemilihan juncto Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, penyelesaian terhadap pelanggaran administrasi pemilihan merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu;
- 6) Bahwa dengan demikian Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo karena bukan tergolong sengketa hasil pemilihan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat 2024 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Data Jumlah Penduduk Semester 1 Tahun 2024, Kabupaten Lahat memiliki jumlah penduduk sebanyak 444.891 jiwa (vide Bukti T-4), dikaitkan dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU Pemilihan, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara apabila terdapat selisih suara paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- 2) Bahwa sementara penetapan perolehan suara oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si.	73.442
2	Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H.	103.950
3	Hj. Lidyawati, S.Hut., M.M dan H. Heryanto, S.E., M.M., M.B.A.	74.574
Total Suara Sah		251.966

- 3) Bahwa dengan demikian selisih perolehan suara sebagai ambang batas pengajuan permohonan adalah $1,5\% \times 251.966$ sama dengan 3.779 suara, sementara perbedaan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar $103.950 - 73.442$ sama dengan 30.508 atau sebesar 12,11% dari total suara sah berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir oleh Termohon.
- 4) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, karena melebihi ambang batas selisih suara sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscure libel) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pemohon serta tidak ada kesesuaian antara alasan-alasan (posita) permohonan dengan tuntutan (petitum) yang diajukan;
- 2) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Pemilihan juncto Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang significant dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- 3) Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta Mahkamah memutuskan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS tersebar di 8 Kecamatan Kabupaten Lahat, namun petitum tersebut tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya PSU.

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU Pemilihan juncto Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berbunyi:
 - (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- 5) Bahwa posita Permohonan Pemohon justru lebih banyak mengungkap berbagai dugaan pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan absolut Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 134 dan 135 UU Pemilihan juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi Termohon, dimohonkan agar dalil-dalil dalam eksepsi diberlakukan pula sebagai dalil dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali terhadap dalil yang secara tegas dan spesifik diakui kebenarannya.
3. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Lahat yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si.	73.442
2	Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H.	103.950
3	Hj. Lidyawati, S.Hut., M.M dan H. Heryanto, S.E., M.M., M.B.A.	74.574

4. Bahwa hasil perolehan suara tersebut ditetapkan sesuai dengan hasil perhitungan perolehan suara yang direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat TPS ke tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten;
5. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Pemungutan Suara Ulang atau rekomendasi lainnya selama proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut berlangsung (Vide Bukti T-5);
6. Bahwa terkait dalil-dalil pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

A. TIDAK BENAR ADA SEORANG PEMILIH ATAU LEBIH MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI PADA TPS YANG SAMA

Bahwa menurut dalil permohonan Pemohon pelanggaran ini terjadi pada 142 TPS yang tersebar di 8 Kecamatan, yaitu:

- a. 62 TPS di Kecamatan Lahat, meliputi TPS 1, 3, 5 Desa/Kel Bandar Jaya, TPS 7, 8, 12 Pagar Agung, TPS 7, 9, 10 Pasar Lama, TPS 6 Bandar Agung, TPS 1 s.d. TPS 7 Gunung Gajah, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Talang Jawa Selatan, TPS 1, 2 Senabing, TPS 1 s.d 4 Talang Jawa Utara, TPS 1 s.d 7 Kota Baru, TPS, 1, 4, 5 Sari Bunga Mas, TPS 1 Gunung Gajah, TPS 1, 2 Lahat Tengah, TPS 1 Ulak Mas, TPS 3, 4 RD PJKA, TPS 1 Pasar Bawah, TPS 1, 2 Suka Negara, TPS 4 Selawi, *TPS 1, 2 Cempaka Wangi (seharusnya ada di Kecamatan Kikim Timur)*, TPS 1 Giri Mulya, *TPS 1 s.d. 4 Kota Raya (hanya ada 2 TPS)*, TPS 1, 2, 3 Ulal Lebar;
- b. 27 TPS di Kecamatan Merapi Timur, meliputi TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Muara Lawai, TPS 1 s.d 4 Arahau, TPS 1, 2 Sirah Pulau, TPS 1, 2, 3 Prabu Menang, TPS 1, 3, 4, 5 Gedung Agung, TPS 1, 2, 3 Talang Jambu, TPS 1 s.d 4 Banjar Sari, TPS 5 Sengkuang (*hanya ada 1 TPS*), TPS 1, 2, 3 Lematang Jaya;
- c. 21 TPS di Kecamatan Merapi Barat, meliputi TPS 1, 2 Desa/Kel Suka Cinta, TPS 1, 2 Tanjung Pinang, TPS 1, 2, 3 Payo, TPS 1 s.d 4 Ulak Pandan, TPS 1 dan 2 Suka Marga, TPS 1, 2, 3 Telantang, TPS 1 s.d 5 Merapi;
- d. 8 TPS di Kecamatan Kikim Barat meliputi TPS 1, 2 Desa/Kel Saung Naga, TPS 1 Penantian, TPS 1, 2 Ulak Bandung, TPS 2 Bandar Jaya, TPS 1 Jajaran Lama, TPS 2 Darma Raharja;
- e. 8 TPS di Kecamatan Kikim Timur, meliputi TPS 1, 3 Desa/Kel Purwaraja, TPS 1 Petikal Lama, TPS 1, 2, 3 Cekar, *TPS 2, 5 Gunung Kembang (hanya ada TPS 1 dan 2)*;
- f. 9 TPS di Kecamatan Kikim Selatan, meliputi TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Pagar jati, TPS 1, 2 Pulau Beringin, TPS 1, 2 Banuayu, TPS 1, 2 Pagar Din;
- g. 4 TPS di Kecamatan Pseksu, meliputi TPS 2, 3 Desa/Kel Suka Jadi, TPS 1 Tanjung Agung, TPS 1 Penandingan;
- h. 3 TPS di Kecamatan Pulau Pinang, meliputi TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Muara Sibau

Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Halmana dibuktikan dengan tidak adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS (Vide Bukti T-6 s.d. Bukti T-13);

Bahwa semenjak di TPS, di Kecamatan hingga pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 tingkat Kabupaten, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lahat terkait dalil pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam Permohonannya;

B. TIDAK BENAR DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS TIDAK DITEMUKAN DALAM KOTAK SUARA

Bahwa menurut Pemohon pelanggaran tersebut terjadi di 18 TPS yang tersebar di 3 Kecamatan, yaitu:

- a. 12 TPS di Kecamatan Lahat, meliputi TPS 7, 9 Desa/Kel Bandar Agung, TPS 2 Bandar Jaya, TPS 5, 10 Pagar Agung, TPS 3 Pasar Baru, TPS 6, 8, 11 Pasar Lama, TPS 1, 2 RD PJKA, TPS 2 Kota Raya;
- b. 3 TPS di Kecamatan Merapi Timur, meliputi TPS 3 Desa/Kel Muara Lawai, TPS 1, 3 Gunung Kembang
- c. 3 TPS di Kecamatan Kikim Timur, meliputi TPS 1 Desa/Kel Sendawar, TPS 1 Cempaka Sakti, TPS 1 Lubuk Layang Ilir;

Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Bukti T-14 s.d. T-16);

Bahwa sejak dari TPS hingga pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Lahat maupun jajaran Panwascam dan Pengawas TPS tidak pernah mengeluarkan rekomendasi maupun putusan terkait pelanggaran seperti yang di dalilkan oleh Pemohon tersebut.

C. TIDAK BENAR TERJADI KETIDAK-SESUAIAN PENCATATAN ADMINISTRASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Bahwa menurut Pemohon ketidak-sesuaian pencatatan administrasi hasil penghitungan suara di TPS dimaksud adalah ditemukannya selisih jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang terjadi di 42 TPS pada 5 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. 25 TPS di Kecamatan Lahat, meliputi TPS 1, 2, 4, 5 Desa/Kel Bandar Agung, TPS 9 Pagar Agung, TPS 2, 4 Kota Negara, TPS 1, 2 Pasar Baru, TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Manggul, TPS 3, 4, 5, 12, 13 Pasar Lama, TPS 1, 2, 3 Pagar Negara, TPS 1 Gunung Gajah;
- b. 3 TPS di Kecamatan Merapi Timur, meliputi TPS 4 Desa/Kel Gunung Kembang, TPS 1, 2 Labuay Bandung;
- c. 8 TPS di Kecamatan Kikim Barat, meliputi TPS 2 Desa/Kel Saung Naga, TPS 2 Sido Makmur, TPS 1, 2 Wonorejo, TPS 2 Suka Merindu, TPS 1 Purnama Sari, TPS 1 Purworejo, TPS 1 Babat Baru;
- d. 3 TPS di Kecamatan Kikim Timur, meliputi TPS 1, 3 Desa/Kel Suka Harja, *TPS 2 Sirah Pulau (masuk di Kecamatan Merapi Timur)*
- e. 3 TPS di Kecamatan Pulau Pinang, meliputi TPS 1 Desa/Kel Pagar Batu, TPS 1 Lubuk Sepang, TPS 1 Perigi;

Bahwa Pemohon tidak teliti dalam menyampaikan dalil permohonannya, terbukti dengan dimasukkannya TPS 2 Desa Sirah Pulau ke Kecamatan Kikim Timur, sementara Desa Sirah Pulau senyatanya hanya ada di Kecamatan Merapi Timur;

Bahwa tidak benar terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan hal mana dapat dilihat dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan pemohon. (Vide Bukti T-17 s.d. T-21), demikian juga dalam data Model C.Hasil-KWK Bupati data pengguna hak pilih telah sesuai dengan jumlah suara yang digunakan.

D. TIDAK BENAR PEMBUKAAN KOTAK SUARA TIDAK DILAKUKAN MENURUT TATA CARA YANG DITETAPKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya kotak suara yang sudah tidak tersegel pada saat dihadirkan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, yang terjadi di 7 TPS pada 3 Kecamatan, yaitu:

- a. 4 TPS di Kecamatan Lahat, meliputi TPS 1 Desa/Kel Bandar Agung, TPS 2 Keban, TPS 1, 3 Slawi;
- b. 2 TPS di Kecamatan Kikim Timur, meliputi TPS 1 Cempaka Putih, TPS 1 Lubuk Layang;
- c. 1 TPS di Kecamatan Pseksu, meliputi TPS 1 Desa/Kel Sukajadi;

Bahwa semua kotak pemungutan dan penghitungan suara dikirim dari TPS dengan pengawalan panwas TPS dan Petugas Keamanan dan saat disimpan kotak suara tersebut diawasi Pengawas Kecamatan sera dijaga oleh Petugas Kepolisian dan petugas Keamanan lainnya, sehingga tidak benar dalil permohonan yang mengatakan ada kotak suara yang dihadirkan saat pleno di PPK dalam keadaan tidak tersegel;

Bahwa terbukti tidak ada satupun rekomendasi Panwas Kecamatan yang disampaikan terkait dalil Permohonan tersebut, karena saat proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya permasalahan;

E. KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON PADA SAAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DITINGKAT KECAMATAN TELAH DITINDAK LANJUTI OLEH TERMOHON.

Bahwa saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan, saksi Pemohon mengajukan berbagai keberatan di 8 Kecamatan meliputi Kecamatan Lahat, Merapi Barat, Merapi Timur, Kikim Barat, Kikim Timur, Kikim Selatan, Pseksu dan Pulau Pinang.

Bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon, Termohon melalui PPK masing-masing telah meminta saran masukan

dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan dan setiap saran masukan dan rekomendasi telah dilaksanakan oleh Termohon;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, sehingga Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan juncto Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa pemungutan suara ulang di TPS hanya dilakukan jika terdapat keadaan sebagai berikut:
 - (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas jelas bahwa Pemungutan Suara Ulang mensyaratkan adanya hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Kecamatan, sementara dalam perkara ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan/atau hasil penelitian dan pemeriksaan dari Pengawas Kecamatan yang memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang;
9. Bahwa tidak adanya rekomendasi dan/atau hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Kecamatan disebabkan karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS yang dipermasalahkan

oleh Pemohon telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa oleh karenanya adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB;
3. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si.	73.442
2	Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H.	103.950
3	Hj. Lidyawati, S.Hut., M.M dan H. Heryanto, S.E., M.M., M.B.A.	74.574
Total Suara Sah		251.966

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 2118 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 2120 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2965/PV.02.01-SD/08/2024, Perihal: Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 dan lampirannya, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tentang Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tingkat Kabupaten;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Kecamatan Lahat, meliputi: TPS 1,3,5 Desa Bandar Jaya, TPS 7 Pagar Agung, TPS 7,9 Pasar Lama, TPS 1,2

Gunung Gajah, TPS 2,5,6,9 Talang Jawa Selatan, TPS 1 Senabing, TPS 1,3,4 Talang Jawa Utara, TPS 1,2,3,4,5,6 Kota Baru, TPS 1 Sari Bunga Mas, TPS 2 Lahat Tengah, TPS 1 Ulak Mas, TPS 4 RD PJKA, TPS 1 Pasar Bawah, TPS 4 Selawi, TPS 1 Giri Mulya, TPS 1,2 Kota Raya, TPS 3 Ulak Lebar;

- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, di Kecamatan Merapi Timur, meliputi TPS 1,2 Desa Muara Lawai, TPS 1,2,4 Arahan, TPS 1,2 Sirah Pulau, TPS 1 Prabu Menang, TPS 1,3,4,5 Gedung Agung, TPS 1,2,3 Talang Jambu, TPS 1,2,3,4 Banjar Sari, TPS 1,2,3 Lematang Jaya;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Kecamatan Merapi Barat, meliputi TPS 1,2 Desa Suka Cinta, TPS 1,2 Tanjung Pinang, TPS 1,2 Payo, TPS 1 Telantang, TPS 1,2,3,4,5 Merapi;
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Kecamatan Kikim Barat, meliputi TPS 1 Penantian, TPS 1,2 Ulak Bandung, TPS 2 Bandar Jaya, TPS 2 Darma Raharja;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Kecamatan Kikim Timur, meliputi TPS 3 Desa Purwaraja, TPS 1 Petikal Lama;

- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Kecamatan Kikim Selatan, meliputi: TPS 1,2,3 Desa Pagar Jati, TPS 1,2 Pulau Beringin, TPS 1 Banuayu, TPS 1 Pagar Din;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Kecamatan Pseksu, meliputi: TPS 2,3 Desa Suka Jadi, TPS 1 Tanjung Agung, TPS 1 Penandingan;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Kecamatan Pulau Pinang, meliputi: TPS 1,2,3 Desa Muara Siban;
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Kecamatan Lahat, meliputi: TPS 7,9 Desa Bandar Agung, TPS 3 Pasar Baru, TPS 11 Pasar Lama, TPS 2 RD PJKA, TPS 2 Kota Raya;
- 15 Bukti T-15 : Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di

Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Kecamatan Merapi Timur, meliputi: TPS 3 Desa Muara Lawai, TPS 1,3 Gunung Kembang;

- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Kecamatan Kikim Timur, meliputi: TPS 1 Desa Sendawar, TPS 1 Cempaka Sakti, TPS 1 Lubuk Layang Ilir;
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024. Kecamatan Lahat, TPS 1, 2, 4, 5 Desa Bandar Agung, TPS 9 Pagar Agung, TPS 2, 4 Kota Negara, TPS 1, 2 Pasar Baru, TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Manggul, TPS 3, 4, 5, 12, 13 Pasar Lama, TPS 1, 2, 3 Pagar Negara, TPS 1 Gunung Gajah;
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024. Kecamatan Merapi Timur, meliputi: TPS 4 Gunung Kemang, TPS 1,2 Labuay Bandung;
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024. Kecamatan Kikim Barat, meliputi: TPS 2 Desa Saung Naga, TPS 2 Sido Makmur, TPS 1,2 Wonorejo, TPS 2 Suka Merindu, TPS 1 Purworejo, TPS 1 Babat Baru;
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Kecamatan Kikim Timur, meliputi: TPS 1,3 Desa Suka Harja;

- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Kecamatan Pulau Pinang, meliputi: TPS 1 Desa Pagar Batu, TPS 1 Lubuk Sepang, TPS 1 Perigi;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024) disebutkan:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

2. Bahwa di dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 pada pokoknya memuat alasan-alasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

3. Bahwa di dalam Permohonannya, Pemohon tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam Permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait. Pemohon juga tidak memiliki argumentasi yang dapat diterima terkait dengan objek yang menjadi perkara di dalam perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024;
4. Bahwa Pemohon tidak membantah sedikitpun atas hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon. Adapun peristiwa yang digunakan oleh Pemohon sebagai dalil Permohonannya adalah tidak berkaitan dengan perolehan suara Pihak Terkait;
5. Bahwa dengan demikian, karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah Objek yang mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka sudah jelas kiranya alasan bagi yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 tanggal 05 Desember Tahun 2024 pukul 14.00 WIB, perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Yulius Maulana S.T., dan H. Budiarto, S.E., M.Si.	73.442
2	Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H.,	103.950
3	Hj. Lidyawati, S.Hut., M.M., dan H. Haryanto S.E., M.M., M.B.A.,	74.574

	Total suara sah	251.966
--	------------------------	----------------

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lahat Tahun 2024 berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan yang terakhir diperbaharui tanggal 28 Juni 2024 adalah berjumlah 450.281 (empat ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh satu). <https://lahatkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU3lzl=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-berdasarkan-jenis-kelamin.html> [Bukti PT-5]
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang [UU 10/2016]:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:

“b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

4. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lahat adalah sebesar 251.966 (dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam) sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah paling banyak:
 $1,5\% \text{ (satu koma lima persen)} \times 251.966 \text{ suara sah} = 3.779 \text{ (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan)}$
5. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Nomor Urut 2) sebagai peraih suara terbanyak adalah:

Suara Sah Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H., =		Suara Sah Yulius Maulana S.T., dan H. Budiarto, S.E., M.Si. =	Total Selisih Suara Nomor Urut 2 dan 1
--	--	--	---

103.950	-	73.442	= 30.508
----------------	---	---------------	-----------------

Adapun jumlah dari total selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 30.508 (tiga puluh ribu lima ratus delapan) suara.

6. Bahwa oleh karena itu, persentase suara Pemohon dengan total suara sah hasil penghitungan rekapitulasi suara sah KPU Kabupaten Lahat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Total Selisih Suara Nomor Urut 2 dan 1		Total Suara Sah Hasil Rekapitulasi	Persentase (%)
30.508	/	251.966	= 12,10

Maka berdasarkan tabel, persentase selisih suara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dengan total suara sah hasil rekapitulasi adalah sebesar 12,10% (dua belas koma sepuluh persen);

7. Bahwa dari perhitungan tabel di atas, maka sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui ambang batas yang diperbolehkan oleh undang-undang sebagai syarat formil untuk mengajukan permohonan. Sebab persentase selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 12,10% (dua belas koma sepuluh persen) melebihi ketentuan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
8. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024, namun Permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024.
9. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari

2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

10. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah No. 63/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 10 Februari 2021, Mahkamah menyampaikan dalam paragraf [3.2.3]:

Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang- Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016

sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang- Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

11. Oleh karenanya, tidak terdapat alasan yuridis bagi Pemohon untuk meminta Mahkamah mengecualikan berlakunya syarat formil ambang batas selisih perolehan suara maksimal 1,5% (satu koma lima persen) dalam pemilihan serentak di Kabupaten Lahat Tahun 2024, karena dengan mengesampingkan berlakunya Pasal 158 UU 10/2016 sama saja meminta kepada Mahkamah untuk menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

12. Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam 2 (dua) Putusan Uji Materiil Pasal 158 UU 10/2016 berikut:
 - a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain:

“[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.
 - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.
13. Bahwa tidak ada Keputusan Bawaslu yang menyatakan Pihak Terkait terbukti bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon. Berkaitan dengan kewenangan penyelesaian pelanggaran pemilihan yang menjadi wewenang absolut Bawaslu yang tidak dapat dialihkan kepada peradilan perselisihan hasil seolah-olah sebagai peradilan ulangan atas pelanggaran pemilihan, Pihak Terkait sampaikan dengan alasan-alasan:
 - a. Bahwa mengenai wewenang mengadili sengketa dan pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, sengketa tata usaha negara pemilihan, pelanggaran TSM dan perselisihan hasil, UU 10/2016 telah

membagi habis wewenang penyelesaiannya kepada tiap-tiap lembaga penegak hukum yang ditunjuk. Pembatasan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak telah pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, yang dalam paragraf [3.1] huruf c halaman 205-206, Mahkamah Konstitusi menegaskan :
“Kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu :

1. untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing [vide Pasal 10 UU 10/2016];
 2. untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing [vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016];
 3. untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara [vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016];
 4. untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan [vide Pasal 152 UU 10/2016], dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum [vide Pasal 146 UU 10/2016], dan
 5. untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 157 UU 10/2016]”.
14. Atas alasan tersebut, tidak terpenuhinya syarat formil Permohonan, maka sudah jelas kiranya alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Permohonan Pemohon sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

a. Relevansi Yurisprudensi Putusan MK dalam Perkara *a quo*

1. Bahwa Objek Permohonan adalah pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024;
2. Bahwa di dalam Posita bagian Kedudukan Hukum, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 tersebut harus disimpangi karena terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan mendalilkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyimpangi ketentuan Pasal 158 tersebut, diantaranya sebagai berikut,
 - Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XIV/2018 tgl 09 Agustus 2018;
 - Putusan MK Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021;
 - Putusan MK Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 19 Maret 2021;
 - Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 22 Maret 2021
 - Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 15 April 2021;
 - Putusan MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 15 April 2021;
 - Putusan MK Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 18 Maret 2021;
 - Putusan MK Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 18 Maret 2021;
 - Putusan MK Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 18 Maret 2021;
 - Putusan MK Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 18 Maret 2021;
 - Putusan MK Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 19 Maret 2021;
 - Putusan MK Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tgl 22 Maret 2021;

Bahwa dari penelusuran Pihak Terkait atas beberapa Putusan MK yang tercantum di atas, ternyata Putusan tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan dalil sebagai berikut:

No	Putusan	Amar	Relevansi dengan Perkara <i>a quo</i>												
1	2/PHP.KOT-XVI/2018	Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab dalam Putusan tersebut justru Mahkamah menolak permohonan dengan dalil tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi ambang batas untuk mengajukan permohonan.												
2	84/PHP.BUP-XIX/2021	Mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon	<p>Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab perkara pada Kabupaten Nabire adalah terkait dengan pemilihan sistem Noken, sehingga PSU harus dilaksanakan secara langsung. Selain itu dalam Perkara <i>a quo</i> yang menjadi permasalahan juga adalah terdapatnya perbedaan antara jumlah total penduduk dengan DPT yang ada, dimana DPT yang ada melampaui jumlah dari total penduduk yang jumlahnya sangat signifikan yaitu:</p> <table data-bbox="901 1299 1465 1500"> <tr> <td>DAK2</td> <td>sebesar:</td> <td>172.190</td> </tr> <tr> <td>DPT</td> <td>sebesar:</td> <td>178.545</td> </tr> <tr> <td>DP4</td> <td>sebesar</td> <td>115.141</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Selisih Kenaikan Suara sebesar: 63.404</td> </tr> </table>	DAK2	sebesar:	172.190	DPT	sebesar:	178.545	DP4	sebesar	115.141	Selisih Kenaikan Suara sebesar: 63.404		
DAK2	sebesar:	172.190													
DPT	sebesar:	178.545													
DP4	sebesar	115.141													
Selisih Kenaikan Suara sebesar: 63.404															
3	132/PHP.BUP-XIX/2021	Mengabulkan Seluruh Permohonan Pemohon	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab Putusan ini adalah Putusan yang diajukan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020 yang pada pokok permasalahannya yaitu adanya calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang belum memenuhi masa jeda 5 tahun, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba,												

No	Putusan	Amar	Relevansi dengan Perkara <i>a quo</i>
			S.PAK di diskualifikasi sebagai calon Bupati -Wakil Bupati Boven Diguel tahun 2020.
4	101/PHP.BUP-XIX/2021	Mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon serta memerintahkan PSU sesuai dengan Putusan No 84/PHP.BUP-XIX/2021	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab MK dalam Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan karena sebelumnya sudah diputus untuk dilakukan PSU pada Putusan No 84/PHP.BUP-XIX/2021. (Kabupaten Nabire).
5	135/PHP.BUP-XIX/2021	Mengabulkan sebagian Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab pokok perkara yaitu Paslon Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua ternyata bukan merupakan Warga Negara Indonesia.
6	145/PHP.BUP-XIX/2021	Mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon	<p>Pemohon menuliskan Putusan 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021 sedangkan berdasarkan penelusuran Pihak Terkait tidak ada Putusan dengan nomor tersebut di tanggal tersebut. Melainkan terdapat 2 (dua) Putusan dengan nomor yang sama yaitu 145/PHP.BUP-XIX/2021 masing-masing diputus pada 23 Juni 2021 dan 17 Februari 2022.</p> <p>Putusan tanggal 23 Juni 2021: Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab adanya syarat pencalonan yang tidak terpenuhi akibat pidana penjara 4 Bulan terhadap Calon Bupati Terpilih yaitu Erdi Dabi.</p> <p>Putusan tanggal 17 Februari 2022: Bahwa dalam Putusan 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang kedua</p>

No	Putusan	Amar	Relevansi dengan Perkara <i>a quo</i>
			tanggal 17 Februari 2022 justru Mahkamah menolak Permohonan dengan dasar tidak terpenuhinya ambatng batas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No 10/2016.
7	39/PHP.BUP-XIX/2021	Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab Pertimbangan Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 adanya kondisi kasuistis. Mahkamah memeriksa pokok permohonan dengan pertimbangan adanya pelanggaran TSM yaitu: money politics, adanya intimidasi dari tim paslon, jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan Jumlah DPT+2,5% surat suara tambahan, adanya pemilih fiktif di 2 Kecamatan. Alasan ini tidak ada relevansi dengan dalil TSM dalam permohonan a quo.
2	46/PHP.BUP-XIX/2021	Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab Mahkamah masuk ke pokok perkara dengan pertimbangan dalil TSM terkait: 1). moneypolitik berupa uang Rp. 100 jt kepada setiap RW, bantuan pertanian Rp. 100 M, intensif guru ngaji Rp. 100 M pertahun, bantuan wirausaha 1 jt per orang, dana konsolidasi RW 5 jt, koordinator kecamatan 10 jt. 2). kampanye yang melibatkan ASN, struktur kecamatan dan perangkat desa sebagai tim pemenangan. 3). isu mengdiskreditkan gender di ruang-ruang keagamaan dan ruang publik. Alasan ini tidak ada relevansinya dengan dalil perkara a quo

No	Putusan	Amar	Relevansi dengan Perkara <i>a quo</i>
3	59/PHP.BUP-XIX/2021	Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil TSM permohonan yaitu: 1). memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye/tenggang waktu yang dilarang oleh UU (kegiatan panen ikan, bansos, bantuan bibit babi dan sembako). 2). Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD dan honorer dalam kampanye.
4	100/PHP.BUP-XIX/2021	Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab Mahkamah memeriksa pokok permohonan karena dalil TSM yang berkaitan dengan: 1). tidak terpenuhinya syarat pencalonan Paslon Bup dan Wabup. 2). money politics berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 parcel dan masker, cinderamata sebesar Rp. 900.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 oleh Pihak Terkait di 9 Kecamatan. tidak relevan dengan perkara <i>a quo</i> .
5	97/PHP.BUP-XIX/2021	1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. menyatakan telah terjadi pelanggaran di beberapa TPS 3. membatalkan keputusan KPU 4. Memerintahkan PSU	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab dalil TSM yang menjadi pertimbangan Mahkamah untuk memeriksa pokok perkara adalah adanya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek, serta adanya sabotase logistik pemungutan suara

No	Putusan	Amar	Relevansi dengan Perkara <i>a quo</i>
			(kotak suara) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili.
6	51/PHP.BUP-XIX/2021	Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil TSM permohonan yaitu: keterlibatan ASN, money politics oleh paslon petahana
7	21/PHP.KOT-XIX/2021	1. mengabulkan permohonan untuk sebagian 2. membatalkan Keputusan KPU 3. memerintahkan PSU di beberapa TPS	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab dalil yang menjadi dasar TSM dari pemohon adalah: 1). bansos oleh paslon petahana 2). penggunaan fasilitas negara untuk kampanye 3). pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan 4). kecurangan dalam proses pungut hitung, mobilisasi Pemilih dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat. Adanya fakta hukum dilapangan Termohon dan jajarannya tidak cermat dan tidak hati-hati karena di beberapa TPS tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para pemilih sehingga tidak terverifikasi secara benar dan bersifat masif. akibatnya banyak pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh Pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih

Bahwa perbedaan keseluruhan Putusan yang digunakan sebagai rujukan agar Mahkamah berkenan melampaui Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No 10/2016 sejatinya tidak memiliki relevansi dalam Perkara *a quo*, hal ini dikarenakan terdapat peristiwa luar biasa yang memiliki signifikansi terhadap perolehan suara Pasangan Calon pada putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas;

Bahwa merujuk pada Jurnal Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu pada Yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2011 halaman 6-17 menyatakan: bentuk-bentuk dari Pelanggaran TSM/STM. Kemudian di halaman 18-24 menyatakan dengan pelbagai contoh Putusan bahwa ada dua model pembuktian TSM/STM tersebut, yaitu ada yang bersifat kumulatif (Model 1), dimana pelanggaran itu harus memenuhi ketiga unsur, yakni bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Kemudian ada juga yang bersifat alternatif (Model 2), artinya hanya terpenuhi satu unsur saja dari ketiga unsur itu maka sudah cukup membatalkan hasil Pemilu. Misal, hanya terpenuhi unsur terstruktur saja atau masif saja. Akan tetapi, untuk membatalkan hasil Pemilu, kedua model STM, baik yang bersifat kumulatif maupun alternatif harus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon (M. Mahrus Ali, dkk, "*Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif*," Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1 (Maret 2012), hlm 18-24.)

Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Posita sama sekali tidak ada yang menjelaskan tentang adanya peristiwa yang memenuhi unsur TSM, sehingga dalil-dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada serta kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum apabila terhadap dalil Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Selain itu, jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang dalam positanya mengakui perbedaan suara antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak sebesar 30.508 suara, lebih dari ambang batas sebagaimana yang telah ditentukan, ini nyata-nyata merupakan permohonan yang kabur. Dalil yang digunakan oleh Pemohon justru menguatkan eksepsi Pihak Terkait.

3. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon yang disampaikan menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Atas alasan tersebut, maka sudah beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Permohonan

Pemohon sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

b. Ketidakjelasan dalam Posita dan Ketidaksesuaian Antara Posita dan Petitum

1. Bahwa didalam Permohonan. Pemohon tidak mampu menjelaskan secara rinci tentang selisih dan perbedaan suara antara daftar hadir dengan C. Hasil, dan Pemohon tidak menjelaskan kerugian yang dialami oleh Pemohon;
2. Bahwa setelah mencermati isi Petitum Permohonan dengan Postita yang di sampaikan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait menemukan adanya ketidaksesuaian antara isi Petitum dan Posita yang menjadikan Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa sebagaimana isi Petitum Pemohon:

No	Petitum	TPS	Keterangan
1	Petitum angka 2 huruf c angka 1) Kecamatan Lahat:	TPS 8 desa/kel Bandar Agung;	TPS dimaksud tidak ditemukan di dalam Posita
		TPS 1, TPS 3 desa/kel Pagar Agung;	TPS dimaksud tidak ditemukan di dalam Posita
		TPS 2 desa/kel Giri Mulya;	TPS dimaksud tidak ditemukan di dalam Posita
		TPS 1, TPS 2, TPS 4 desa/kel Arahah;	TPS dimaksud tidak berada di Kecamatan Lahat melainkan di Kecamatan Merapi Timur
		TPS 1, TPS 2 desa/kel Cempaka Wangi	TPS dimaksud tidak berada di Kecamatan Lahat melainkan di

			Kecamatan Merapi Timur
2	Petitum angka 2 huruf c angka 5) Kecamatan Kikim Timur:	1.TPS 2 desa/kel Sirah Pulau;	TPS dimaksud seharusnya tidak berada di Kecamatan Kikim Timur melainkan di Kecamatan Merapi Timur
		2.TPS 2, TPS 5 desa/kel Gunung Kembang;	TPS dimaksud seharusnya tidak berada di Kecamatan Kikim Timur melainkan di Kecamatan Merapi Timur
3	Petitum angka 2 huruf c angka 8) Kecamatan Kikim Selatan:	TPS 1 desa/kel Keban Agung	TPS dimaksud tidak ditemukan di dalam Posita
4	Petitum angka 3 huruf b angka 1) Kecamatan Lahat:	TPS 8 desa/kel Bandar Agung;	TPS dimaksud tidak ditemukan di dalam Posita
		TPS 1, TPS 3 desa/kel Pagar Agung;	TPS dimaksud tidak ditemukan di dalam Posita
		TPS 2 desa/kel Giri Mulya;	TPS dimaksud tidak ditemukan di dalam Posita
		TPS 1, TPS 2, TPS 4 desa/kel Arahah;	TPS dimaksud tidak berada di Kecamatan Lahat melainkan di Kecamatan Merapi Timur

		TPS 1, TPS 2 desa/kel Cempaka Wangi	TPS dimaksud tidak berada di Kecamatan Lahat melainkan di Kecamatan Merapi Timur
5	Petitur angka 3 huruf b angka 5) Kecamatan Kikim Timur:	TPS 2 desa/kel Sirah Pulau;	TPS dimaksud seharusnya tidak berada di Kecamatan Kikim Timur melainkan di Kecamatan Merapi Timur
		TPS 2, TPS 5 desa/kel Gunung Kembang;	TPS dimaksud seharusnya tidak berada di Kecamatan Kikim Timur melainkan di Kecamatan Merapi Timur
6	Petitur angka 3 huruf b angka 8) Kecamatan Kikim Selatan:	TPS 1 desa/kel Keban Agung	TPS dimaksud tidak ditemukan di dalam Posita

Dari isi tabel di atas, terdapat 2 kesalahan pada isi petitur terkait TPS yang disebutkan oleh Pemohon, pertama TPS dimaksud sama sekali tidak disebutkan di dalam Posita, kedua yaitu adanya kesalahan nama asal kecamatan TPS desa/kelurahan pada Petitur. Hal ini tentu menjadikan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas karena Pemohon salah menjelaskan nama TPS di maksud secara benar di dalam Posita dan Petitur nya;

3. Bahwa selain dari permasalahan tersebut di atas, juga terjadi kesalahan lainnya pada Posita akibat menempatkan nama TPS desa/kelurahan di kecamatan yang berbeda sehingga Permohonan menjadi tidak jelas/kabur;

- Halaman 30-31 huruf d: bahwa seharusnya desa/kelurahan Sirah Pulau bukanlah berada di Kecamatan Kikim Timur melainkan berada di Kecamatan Merapi Timur dan Kikim Selatan;
 - Halaman 31 huruf e: bahwa desa/kelurahan Pagar Batu, Lubuk Sepang, Perigi bukanlah berada di Kecamatan Kikim Timur melainkan berada di Kecamatan Pulau Pinang.
4. Bahwa kesalahan di dalam Petitum dan Postita Permohonan Pemohon tidak dapat dianggap sebagai sebuah kesalahan *clerical error* atau sekedar *typo* sebab kesalahan dari penempatan TPS menjadikan Permohonan Pemohon tidak jelas karena peristiwa yang diuraikan menjadi tidak jelas dimana sebenarnya peristiwa terjadi;
 5. Oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), maka sudah beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Permohonan Pemohon dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. Surat Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024

1. Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan yaitu seluruh proses penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara di Kabupaten Lahat pada tanggal 27 November 2024 berjalan lancar dari tingkat TPS hingga Rekapitulasi Tingkat Kabupaten secara berjenjang tanpa ada gangguan sedikitpun serta tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan;
2. Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024 bukanlah merupakan surat Rekomendasi sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dalam Pemeriksaan Pendahuluan sehingga harus dilaksanakannya PSU, sebab surat Bawaslu tersebut hanyalah surat biasa (korespondensi) dan tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk dianggap sebagai surat Rekomendasi;
3. Bahwa sesuai dengan surat nomor 017/YMBM-LHT/XI/2024 bertanggal 03 Desember 2024 Tim Pemenangan Pemohon mengajukan surat perihal 'Pengajuan Usulan PSU Pilkada Kabupaten Lahat 2024' kepada Bawaslu

Kabupaten Lahat yang Lahat diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lahat pada tanggal 05 Desember 2024 (ditulis 5 Novemembr 2024 di dalam surat Bawaslu Kabupaten Lahat);

Faktanya pada tanggal 6 Desember 2024, hanya berselang 1 (satu) hari, Bawaslu Kabupaten Lahat langsung membalas surat tersebut dengan surat Nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024 dengan menyebutkan bahwa surat tersebut dikeluarkan berdasarkan atas hasil Kajian yang dalam penalaran wajar hal tersebut tidak mungkin dikeluarkan dalam waktu 1 (satu) hari apabila melalui mekanisme analisa pengkajian;

Secara substansi materi, surat Bawaslu nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024 bertanggal 06 Desember 2024 tidak dapat digunakan oleh Pemohon sebagai rujukan dan atau dalil untuk meminta PSU. Karena tidak mungkin bagi Bawaslu Kabupaten Lahat untuk melakukan kajian dan menemukan pelanggaran administrasi prosedur terhadap TPS-TPS yang dimaksud Pemohon dalam waktu 1 (satu) hari sebagaimana yang disampaikan dalam suratnya. Selain itu, surat Bawaslu tersebut memiliki ketidakjelasan antara Judul dengan Isi yang ada didalamnya. Dalam judul surat tersebut tertulis bahwa surat itu merupakan Surat Jawaban atas surat yang dikirimkan oleh Tim Pemenangan Pemohon dengan Nomor 017/YMBM-LHT/XI/2024. Sedangkan dalam isi Surat Bawaslu berisi pendapat mengenai perintah PSU oleh Pemohon di beberapa Kecamatan di Kab. Lahat;

Bahwa sesuai dengan adanya kajian yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lahat maka setidaknya Bawaslu harus memenuhi masa tenggang 2 hari untuk memberikan kajian awal yang setidaknya memuat pemberitahuan keterpenuhan syarat formil dan materil dan jenis dugaan pelanggaran sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 9 ayat (2) Perbawaslu No 9 Tahun 2024. Selain itu, sesuai dengan Pasal 25 Perbawaslu No 9 Tahun 2024 maka Bawaslu memiliki sistematika kajian yang harus terpenuhi sebelum mengeluarkan hasil kajian, sistematika kajian tersebut didalamnya mencakup kasus posisi, data, kajian, kesimpulan, dan barulah kemudian terbit sebuah rekomendasi yang didasarkan atas hasil kajian. Dengan dasar tersebut maka tidak mungkin bagi Bawaslu Kabupaten Lahat sendiri untuk menyelesaikan kajian hanya dalam waktu 1 hari [Bukti PT-138];

Oleh karena itu, baik secara formalitas penyelesaian laporan dan atau temuan serta substansi materi, surat nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024 bertanggal 06 Desember 2024 harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan lampiran Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 [Bukti PT-139] maka surat dimaksud haruslah dianggap hanya sebagai surat jawaban biasa dan harus dikesampingkan;

B. Jawaban Terhadap Dalil Huruf A Lebih dari Seorang Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih dari Satu Kali di TPS yang Sama

1. Bahwa di dalam posita pemohon pada bagian ini, Pemohon pada intinya menyampaikan bahwa terdapat persoalan di TPS terkait dengan absensi daftar hadir pemilih yang terindikasi memiliki pola tanda tangan yang sama dan ketidaksesuaian data antara jumlah pemilih di daftar hadir yang mengisi absensi dengan pemilih yang menggunakan hak pilih;
2. Bahwa di dalam posita pada huruf A ini, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara rinci, berapa jumlah pemilih yang diklaim oleh Pemohon telah secara tidak sesuai mengisi daftar hadir absensi di TPS yang disebutkan oleh Pemohon. Lalu dari jumlah pemilih tersebut, penting pula Pemohon menjelaskan, berapa perolehan suara dari pemilih untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Aspek paling penting yang juga tidak dijelaskan oleh pemohon adalah, berapa suara Pemohon yang hilang, dari delapan kecamatan yang diklaim oleh Pemohon memiliki persoalan absensi kehadiran pemilih;
3. Bahwa Pemohon di dalam argumentasi permohonan pada bagian ini hanya menjelaskan secara panjang, terkait dengan syarat pemilih bisa memberikan hak pilih, serta prosedur pemilih memberikan hak suara di TPS, dengan

- mengutip ketentuan peraturan KPU terkait dengan proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara;
4. Bahwa Pemohon, berdasarkan dokumen Perbaikan Permohonan, mulai mengutip ketentuan pemberian suara oleh pemilih di dalam pemilihan kepala daerah mulai dari halaman 14-16 dokumen perbaikan permohonan. Lalu selanjutnya pada halaman 17, pemohon secara tiba-tiba mengatakan bahwa meragukan proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lahat, karena ada persoalan di TPS terkait absensi daftar hadir pemilih yang terindikasi memiliki pola tanda tangan yang sama dan ketidaksesuaian data antara jumlah pemilih di daftar hadir yang mengisi daftar hadir dan menggunakan hak pilih dengan yang tertuang di dalam formulir model C.Hasil-KWK ataupun model D Hasil Kecamatan KWK;
 5. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan, atas dasar apa mengatakan terdapat persoalan pola tanda tangan yang sama di dalam absensi di seluruh TPS yang dipersoalkan di delapan kecamatan. Klaim Pemohon ini akan menimbulkan dampak dan pertanyaan lanjutan, yakni berapa total jumlah pemilih yang dicurigai oleh Pemohon memiliki pola tanda tangan yang sama. Di dalam dokumen Permohonan, Pemohon mengatakan “Adapun persoalan di TPS terkait absensi daftar hadir pemilih terindikasi memiliki pola tanda tangan yang sama dan ketidaksesuaian data antara jumlah pemilih didaftar hadir yang mengisi absensi dengan pemilih yang menggunakan hak pilih yang tertuang dalam formulir model C.Hasil-KWK Bupati ataupun formulir model D. Hasil Kecamatan KWK, dapat pemohon sampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:...”.
 6. Bahwa selanjutnya Pemohon melampirkan Nomor dan Nama Kelurahan untuk TPS yang diklaim bermasalah sebanyak 62 TPS di Kecamatan Lahat, 27 TPS di Kecamatan Merapi Timur, 21 TPS di Kecamatan Merapi Barat, 8 TPS di Kecamatan Kikim Barat, 8 TPS di Kecamatan Kikim Timur, 4 TPS di Kecamatan Pseksu, 3 TPS di Kecamatan Pulau Pinang, dan 9 TPS di Kecamatan Kikim Selatan;
 7. Bahwa informasi penting yang sama sekali tidak dijelaskan oleh Pemohon di dalam posita ini adalah, TPS mana saja yang mempersoalkan pola tanda tangan kehadiran, lalu di TPS mana saja yang mempersoalkan ketidaksinkronan daftar hadir pemilih dengan total pemilih yang memberikan suara di formulir C.Hasil-

KWK. Muncul banyak pertanyaan turunan dari betapa kaburnya dalil permohonan ini. Apakah masalah pola tanda tangan dengan masalah ketidakcocokan jumlah daftar hadir dengan pemilih yang memberikan suara adalah persoalan kumulatif di semua TPS pada delapan kecamatan yang diklaim bermasalah oleh Pemohon? Dalil seperti ini membuat Pihak Terkait meyakini, bahwa klaim sepihak yang disampaikan oleh Pemohon tidak berdasar menurut hukum;

8. Bahwa di dalam posita, Pemohon juga tidak memberikan gambaran yang utuh, berapa jumlah perolehan suara pemohon di TPS-TPS di delapan kecamatan yang diklaim bermasalah oleh Pemohon? Lalu apakah Pemohon dapat memastikan, jika pemilih yang telah datang ke TPS tersebut memberikan suara kepada Pemohon, Pihak Terkait atau pasangan calon yang lain;
9. Bahwa dampak turunan dari klaim pemohon ini, sama sekali tidak dijelaskan oleh Pemohon, dan oleh sebab itu, menurut Pihak Terkait, dalil permohonan ini adalah dangkal, prematur, dan tidak berdasar menurut hukum, dan mesti ditolak oleh Mahkamah;

C. Jawaban Terhadap Dalil Permohonan Huruf B Tentang Tidak Ditemukannya Daftar Hadir TPS di Dalam Kotak Suara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara.

1. Bahwa di dalam alasan permohonan ini, Pemohon pada intinya mempersoalkan daftar hadir pemilih di TPS, yang terjadi di 12 TPS di Kecamatan Lahat, 3 TPS di Kecamatan Merapi Timur, dan 3 TPS di Kecamatan Kimim Timur;
2. Bahwa terkait dengan penjelasan teknis administrasi di dalam setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dokumen-dokumen yang diverifikasi, sepenuhnya menjadi kewenangan dan otoritas dari Termohon yaitu KPU Kabupaten Lahat;
3. Bahwa Pihak Terkait ingin menegaskan bahwa dokumen daftar adalah instrumen pendukung di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Dokumen yang dilakukan verifikasi terhadap proses rekapitulasi suara adalah dokumen C. Hasil KWK yang nanti akan direkapitulasi secara berjenjang untuk setiap kelurahan atau desa;
4. Bahwa adanya persoalan kotak suara yang tidak tersegel, dan tidak ditemukannya daftar hadir di dalam beberapa kotak suara yang diklaim oleh

Pemohon, proses ini sudah dibahas secara berjenjang di dalam proses rekapitulasi kecamatan, dan sudah diselesaikan dalam proses rekap dan disetujui oleh PPK, Saksi Pasangan Calon, dan Pengawas Pemilu;

5. Bahwa untuk persoalan teknis administrasi dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sudah diselesaikan secara berjenjang, terutama di dalam tahapan rekapitulasi suara, tidak relevan lagi dipersoalkan secara berulang di persidangan di Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa Pemohon tidak dapat menjadikan persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk memuntahkan seluruh masalah administrasi pemilu yang terjadi, padahal masalah-masalah tersebut menjadi otoritas lembaga lain untuk menyelesaikannya, dan bahkan sudah diselesaikan;
7. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi diatas, Pihak Terkait berkeyakinan bahwa argumentasi Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

D. Jawaban Terhadap Dalil Huruf C Tentang Ketidaksesuaian Pencatatan Administrasi Hasil Penghitungan Suara di TPS

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon terkait adanya saksi Pemohon yang menemukan fakta di lapangan terdapat persoalan data hasil pencatatan administrasi di TPS yang tidak sesuai antara satu sama lain memiliki permasalahan. Pemohon tidak mampu menjelaskan siapa yang menemukan, kapan terjadi peristiwa, bagaimana terjadinya, dengan apa terjadinya, dimana lokasi terjadinya peristiwa tersebut;
2. Bahwa untuk persoalan teknis administrasi dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sudah diselesaikan secara berjenjang, terutama di dalam tahapan rekapitulasi suara, tidak relevan lagi dipersoalkan secara berulang di persidangan di Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Pemohon tidak dapat menjadikan persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk memuntahkan seluruh masalah administrasi pemilu yang terjadi, padahal masalah-masalah tersebut menjadi otoritas lembaga lain untuk menyelesaikannya, dan bahkan sudah diselesaikan;
4. Bahwa karena pemohon sedang mempersoalkan dan menggugat penyelenggaraan pelembagaan demokrasi pemilihan kepala daerah, alat bukti dan dalil yang diajukan oleh pemohon mestilah jelas, tepat, terang benderang, serta memiliki hubungan sebab akibat langsung yang signifikan mempengaruhi

perolehan suara. Permintaan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah, yang sudah dilakukan dengan proses yang panjang, tidak bisa hanya diupayakan dengan klaim sepihak, insinuas, dan tanpa dasar yang jelas, dan adanya *causal verband* yang langsung.

E. Jawaban Terhadap Dalil Huruf D Tentang Pembukaan Kotak Suara Tidak Dilakukan Menurut Tata Cara Yang Ditetapkan Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Bahwa di dalam poin ini, Pemohon pada intinya menyampaikan persoalan ditemukannya kotak suara yang sudah tersegel ketika dilakukan proses rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan. Adapun TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon terkait masalah ini ada di Kecamatan Lahat sebanyak 3 TPS, Kecamatan Kikim Timur sebanyak 2 TPS, dan Kecamatan Pseksu 1 TPS;
2. Bahwa Pemohon sendiri meragukan isi dari Permohonannya karena menggunakan frasa “terindikasi” (halaman 32) untuk mempersoalkan ada atau tidaknya peristiwa pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya Pemohon tidak yakin dan tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk diajukan di dalam posita Permohonannya sehingga menggunakan frasa “terindikasi”. Padahal seharusnya, apa yang disampaikan di dalam posita Permohonannya adalah berasal dari sesuatu yang memang secara nyata telah terjadi;
3. Bahwa kewajiban untuk menjaga kemurnian suara pemilih, sebagaimana diragukan oleh Pemohon, tidak hanya menjadi tanggung jawab Termohon, KPU Kabupaten Lahat, tetapi juga menjadi tanggung jawab peserta pilkada, terutama pasangan calon, serta termasuk juga pemilih;
4. Bahwa sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kemurnian suara pemilih tersebut, dilaksanakan proses rekapitulasi suara secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan yang merekap proses penghitungan C. Hasil KWS di TPS, untuk seterusnya di rekap dikecamatan, lalu diteruskan ke rekapitulasi ditingkat kabupaten;
5. Bahwa di dalam proses rekapitulasi suara secara berjenjang yang dimulai dari kecamatan, kemurnian suara pemilih betul-betul dijaga. Dalam hal terdapat persoalan administrasi, atau bahkan persoalan yang berkaitan dengan

perolehan suara calon, akan dapat dilakukan verifikasi dan pemeriksaan lebih dalam secara timbal balik pada proses rekap berjenjang;

6. Bahwa sepanjang proses rekap berjenjang yang sudah dilakukan, termasuk pada TPS di tiga kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon, telah terdapat proses verifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut dan sudah diselesaikan oleh seluruh stakeholder yang punya legitimasi di dalam proses rekap, termasuk Pemohon;
7. Bahwa untuk persoalan administratif di dalam proses rekap yang sudah diperdebatkan, dan didapatkan kesimpulan di dalam rekap berjenjang lalu dipersoalkan kembali ke Mahkamah oleh Pemohon, jelas adalah dalil yang tidak relevan lagi, dan tidak layak untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah dan oleh sebab itu tidak berlasan menurut hukum.

F. Jawaban Terhadap Dalil Huruf E Tentang Keberatan Saksi Pasangan Calon Pada Saat Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat 2024 ditingkat Kecamatan.

1. Bahwa di dalam argumentasi Pemohon pada Poin E, mengutip ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa di dalam argumentasi Pemohon pada bagian ini, setelah secara panjang lebar mengutip ketentuan mekanisme, prosedur, dan tindak lanjut dari pengajuan keberatan pada proses rekapitulasi suara di dalam Peraturan KPU, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan sedikitpun, kejadian khusus seperti apa yang menjadi keberatan Pemohon. Pemohon secara borongan menyampaikan bahwa catatan kejadian khusus dan keberatan saksi secara rinci untuk delapan kecamatan disampaikan di dalam alat bukti-P-153 hingga P-160;
3. Bahwa ketika Pemohon mendalilkan adanya catatan kejadian khusus dan keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon di dalam proses rekapitulasi, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi pemohon, untuk menjelaskan satu persatu disetiap kecamatan yang didalilkan oleh pemohon, catatan dan kejadian khusus apa yang telah terjadi? Dimana persis terjadinya? Kapan itu terjadi? Siapa pelaku kejadian khusus? Lalu yang jauh lebih penting adalah, apa

- relevansi dari kejadian khusus yang telah disampaikan dengan proses rekapitulasi suara, serta seberapa besar itu berpengaruh terhadap proses rekapitulasi suara dan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;
4. Bahwa menurut Pihak Terkait, dengan tidak adanya penjelasan di dalam posita Pemohon, khususnya pada Poin E tentang catatan dan kejadian khusus, menunjukkan Pemohon juga sebenarnya ragu-ragu untuk menyampaikan alasan permohonan di dalam posita ini. Karena pemohon tentu sadar sekali mendalilkan ada catatan dan kejadian khusus untuk satu kecamatan, konsekuensinya adalah menjelaskan secara jelas dan rinci, kejadian khusus apa yang terjadi, relevansinya dengan proses rekapitulasi suara, dan bagaimana signifikansinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Melihat apa yang didalilkan oleh Pemohon, Pihak Terkait berkeyakinan, Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih jauh dalil permohonan ini, karena sangat dangkal, tidak jelas, dan apa sebetulnya yang ingin dipersoalkan oleh Pemohon;
 5. Bahwa menurut Pihak Terkait, posita Pemohon pada halaman 33-34 yang hanya menunjukkan lokasi delapan kecamatan, yakni Lahat, Merapi Barat, Merapi Timur, Kikim Barat, Kikim Timur, Kikim Selatan, Pseksu, dan Pulau Pinang, dimana Pemohon menyebutkan menyampaikan Bukti-P153 hingga P-160 sebagai alat bukti yang menerangkan kejadian catatan dan kejadian khusus di delapan kecamatan tersebut, namun tidak dijelaskan apa yang ingin disampaikan kepada Mahkamah dengan dalil ini. Ada berapa TPS yang sebetulnya di tiap kecamatan yang ingin diklaim bermasalah oleh Pemohon. Bagaimana persoalannya? Berapa besar potensi suara yang hilang? Bagaimana hilangnya? Lalu yang paling penting adalah, jika seluruh asumsi suara tersebut beralih kepada Pemohon, apakah mampu mempengaruhi signifikansi selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang sudah terbilang jauh, dan melampaui ambang batas suara, sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016;
 6. Bahwa karena Pemohon sedang mempersoalkan dan menggugat penyelenggaraan pelembagaan demokrasi pemilihan kepala daerah, alat bukti dan dalil yang diajukan oleh pemohon mestilah jelas, tepat, terang benderang, serta memiliki hubungan sebab akibat langsung yang signifikan mempengaruhi perolehan suara. Permintaan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah, yang

sudah dilakukan dengan proses yang panjang, tidak bisa hanya diupayakan dengan klaim sepihak, insinuas, dan tanpa dasar yang jelas, dan adanya *causal verband* yang langsung. Bahwa berdasarkan *inzage* yang dilakukan oleh Pihak terkait, untuk bukti P-153 sampai P-160 adalah keberatan dari saksi Pemohon belaka yang mana terhadap hal itu telah terselesaikan dalam proses rekapitulasi berjenjang;

7. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya pola tanda tangan yang sama dan permasalahan daftar hadir beserta perbedaan formulir C.Hasil-KWK, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum;
8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Pihak Terkait miliki mulai dari PT-6 s.d PT-145, berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara/formulir C.Hasil-KWK secara berjenjang dari tingkat TPS di setiap Kecamatan tidak memiliki permasalahan apapun sebab semua saksi telah menandatangani formulir dimaksud, dan hasil rekapitulasi suara dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten tidak ada perbedaan. Sehingga apa yang menjadi keberatan sebagaimana tersebut dalam Permohonan terbukti tidak berdasar dan sebenarnya telah *clean & clear*,

No.	Nomor Bukti	Nama Bukti
1	PT-6	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat.
2	PT-7	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat
3	PT-8	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat
4	PT-9	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat
5	PT-10	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 7 Desa/Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat

6	PT-11	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 8 Desa/Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat
7	PT-12	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 12 Desa/Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat
8	PT-13	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 7 Desa/Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat
9	PT-14	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 9 Desa/Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat
10	PT-15	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 10 Desa/Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat
11	PT-16	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat
12	PT-17	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat
13	PT-18	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat
14	PT-19	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat
15	PT-20	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat
16	PT-21	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 6 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat

17	PT-22	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 7 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat
18	PT-23	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat
19	PT-24	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat
20	PT-25	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat
21	PT-26	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat
22	PT-27	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat
23	PT-28	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 6 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat
24	PT-29	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 8 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat
25	PT-30	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 9 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat
26	PT-31	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Senabing Kecamatan Lahat
27	PT-32	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Senabing Kecamatan Lahat

28	PT-33	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat
29	PT-34	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat
30	PT-35	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat
31	PT-36	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat
32	PT-37	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat
33	PT-38	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat
34	PT-39	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat
35	PT-40	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat
36	PT-41	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat
37	PT-42	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 6 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat
38	PT-43	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 7 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat

39	PT-44	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Sari Bunga Mas Kecamatan Lahat
40	PT-45	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Sari Bunga Mas Kecamatan Lahat
41	PT-46	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Sari Bunga Mas Kecamatan Lahat
42	PT-47	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Lahat Tengah Kecamatan Lahat
43	PT-48	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Lahat Tengah Kecamatan Lahat
44	PT-49	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Ulak Mas Kecamatan Lahat
45	PT-50	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan RD PJKA Kecamatan Lahat
46	PT-51	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan RD PJKA Kecamatan Lahat
47	PT-52	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat
48	PT-53	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Suka Negara Kecamatan Lahat
49	PT-54	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Selawi Kecamatan Lahat

50	PT-55	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Giri Mulya Kecamatan Lahat
51	PT-56	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Kota Jaya Kecamatan Lahat
52	PT-57	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Kota Jaya Kecamatan Lahat
53	PT-58	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Kota Raya Kecamatan Lahat
54	PT-59	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Kota Raya Kecamatan Lahat
55	PT-60	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lahat
56	PT-61	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lahat
57	PT-62	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lahat
58	PT-63	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur
59	PT-64	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur
60	PT-65	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur

61	PT-66	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Arah Kecamatan Merapi Timur
62	PT-67	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Arah Kecamatan Merapi Timur
63	PT-68	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Arah Kecamatan Merapi Timur
64	PT-69	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Arah Kecamatan Merapi Timur
65	PT-70	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Sirah Pulau Kecamatan Merapi Timur
66	PT-71	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Sirah Pulau Kecamatan Merapi Timur
67	PT-72	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Prabu Menang Kecamatan Merapi Timur
68	PT-73	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Prabu Menang Kecamatan Merapi Timur
69	PT-74	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Prabu Menang Kecamatan Merapi Timur
70	PT-75	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur
71	PT-76	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur

72	PT-77	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur
73	PT-78	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur
74	PT-79	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Timur
75	PT-80	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Timur
76	PT-81	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di di TPS 3 Desa/Kelurahan Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Timur
77	PT-82	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur
78	PT-83	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur
79	PT-84	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur
80	PT-85	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur
81	PT-86	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Lematang Jaya Kecamatan Merapi Timur
82	PT-87	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Suka Cinta Kecamatan Merapi Barat

83	PT-88	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Suka Cinta Kecamatan Merapi Barat
84	PT-89	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Merapi Barat
85	PT-90	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Merapi Barat
86	PT-91	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Payo Kecamatan Merapi Barat
87	PT-92	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Payo Kecamatan Merapi Barat
88	PT-93	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Payo Kecamatan Merapi Barat
89	PT-94	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Uluk Pandan Kecamatan Merapi Barat
90	PT-95	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Uluk Pandan Kecamatan Merapi Barat
100	PT-96	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Uluk Pandan Kecamatan Merapi Barat
101	PT-97	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Suka Marga Kecamatan Merapi Barat
102	PT-98	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Suka Marga Kecamatan Merapi Barat

103	PT-99	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Telatang Kecamatan Merapi Barat
104	PT-100	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Telatang Kecamatan Merapi Barat
105	PT-101	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Telatang Kecamatan Merapi Barat
106	PT-102	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Merapi Kecamatan Merapi Barat
107	PT-103	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Merapi Kecamatan Merapi Barat
108	PT-104	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Merapi Kecamatan Merapi Barat
109	PT-105	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Merapi Kecamatan Merapi Barat
110	PT-106	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Merapi Kecamatan Merapi Barat
111	PT-107	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Saung Naga Kecamatan Kikim Barat
112	PT-108	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Saung Naga Kecamatan Kikim Barat
113	PT-109	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Penantian Kecamatan Kikim Barat

114	PT-110	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Ulak Bandung Kecamatan Kikim Barat
115	PT-111	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Ulak Bandung Kecamatan Kikim Barat
116	PT-112	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat
117	PT-113	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat
118	PT-114	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Darma Raharja Kecamatan Kikim Barat
119	PT-115	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Purwaraja Kecamatan Kikim Timur
120	PT-116	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Purwaraja Kecamatan Kikim Timur
121	PT-117	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Petikal Lama Kecamatan Kikim Timur
122	PT-118	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Cecar Kecamatan Kikim Timur
123	PT-119	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Cecar Kecamatan Kikim Timur
124	PT-120	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Cecar Kecamatan Kikim Timur

125	PT-121	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Kikim Timur
126	PT-122	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Suka Jadi Kecamatan Pseksu
127	PT-123	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Suka Jadi Kecamatan Pseksu
128	PT-124	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pseksu
129	PT-125	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Penandingan Kecamatan Pseksu
130	PT-126	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang
131	PT-127	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang
132	PT-128	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang
133	PT-129	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan
134	PT-130	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan
135	PT-131	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan

136	PT-132	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Pulau Beringin Kecamatan Kikim Selatan
137	PT-133	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Pulau Beringin Kecamatan Kikim Selatan
138	PT-134	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Banuayu Kecamatan Kikim Selatan
139	PT-135	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Banuayu Kecamatan Kikim Selatan
140	PT-136	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Pagar Din Kecamatan Kikim Selatan
141	PT-137	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Pagar Din Kecamatan Kikim Selatan

Bahwa oleh sebab itu, berdasarkan seluruh bantahan dan keterangan yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait berkeyakinan bahwa seluruh dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh sebab itu mesti ditolak oleh Mahkamah.

III. PETITUM

Berdasarkan dari seluruh uraian yang telah disebutkan di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pemohon, karena di luar ruang lingkup penyelesaian perselisihan hasil suara yang menjadi kewenangan Mahkamah;
3. Menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Lahat Tahun

2024, karena tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;

4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard /NO*);

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menerima dan Mengabulkan Keterangan Pihak Terkait untuk Seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang sah pada Pemilihan Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 adalah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No Paslon	Paslon	Perolehan Suara
1.	Yulius Maulana S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E, MSi.	73.442
2.	Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H.	103.950
3.	Hj. Lidyawati S.Hut, MM dan H. Haryanto SE, MM, MBA	74.574
	Jumlah Suara Sah	251.966

5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lahat sebagai Termohon di dalam perkara ini untuk segera menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih dengan menetapkan Pihak Terkait sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-139, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Data diri Calon Bupati Kabupaten Lahat 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Data diri Calon Wakil Bupati Kabupaten Lahat 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 2120 Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Jumlah penduduk Kabupaten Lahat Tahun 2024 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan yang terakhir diperbaharui tanggal 28 Juni 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 7 Desa/Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 8 Desa/Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 12 Desa/Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 7 Desa/Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 9 Desa/Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 10 Desa/Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 6 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat;

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 7 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Fotokopi Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat;
27. Bukti PT-27 : Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 6 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 8 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 9 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat;

31. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Senabing Kecamatan Lahat;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Senabing Kecamatan Lahat;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat;

42. Bukti PT-42 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 6 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 7 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Sari Bunga Mas Kecamatan Lahat;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Sari Bunga Mas Kecamatan Lahat;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Sari Bunga Mas Kecamatan Lahat;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Lahat Tengah Kecamatan Lahat;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Lahat Tengah Kecamatan Lahat;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Ulak Mas Kecamatan Lahat;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan RD PJKK Kecamatan Lahat;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan RD PJKK Kecamatan Lahat;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat;

53. Bukti PT-53 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Suka Negara Kecamatan Lahat;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Selawi Kecamatan Lahat;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Giri Mulya Kecamatan Lahat;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Kota Jaya Kecamatan Lahat;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Kota Jaya Kecamatan Lahat;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Kota Raya Kecamatan Lahat;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Kota Raya Kecamatan Lahat;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lahat;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lahat;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lahat;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur;

64. Bukti PT-64 : Fotokopi Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Arahan Kecamatan Merapi Timur;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Arahan Kecamatan Merapi Timur;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Arahan Kecamatan Merapi Timur;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Arahan Kecamatan Merapi Timur;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Sirah Pulau Kecamatan Merapi Timur;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Sirah Pulau Kecamatan Merapi Timur;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Prabu Menang Kecamatan Merapi Timur;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Prabu Menang Kecamatan Merapi Timur;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3

- Desa/Kelurahan Prabu Menang Kecamatan Merapi Timur;
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur;
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur;
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Timur;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Timur;
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di di TPS 3 Desa/Kelurahan Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Timur;
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur;
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur;

84. Bukti PT-84 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur;
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur;
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Lematang Jaya Kecamatan Merapi Timur;
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Suka Cinta Kecamatan Merapi Barat;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Suka Cinta Kecamatan Merapi Barat;
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Merapi Barat;
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Merapi Barat;
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Payo Kecamatan Merapi Barat;
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Payo Kecamatan Merapi Barat;
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Payo Kecamatan Merapi Barat;
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1

- Desa/Kelurahan Uluk Pandan Kecamatan Merapi Barat;
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Uluk Pandan Kecamatan Merapi Barat;
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Uluk Pandan Kecamatan Merapi Barat;
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Suka Marga Kecamatan Merapi Barat;
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Suka Marga Kecamatan Merapi Barat;
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Telatang Kecamatan Merapi Barat;
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Telatang Kecamatan Merapi Barat;
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Telatang Kecamatan Merapi Barat;
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Merapi Kecamatan Merapi Barat;
103. Bukti PT-103 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Merapi Kecamatan Merapi Barat;
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Merapi Kecamatan Merapi Barat;

105. Bukti PT-105 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Merapi Kecamatan Merapi Barat;
106. Bukti PT-106 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Merapi Kecamatan Merapi Barat;
107. Bukti PT-107 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Saung Naga Kecamatan Kikim Barat;
108. Bukti PT-108 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Saung Naga Kecamatan Kikim Barat;
109. Bukti PT-109 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Penantian Kecamatan Kikim Barat;
110. Bukti PT-110 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Ulak Bandung Kecamatan Kikim Barat;
111. Bukti PT-111 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Ulak Bandung Kecamatan Kikim Barat;
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat;
113. Bukti PT-113 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat;
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Darma Raharja Kecamatan Kikim Barat;

115. Bukti PT-115 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Purwaraja Kecamatan Kikim Timur;
116. Bukti PT-116 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Purwaraja Kecamatan Kikim Timur;
117. Bukti PT-117 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Petikal Lama Kecamatan Kikim Timur;
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Cekar Kecamatan Kikim Timur;
119. Bukti PT-119 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Cekar Kecamatan Kikim Timur;
120. Bukti PT-120 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Cekar Kecamatan Kikim Timur;
121. Bukti PT-121 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Kikim Timur;
122. Bukti PT-122 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Suka Jadi Kecamatan Pseksu;
123. Bukti PT-123 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Suka Jadi Kecamatan Pseksu;
124. Bukti PT-124 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pseksu;
125. Bukti PT-125 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Penandingan Kecamatan Pseksu;

126. Bukti PT-126 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang;
127. Bukti PT-127 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang;
128. Bukti PT-128 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang;
129. Bukti PT-129 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan;
130. Bukti PT-130 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan;
131. Bukti PT-131 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan;
132. Bukti PT-132 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Pulau Beringin Kecamatan Kikim Selatan;
133. Bukti PT-133 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Pulau Beringin Kecamatan Kikim Selatan;
134. Bukti PT-134 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Banuayu Kecamatan Kikim Selatan;
135. Bukti PT-135 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Banuayu Kecamatan Kikim Selatan;

136. Bukti PT-136 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Pagar Din Kecamatan Kikim Selatan;
137. Bukti PT-137 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Pagar Din Kecamatan Kikim Selatan;
138. Bukti PT-138 : Fotokopi Pasal 9 dan 25 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Bagian Lampiran dari Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lahat memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON, BERDASARKAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH TERMOHON DAN PENGAJUAN USULAN PSU (ANGKA 1 s.d 11, HALAMAN 8-14). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN LAHAT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat, Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat dilaksanakan selama 3 hari yaitu dari tanggal 3-5 Desember 2024. Berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor: 128/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: [vide Bukti PK.5.4-001];

1.1 Bahwa berdasarkan Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Adapun hasil masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat berdasarkan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yulius Maulana, ST dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si	73.442
2.	Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H	103.950
3	Hj. Lidyawati, S.Hut., M.M dan H. Haryanto, S.E., M.M	74.574
	Total Suara Sah	251.966

1.2 Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat tanggal 5 Desember 2024 dilakukan untuk Kecamatan Lahat. Dalam proses rekapitulasi berlangsung, saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat nomor urut 2 (dua) menyampaikan kepada PPK Kecamatan Lahat mengenai apakah D Kejadian Khusus di setiap TPS telah terselesaikan di tingkat PPK? Dan terhadap pertanyaan tersebut, PPK Kecamatan Lahat menjelaskan bahwa semua permasalahan telah diselesaikan di tingkat PPK.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah melakukan tugas Pencegahan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Lahat, melalui surat nomor : 203/PM.00.02/K.SS-03/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Lahat untuk melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Lahat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. [vide Bukti PK.5.4-002];
3. Bahwa terkait dalil permohonan angka 9 s.d 11, diterangkan pada tanggal 5 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Lahat telah menerima surat Nomor : 017/YMBM-LHT/XI/2024 tertanggal 03 Desember 2024 perihal Pengajuan Usulan PSU Pilkada Kabupaten Lahat 2024 yang disampaikan oleh H. Nopran Marjani, S.Pd selaku Ketua Tim YM BM. Dan kemudian pada tanggal 6 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Lahat telah menyampaikan surat balasan nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024 tertanggal 6 Desember 2024 perihal Jawaban Permohonan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 1 (satu). [vide Bukti PK.5.4-003].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI LEBIH DARI SEORANG PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI PADA TPS YANG SAMA DI KECAMATAN LAHAT, MERAPI TIMUR, MERAPI BARAT, KIKIM BARAT, KIKIM TIMUR, PSEKSU, PULAU PINANG, KIKIM SELATAN (HURUF A, HALAMAN 14 S/D HALAMAN 22). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN LAHAT

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Lahat dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat yang berlangsung pada tanggal 4 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 127/LHP/PM.01.03/12/2024 yang pada pokoknya menerangkan hasil pengawasan rekapitulasi di 11 (sebelas) Kecamatan Merapi Barat, Kikim Timur, Kikim Tengah, Jarai, Pajar Bulan, Pagar Gunung, Mulak Ulu, Kota Agung, Merapi Timur, Kikim Selatan dan Kikim Barat. Untuk hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat diterangkan bahwa ada beberapa Kecamatan yang terdapat Kejadian Khusus yaitu :

- Kecamatan Kikim Timur terdapat kesalahan penempatan daftar pemilih di Desa Lubuk Nambulan TPS 01 tertulis laki-laki 261 jumlah sebenarnya 266, perempuan 266 jumlah sebenarnya 261, Desa Batu Urip TPS 01 tertulis laki-laki 34 jumlah sebenarnya 36 perempuan 40 jumlah sebenarnya 38, sehingga DPT Kecamatan Kikim Timur tertulis laki-laki 11.849 jumlah sebenarnya 11.856 perempuan tertulis 11.422 jumlah sebenarnya 11.411;
- Kecamatan Kikim Tengah terdapat kesalahan penempatan daftar pemilih desa Sukaraja TPS 01 tertulis DPTb laki-laki 1 perempuan 0 total 1, DPK laki-laki 0 perempuan 0 total 0, yang sebenarnya DPTb laki-laki 0 perempuan 0 total 0 DPK laki-laki 1 perempuan 0 total 1, sehingga pada D.Hasil Kecamatan semula DPTb laki-laki 2 perempuan 3 total 5 DPK laki-laki 19 perempuan 37 total 56 yang sebenarnya DPTb laki-laki 1 perempuan 3 total 4 DPK laki-laki 20 perempuan 37 total 57;
- Kecamatan Jarai Desa Jarai TPS 01 terdapat kesalahan input DPTb tertulis 19 harusnya 0, Desa Nanti Giri TPS 02 tertulis harusnya 0, jumlah DPTb Kecamatan tertulis 38 harusnya 10;

- Kecamatan Kikim Barat terdapat kesalahan penempatan DPT Desa Suka Bakti TPS 01 tertulis 192 yang benar 193, sehingga jumlah DPT Kecamatan Kikim Barat mengalami perubahan sebelumnya 12.973 yang benar 12.974 serta ada saksi yang mengajukan keberatan di 3 (tiga) Kecamatan yaitu saksi Pasangan calon Nomor urut 01 mengajukan keberatan di Kecamatan Kikim Timur yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak mau untuk melanjutkan dan menghitung rekapitulasi kabupaten khusus Kecamatan Kikim Timur, hal ini dikarenakan terdapat kesalahan fatal yaitu kesalahan administratif dimana D.Hasil Pleno Kecamatan Kikim Timur yang asli tidak disetorkan kepada KPU Kabupaten namun D.Hasil tersebut berada di rumah PPK Kikim Timur, dan D.Hasil disusulkan setelah dua hari kemudian ke Gudang Logistik KPUD Lahat, hal tersebut cacat hukum sehingga saksi memilih tidak mengakui hasil dari Kecamatan Kikim Timur, dan meminta dilakukan Pemilihan Suara Ulang;
- Kecamatan Merapi Timur yang pada pokoknya Kejadian Khusus yang terjadi di Dapil 2 Kecamatan Merapi Timur banyak sekali ditemukan kejanggalan-kejanggalan di TPS-TPS di lingkungan Kecamatan Merapi Timur, diantara kejanggalan itu adalah kejanggalan administrasi maupun kesalahan pada jumlah angka diantaranya pada : TPS 4 Desa Gunung Kembang, TPS Desa Lebuay Bandung, TPS 4 Desa Gunung Agung, TPS 01 dan TPS 02 Desa Banjarsari, TPS 2 Desa Sirah Pulau, TPS 1,2 dan 4 Desa Arahana, TPS 1 Desa Sengkuang, TPS 1,2 dan 3 Desa Prabu Menang dan masih banyak lagi di TPS desa lainnya bermasalah, serta meminta diadakan Pemilihan Ulang;
- Kecamatan Kikim Selatan yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak terima pada hasil pleno kabupaten yang dilakukan PPK Kikim Selatan, menurut saksi PPK Kikim Selatan meniadakan BA Kejadian Khusus, dari 14 BA Kejadian Khusus mengubahnya menjadi 1 BA Kejadian Khusus. [vide Bukti PK.5.4-004].

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Lahat berlangsung selama 4 hari yaitu dari tanggal 29-30 November dan 1-2 Desember 2024. Hasil Pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 06/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Bandar Jaya

TPS 1 terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;

TPS 2 tidak ditemukannya C.Daftar Hadir pada saat pembukaan kotak suara;

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir.

- Kelurahan Bandar Agung

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C1.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil suara pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil suara pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;

TPS 5 Pada C.Daftar Hadir ada pemilih yang tidak tanda tangan;

TPS 7 tidak terdapat C.Daftar Hadir pada kotak suara;

TPS 8 kotak suara ditemukan dalam kondisi tidak tersegel;

TPS 9 tidak terdapat DPT & C.Daftar Hadir pada kotak suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 07/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Pagar Agung

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 3 terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 5 Tidak Terdapat C.Daftar Hadir Pemilih di dalam kotak suara yang akan di plenokan;

TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 9 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Kota Negara

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Pasar Baru

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, TPS

2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, TPS 3 Tidak ada C.Daftar Hadir yang ditemukan di dalam kotak suara pada saat pembukaan kotak suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 08/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Pasar Lama

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 6 seluruh C.Daftar Hadir tidak ada yang ditanda tangani,
 TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 TPS 10 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 TPS 11 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 TPS 13 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Pagar Negara

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan RDPJKA Bandar Agung

TPS 1 tidak ditemukan C.Daftar Hadir didalam kotak suara;

TPS 2 tidak ditemukan C.Daftar Hadir didalam kotak suara.

- Kelurahan Talang Jawa Utara

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Manggul

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, dan seluruh dokumen dan surat suara dimasukan semua kedalam kotak bupati;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 09/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Talang Jawa Selatan

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih

TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 9 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Ulak Lebar

TPS 1 terdapat perbedaan paraf dari KPPS di C Salinan dan di Pleno, tidak memiliki Daftar Tambahan DPK di TPS 01;

TPS 2 terdapat perbedaan paraf dari KPPS di C1 Salinan dan di Pleno, Tidak Memiliki Daftar Tambahan DPK di TPS 02.

- Kelurahan RDPJKA

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, adanya tanda tangan Ganda 4 orang;

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, banyak tanda tangan yang sama pada C.Daftar Hadir.

- Desa Giri Mulya TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Selawi

TPS 1 kotak suara tidak tersegel pada saat akan melakukan Rekapitulasi Suara;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Ulak Mas TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Senabing TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Pasar Bawah TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Gunung Gajah

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Kota Baru

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Suka Negara

TPS 1 tidak membubuhkan tanda tangan ketua dan Anggota Pada Model C;
 TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Kota Jaya

TPS 1 di C Plano Dpt ada perubahan & banyak coretan,
 TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Keban TPS 2 terdapat perselisihan di DPT dan DPK, terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Lahat Tengah

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 2 salinan tidak terbaca dikarekan penuh dengan coretan;

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Sari Bunga Mas

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih. [vide Bukti PK.5.4-005].

1.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Kelurahan Bandar Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-006];

1.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 3 Kelurahan Bandar Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-007];

1.2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 04 Kelurahan Bandar Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-008];

1.2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 05 Kelurahan Bandar Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

- Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-009];
- 1.2.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 07 Kelurahan Pagar Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-010];
- 1.2.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 08 Kelurahan Pagar Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-011];
- 1.2.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 12 Kelurahan Pagar Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-012];
- 1.2.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 07 Kelurahan Pasar Lama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-013];
- 1.2.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 09 Kelurahan Pasar Lama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-014];

- 1.2.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 10 Kelurahan Pasar Lama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-015];
- 1.2.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 06 Kelurahan Bandar Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-016];
- 1.2.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Kelurahan Gunung Gajah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-017];
- 1.2.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 002 Kelurahan Gunung Gajah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-018];
- 1.2.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 3 Kelurahan Gunung Gajah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-019];
- 1.2.15 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 04 Kelurahan Gunung Gajah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal

- 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-020];
- 1.2.16 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 05 Kelurahan Gunung Gajah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-021];
- 1.2.17 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 06 Kelurahan Gunung Gajah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-022];
- 1.2.18 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 07 Kelurahan Gunung Gajah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-023];
- 1.2.19 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Kelurahan Talang Jawa Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-024];
- 1.2.20 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Kelurahan Talang Jawa Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-025];

- 1.2.21 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Kelurahan Talang Jawa Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-026];
- 1.2.22 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 04 Kelurahan Talang Jawa Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-027];
- 1.2.23 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 05 Kelurahan Talang Jawa Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-028];
- 1.2.24 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 06 Kelurahan Talang Jawa Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-029];
- 1.2.25 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 08 Kelurahan Talang Jawa Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-030];
- 1.2.26 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 09 Kelurahan Talang Jawa Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak

- ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-031];
- 1.2.27 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Senabing sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-032];
- 1.2.28 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Senabing sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-033];
- 1.2.29 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 1 Kelurahan Talang Jawa Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-034];
- 1.2.30 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Kelurahan Talang Jawa Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-035];
- 1.2.31 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Kelurahan Talang Jawa Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-036];
- 1.2.32 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 04 Kelurahan Talang Jawa Utara sebagaimana termuat dalam Laporan

- Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-037];
- 1.2.33 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Kelurahan Kota Baru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-038];
- 1.2.34 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Kelurahan Kota Baru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-039];
- 1.2.35 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Kelurahan Kota Baru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-040];
- 1.2.36 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 04 Kelurahan Kota Baru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-041];
- 1.2.37 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 05 Kelurahan Kota Baru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-042];

- 1.2.38 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 06 Kelurahan Kota Baru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-043];
- 1.2.39 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 07 Kelurahan Kota Baru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-044];
- 1.2.40 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Kelurahan Sari Bungamas sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-045];
- 1.2.41 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 04 Kelurahan Sari Bungamas sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-046];
- 1.2.42 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 05 Kelurahan Sari Bungamas sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-047];
- 1.2.43 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Kelurahan Lahat Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan

- dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-048];
- 1.2.44 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Kelurahan Lahat Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-049];
- 1.2.45 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Ulak Mas sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-050];
- 1.2.46 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Kelurahan RD PJKA sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-051];
- 1.2.47 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 04 Kelurahan RD PJKA sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-052];
- 1.2.48 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Kelurahan Pasar Bawah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-053];
- 1.2.49 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Suka Negara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

- Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-054];
- 1.2.50 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Suka Negara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-055];
- 1.2.51 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 04 Desa Selawi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-056];
- 1.2.52 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Giri Mulya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-057];
- 1.2.53 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Kelurahan Kota Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-058];
- 1.2.54 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 4 Kelurahan Kota Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-059];

- 1.2.55 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Kota Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-060];
 - 1.2.56 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 2 Desa Kota Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-061];
 - 1.2.57 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Ulak Lebar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-062];
 - 1.2.58 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Ulak Lebar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-063];
 - 1.2.59 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 3 Desa Ulak Lebar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara [vide Bukti PK.5.4-064].
- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Merapi Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

: 13/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Desa Sirah Pulau
TPS 01 tidak ada jumlah di lembar akhir daftar hadir;
TPS 02 terdapat kesalahan penulisan pada C.Hasil KWK dan C.Hasil Salinan untuk jumlah pengguna hak pilih di C.Hasil KWK 444 di C.Hasil Salinan 442.
- Desa Gunung Kembang
TPS 01 setelah dilakukan pembongkaran kotak suara ternyata absen tidak ada dalam kotak tetapi berada diluar kotak suara;
TPS 03 daftar hadir terdapat daftar hadir yang ditanda tangani dan hanya dicentang;
TPS 04 terdapat kesalahan penjumlahan di C.Hasil KWK, jumlah surat suara yang digunakan yang semula 552 dan yang digunakan 553, jumlah surat suara sah yang semula 13 yang seharusnya 12;
TPS 05 absensi daftar hadir pemilih terdapat kesamaan tanda tangan.
- Desa Prabu Menang
TPS 01 tidak ada jumlah di kolom akhir daftar hadir, diduga menurut saksi paslon 01 terdapat kesamaan tanda tangan tetapi setelah dihitung jumlahnya sama dengan yang tertulis di C.Hasil KWK yaitu 399;
TPS 02 tidak ada jumlah di kolom akhir daftar hadir, terdapat kesamaan tanda tangan yang sama tetapi setelah dihitung jumlahnya sama dengan yang tertulis di C.Hasil KWK yaitu 379;
TPS 03 tidak ada jumlah di kolom akhir daftar hadir, terdapat kesamaan tanda tangan yang sama tetapi setelah dihitung jumlahnya sama dengan yang tertulis di C.Hasil KWK yaitu 326.
- Desa Banjar Sari TPS 02 terjadi penguploadan ulang administrasi yang terdiri dari C.Hasil KWK, catatan Kejadian Khusus dan daftar hadir pemilih.
- Desa Arahan TPS 04 terdapat kesalahan penulisan di C.Hasil Salinan yang diberikan ke saksi paslon dengan jumlah 129, sedangkan di C.Hasil KWK 128.

- Desa Gedung Agung
 - TPS 01 saksi paslon 01 mempertanyakan kesamaan tanda tangan pada daftar hadir;
 - TPS 02 ada kekurangan tanda tangan jumlah daftar hadir pemilih dengan C.Hasil KWK yang harusnya 410 hanya 404 yang tanda tangan;
 - TPS 04 terdapat perbedaan antara C.Hasil Salinan dengan C.Hasil-KWK pada jumlah surat suara yang diterima dan jumlah sisa surat suara serta ada tandatangan yang sama,
 - TPS 05 saksi paslon 01 mengecek jumlah daftar hadir pemilih dan terdapat tidak ada jumlah pemilih, serta perbedaan di C.Hasil Salinan dan C.Hasil KWK, yaitu pada C.Hasil Salinan 525 dan C.Hasil KWK 526, sisa surat suara di C.Hasil Salinan 74 C.Hasil KWK 75.
- Desa Sengkuang TPS 01 saksi paslon 01 mengusulkan untuk melihat absensi pemilih pada saat pemungutan suara di tingkat KPPS, saksi paslon tidak ada bukti otentik hanya berdasarkan pendapat dari kecamatan lain bahwa terdapat daftar hadir yang tidak ditandatangani oleh petugas KPPS, saksi paslon 01 menduga di TPS 01 Desa Sengkuang ada daftar hadir yang tidak benar. [vide Bukti PK.5.4-065].
 - 1.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 1 Desa Muara Lawai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-066];
 - 1.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 002 Desa Muara Lawai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-067];

- 1.3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Desa Muara Lawai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-068];
- 1.3.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Desa Arahau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-069];
- 1.3.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 002 Desa Arahau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-070];
- 1.3.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 003 Desa Arahau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-071];
- 1.3.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 004 Desa Arahau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-072];
- 1.3.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Sirih Pulau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan

dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-073];

- 1.3.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 2 Desa Sirah Pulau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 02/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-074];
- 1.3.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Desa Prabu Menang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-075];
- 1.3.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 002 Desa Prabu Menang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 02/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-076];
- 1.3.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 003 Desa Prabu Menang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 02/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-077];
- 1.3.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Desa Gedung Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-078];
- 1.3.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 003 Desa Gedung Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-079];

1.3.15 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 004 Desa Gedung Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-080];

1.3.16 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 005 Desa Gedung Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-081];

1.3.17 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Desa Tanjung Jambu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-082];

1.3.18 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Tanjung Jambu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-083];

1.3.19 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 003 Desa Tanjung Jambu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-084];

- 1.3.20 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Banjar Sari sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-085];
- 1.3.21 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Banjar Sari sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-086];
- 1.3.22 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Desa Banjar Sari sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-087];
- 1.3.23 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 04 Desa Banjar Sari sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-088];
- 1.3.24 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Sengkuang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-089];
- 1.3.25 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Lematang Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan

dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-090];

1.3.26 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 002 Desa Lematang Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-091];

1.3.27 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Desa Lematang Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-092].

1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Merapi Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 15/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya ada satu saksi paslon bupati dan wakil bupati yang mengajukan keberatan atas daftar hadir di salah satu TPS di Desa Merapi, keberatan pun diterima dan nantinya akan dituangkan dalam form keberatan sesuai dengan mekanisme yang ada, dari pengamatan yang ada, daftar hadir di salah satu TPS di Desa Merapi ditandatangani oleh satu orang. Dan terdapat Kejadian Khusus yang isinya sebagai berikut:

- Desa Gunung Agung TPS 03 terjadi kesalahan jumlah perolehan suara calon tertulis 372 yang seharusnya 356;
- Desa Merapi TPS 04 terjadi kesalahan penulisan di jumlah surat suara yang rusak dikembalikan, tertulis 12 seharusnya 0. [vide Bukti PK.5.4-093].

1.4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Suka Cinta sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak

ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-094];

- 1.4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 2 Desa Suka Cinta sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 02/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-095];
- 1.4.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Tanjung Pinang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-096];
- 1.4.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Tanjung Pinang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 02/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-097];
- 1.4.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Payo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-098];
- 1.4.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 2 Desa Payo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 02/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-099];
- 1.4.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 3 Desa Payo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-100];

1.4.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Desa Ulak Pandan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-101];

1.4.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Ulak Pandan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 02/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-102];

1.4.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 003 Desa Ulak Pandan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-103];

1.4.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 4 Desa Ulak Pandan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 04/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-104];

1.4.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 1 Desa Suka Marga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-105];

- 1.4.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 2 Desa Suka Marga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 02/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-106];
- 1.4.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 1 Desa Telatang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-107];
- 1.4.15 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 2 Desa Telatang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 02/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-108];
- 1.4.16 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Desa Telatang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-109];
- 1.4.17 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Merapi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-110];
- 1.4.18 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 002 Desa Merapi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 02/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak

ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-111];

1.4.19 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Desa Merapi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-112];

1.4.20 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 04 Desa Merapi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 04/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-113];

1.4.21 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 005 Desa Merapi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 05/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-114].

1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kikim Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 003/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Desa Ulak Bandung TPS 01, TPS 02 terdapat tanda tangan serupa di daftar hadir.
- Desa Babatan Baru TPS 01 adanya kesamaan tanda tangan pada daftar hadir.
- Desa Penantian TPS 01 adanya kesamaan tanda tangan pada daftar hadir.
- Saung Naga
TPS 01 tanda tangan di daftar hadir banyak yang sama;
TPS 02 surat suara calon Bupati masuk Kotak Suara Calon Gubernur.

- Desa Bandar Jaya TPS 02 jumlah daftar hadir tidak sama dengan surat suara digunakan, dan tanda tangan daftar hadir banyak yang sama.
- Desa Sukamerindu TPS 02 jumlah surat suara Gubernur dan Bupati tidak sama.
- Desa Jajaran Lama TPS 01 daftar hadir dan surat suara digunakan berbeda dan tanda tangan banyak yang sama.
- Desa Purnama Sari TPS 01 jumlah pemilih tidak sesuai dan tanda tangan ada sama dan kosong.
- Desa Wonorejo TPS 01 dan 02 jumlah pemilih tidak sesuai dan tanda tangan yang sama.
- Desa Purworejo TPS 01 daftar hadir ada yang kosong dan sama.
- Desa Sidomakmur TPS 02 jumlah DPT Gubernur dan Bupati tidak sama.
- Desa Darmaraharja TPS 02, jumlah pemilih tidak sesuai dan tanda tangan banyak yang sama. [vide Bukti PK.5.4-115].

1.5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Desa Saung Naga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-116];

1.5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 002 Desa Saung Naga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-117];

1.5.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Penantian sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan

dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-118].

- 1.5.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Desa Ulak Bandung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-119];
 - 1.5.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Ulak Bandung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-120];
 - 1.5.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Bandar Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01./LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-121];
 - 1.5.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Jajaran Lama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-122];
 - 1.5.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Darma Raharja sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-123].
- 1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kikim Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

135/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Desa Cempaka Sakti TPS 01 absensi tidak dalam kotak suara, jumlah hasil suara sah dan tidak sah di C.Hasil Salinan 34 setelah dihitung manual menjadi 35.
- Desa Sukoharjo TPS 01 kelebihan surat suara tidak digunakan di C.Hasil 80 setelah dilakukan penghitungan manual menjadi 81.
- Desa Purwaraja TPS 01 jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai di C.Hasil 73 setelah dilakukan penghitungan manual menjadi 71.
- Desa Lubuk Layang Ilir absensi diluar kotak suara. Desa Babat Lama absensi diluar kotak suara.
- Desa Marga Mulya TPS 04 jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih C.Hasil Salinan 402 seharusnya 414, jumlah surat suara yang tidak digunakan di C.Hasil Salinan 70 seharusnya 58, jumlah suara tidak sah di C.Hasil Salinan 10 seharusnya 22, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah di C.Hasil Salinan 402 seharusnya 414.
- Desa Patikal Lama TPS 01 absensi daftar kehadiran pemilih ditandatangani oleh satu orang.

Secara keseluruhan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kikim Timur berjalan lancar dan Kejadian Khusus di 9 desa telah diselesaikan oleh PPK pada Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan melakukan pencermatan dan pembetulan. [vide Bukti PK.5.4-124].

1.6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Desa Purwaraja sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 135/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-125];

1.6.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Desa Purwaraja sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 102/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang

pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-126].

- 1.6.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Patikal Lama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 71/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-127];
- 1.6.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Desa Cecar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 69/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-128];
- 1.6.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 002 Desa Cecar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 70/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-129];
- 1.6.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 003 Desa Cecar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 71/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-130];
- 1.6.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Gunung Kembang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 51/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-131].
- 1.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pseksu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 28/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Desa Sukajadi TPS 01 saksi Paslon 01 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat mengatakan keberatan karena amplop yg berisi c hasil salinan tidak tersegel;
- Saksi Paslon 01 Bupati dan Wakil Bupati serta saksi Gubernur dan Wakil Gubernur Paslon 02 mengajukan keberatan karena tanda tangan daftar hadir banyak kemiripan dengan Tanda Tangan Anggota KPPS. [vide Bukti PK.5.4-132].

1.7.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 002 Desa Sukajadi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 27/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-133];

1.7.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 003 Desa Sukajadi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 27/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-134];

1.7.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Desa Tanjung Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 27/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-135];

1.7.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Desa Penandingan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 27/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-136];

1.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Pinang yang berlangsung selama dua hari sebagaimana termuat dalam

Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 30/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Desa Jati TPS 1 terdapat salah penulisan/tidak ditulis jumlah pengguna hak pilih.
- Desa Muara Siban
TPS 1 salah ditotal jumlah pengguna hak pilih, tidak ditambah dengan jumlah DPTB, dan surat undangan tercampur;
TPS 2 surat undangan tercampur dan tidak lengkap.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Pinang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 31/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Desa Kuba terjadi kesalahan penulisan TPS, Desa Pagar batu salah tulis jumlah disabilitas harusnya perempuan 1 tapi di C salinan saksi dan pengawas di buat laki- laki 1, dan salah tulis jumlah mata pilih harusnya 470 tapi dibuat 415.
- Desa Lubuk Sepang terjadi kesalahan surat suara Bupati tidak sama dengan surat suara Gubernur jadi yang surat suara Bupati di kurangi 1.
- Desa Perigi terjadi kesalahan penulisan no TPS di C1 pleno Gubernur dan Bupati. [vide Bukti PK.5.4-137].

1.8.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Muara Siban sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-138];

1.8.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Muara Siban sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-139];

1.8.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Desa Muara Siban sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-140].

1.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kikim Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 34/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Desa Sirah Pulau terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah laki-laki dan perempuan, penulisan jumlah laki-laki di C.Hasil tertulis 154 yang seharusnya 159, jumlah perempuan pada C.Hasil tertulis 159 yang seharusnya 154.
- Desa Keban Agung TPS 001 terjadi kesalahan dalam penulisan C.Hasil Salinan seharusnya Jumlah DPT 371 tertulis 280.
- Desa Pandan Arang TPS 002 terjadi kesalahan penulisan C.Hasil Salinan jumlah seluruh surat sah 318 tapi tertulis 308, jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah berjumlah 322.
- Desa Karang Cahaya TPS 002 terjadi kesalahan penulisan angka di C.Hasil Salinan yang seharusnya 245 namun ditulis NOL.
- Desa Pulau Beringin terjadi kesalahan dalam penulisan Model C.Hasil Salinan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Seharusnya 371 namun tertulis 280. Bahwa terhadap keberatan tersebut, telah diselesaikan oleh PPK pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan melakukan pencermatan dan pembetulan. [vide Bukti PK.5.4-141].

1.9.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Pagar Jati sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 46/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan

pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
[vide Bukti PK.5.4-142];

1.9.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 002 Desa Pagar Jati sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 47/LHP/PM.00.01-03.22/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
[vide Bukti PK.5.4-143];

1.9.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 003 Desa Pagar Jati sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 48/LHP/PM.00.01-03.22/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
[vide Bukti PK.5.4-144];

1.9.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Desa Pulau Beringin sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.00.01-03.22/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-145];

1.9.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Pulau Beringin sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 46/LHP/PM.00.02/211/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
[vide Bukti PK.5.4-146];

1.9.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 1 Desa Banu Ayu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 29/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
[vide Bukti PK.5.4-147];

1.9.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 2 Desa Banu Ayu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

Nomor : 28/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan terkait dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-148];

1.9.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Pagardin sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 79/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-149];

1.9.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 2 Desa Pagardin sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 30/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-150].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah melakukan tugas Pencegahan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Lahat, melalui surat Nomor : 203/PM.00.02/K.SS-03/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau untuk melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Lahat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. [vide Bukti PK.5.4-002].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI TIDAK DITEMUKANNYA DAFTAR HADIR TPS DI DALAM KOTAK SUARA HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN, DI KECAMATAN LAHAT, MERAPI TIMUR, DAN, KIKIM TIMUR, (HURUF B, HALAMAN 22 S/D HALAMAN 24. TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN LAHAT

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Bahwa Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Lahat berlangsung selama 4 hari yaitu dari tanggal 29-30 November dan 1-2 Desember 2024. Hasil Pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 06/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Bandar Jaya
 - TPS 1 terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;
 - TPS 2 tidak ditemukannya C.Daftar Hadir pada saat pembukaan kotak suara;
 - TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;
 - TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir.
- Kelurahan Bandar Agung
 - TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C1.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;
 - TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil suara pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;
 - TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil suara pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;
 - TPS 5 Pada C.Daftar Hadir ada pemilih yang tidak tanda tangan;
 - TPS 7 tidak terdapat C.Daftar Hadir pada kotak suara;
 - TPS 8 kotak suara ditemukan dalam kondisi tidak tersegel;

TPS 9 tidak terdapat DPT & C.Daftar Hadir pada kotak suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 07/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Pagar Agung
 - TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
 - TPS 3 terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
 - TPS 5 Tidak Terdapat C.Daftar Hadir Pemilih di dalam kotak suara yang akan di plenokan.
 - TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
 - TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
 - TPS 9 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Kota Negara
 - TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Pasar Baru
 - TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, TPS 3 Tidak ada C.Daftar Hadir yang ditemukan di dalam kotak suara pada saat pembukaan kotak suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor :

08/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Pasar Lama
 - TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 6 seluruh C.Daftar Hadir tidak ada yang ditanda tangani;
 - TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 10 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 11 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 13 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Pagar Negara
 - TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan RDPJKA Bandar Agung
 - TPS 1 tidak ditemukan C.Daftar Hadir didalam kotak suara;
 - TPS 2 tidak ditemukan C.Daftar Hadir didalam kotak suara.
- Kelurahan Talang Jawa Utara
 - TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Manggul

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, dan seluruh dokumen dan surat suara dimasukkan semua kedalam kotak bupati;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 09/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Talang Jawa Selatan

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 9 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Ulak Lebar

TPS 1 terdapat perbedaan paraf dari KPPS di C Salinan dan di Pleno, tidak memiliki Daftar Tambahan DPK di TPS 01;

TPS 2 terdapat perbedaan paraf dari KPPS di C1 Salinan dan di Pleno, Tidak Memiliki Daftar Tambahan DPK di TPS 02.

- Kelurahan RDPJKA

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, adanya tanda tangan Ganda 4 orang;

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, banyak tanda tangan yang sama pada C.Daftar Hadir.

- Desa Giri Mulya TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Selawi

TPS 1 kotak suara tidak tersegel pada saat akan melakukan Rekapitulasi Suara;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Ulak Mas TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Senabing TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Pasar Bawah TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Gunung Gajah
 - TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Kota Baru
 - TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Desa Suka Negara
 - TPS 1 tidak membubuhkan tanda tangan ketua dan Anggota Pada Model C;
 - TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Kota Jaya
 - TPS 1 di C Plano Dpt ada perubahan & banyak coretan,

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Keban TPS 2 terdapat perselisihan di DPT dan DPK, terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Lahat Tengah

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 2 salinan tidak terbaca dikarekan penuh dengan coretan;

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Sari Bunga Mas

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih. [vide Bukti PK.5.4-005].

1.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 07 Kelurahan Bandar Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-151];

1.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 09 Kelurahan Bandar Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-152];

- 1.1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Kelurahan Bandar Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-153];
- 1.1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 05 Kelurahan Pagar Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-154];
- 1.1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 10 Kelurahan Pagar Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-155];
- 1.1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Kelurahan Pasar Baru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-156];
- 1.1.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 06 Kelurahan Pasar Lama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-157];
- 1.1.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 08 Kelurahan Pasar Lama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan

dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-158];

- 1.1.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 11 Kelurahan Pasar Lama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-159];
 - 1.1.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Kelurahan RD PJKA sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-160];
 - 1.1.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Kelurahan RD PJKA sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-161];
 - 1.1.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Kota Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-162].
- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Merapi Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 13/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Desa Sirah Pulau
 - TPS 01 tidak ada jumlah di lembar akhir daftar hadir;

TPS 02 terdapat kesalahan penulisan pada C.Hasil KWK dan C.Hasil Salinan untuk jumlah pengguna hak pilih di C.Hasil KWK 444 di C.Hasil Salinan 442.

- Desa Gunung Kembang

TPS 01 setelah dilakukan pembongkaran kotak suara ternyata absen tidak ada dalam kotak tetapi berada diluar kotak suara;

TPS 03 daftar hadir terdapat daftar hadir yang ditandada tangani dan hanya dicentang;

TPS 04 terdapat kesalahan penjumlahan di C.Hasil KWK, jumlah surat suara yang digunakan yang semula 552 dan yang digunakan 553, jumlah surat suara sah yang semula 13 yang seharusnya 12;

TPS 05 absensi daftar hadir pemilih terdapat kesamaan tanda tangan.

- Desa Prabu Menang

TPS 01 tidak ada jumlah di kolom akhir daftar hadir, diduga menurut saksi paslon 01 terdapat kesamaan tanda tangan tetapi setelah dihitung jumlahnya sama dengan yang tertulis di C.Hasil KWK yaitu 399;

TPS 02 tidak ada jumlah di kolom akhir daftar hadir, terdapat kesamaan tanda tangan yang sama tetapi setelah dihitung jumlahnya sama dengan yang tertulis di C.Hasil KWK yaitu 379;

TPS 03 tidak ada jumlah di kolom akhir daftar hadir, terdapat kesamaan tanda tangan yang sama tetapi setelah dihitung jumlahnya sama dengan yang tertulis di C.Hasil KWK yaitu 326.

- Desa Banjar Sari TPS 02 terjadi penguploadan ulang administrasi yang terdiri dari C.Hasil KWK, catatan Kejadian Khusus dan daftar hadir pemilih.

- Desa Arahon TPS 04 terdapat kesalahan penulisan di C.Hasil Salinan yang diberikan ke saksi paslon dengan jumlah 129, sedangkan di C.Hasil KWK 128.

- Desa Gedung Agung

TPS 01 saksi paslon 01 mempertanyakan kesamaan tanda tangan pada daftar hadir;

TPS 02 ada kekurangan tanda tangan jumlah daftar hadir pemilih dengan C.Hasil KWK yang harusnya 410 hanya 404 yang tanda tangan;

TPS 04 terdapat perbedaan antara C.Hasil Salinan dengan C.Hasil-KWK pada jumlah surat suara yang diterima dan jumlah sisa surat suara serta ada tandatangan yang sama,

TPS 05 saksi paslon 01 mengecek jumlah daftar hadir pemilih dan terdapat tidak ada jumlah pemilih, serta perbedaan di C.Hasil Salinan dan C.Hasil KWK, yaitu pada C.Hasil Salinan 525 dan C.Hasil KWK 526, sisa surat suara di C.Hasil Salinan 74 C.Hasil KWK 75.

- Desa Sengkuang TPS 01 saksi paslon 01 mengusulkan untuk melihat absensi pemilih pada saat pemungutan suara di tingkat KPPS, saksi paslon tidak ada bukti otentik hanya berdasarkan pendapat dari kecamatan lain bahwa terdapat daftar hadir yang tidak ditandatangani oleh petugas KPPS, saksi paslon 01 menduga di TPS 01 Desa Sengkuang ada daftar hadir yang tidak benar. [vide Bukti PK.5.4-065].

1.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Desa Muara Lawai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-163];

1.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 1 Desa Gunung Kembang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-164];

1.2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Desa Gunung Kembang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan

pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
[vide Bukti PK.5.4-165].

1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kikim Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 135/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya berikut:

- Desa Cempaka Sakti TPS 01 absensi tidak dalam kotak suara, jumlah hasil suara sah dan tidak sah di C.Hasil Salinan 34 setelah dihitung manual menjadi 35.
- Desa Sukoharjo TPS 01 kelebihan surat suara tidak digunakan di C.Hasil 80 setelah dilakukan penghitungan manual menjadi 81.
- Desa Purwaraja TPS 01 jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai di C.Hasil 73 setelah dilakukan penghitungan manual menjadi 71.
- Desa Lubuk Layang Ilir absensi diluar kotak suara. Desa Babat Lama absensi diluar kotak suara.
- Desa Marga Mulya TPS 04 jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih C.Hasil Salinan 402 seharusnya 414, jumlah surat suara yang tidak digunakan di C.Hasil Salinan 70 seharusnya 58, jumlah suara tidak sah di C.Hasil Salinan 10 seharusnya 22, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah di C.Hasil Salinan 402 seharusnya 414.
- Desa Patikal Lama TPS 01 absensi daftar kehadiran pemilih ditandatangani oleh satu orang.

Secara keseluruhan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kikim Timur berjalan lancar dan Kejadian Khusus di 9 desa telah diselesaikan oleh PPK pada Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan melakukan pencermatan dan pembedulan. [vide Bukti PK.5.4-124].

1.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Sendawar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 81/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-166];

- 1.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Desa Cempaka Sakti sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 85/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-167];
- 1.3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Desa Lubuk Layang Ilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 82/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-168].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah melakukan tugas Pencegahan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Lahat, melalui surat Nomor : 203/PM.00.02/K.SS-03/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau untuk melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Lahat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. [vide Bukti PK.5.4-002].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI KETIDAKSESUAIAN PENCATATAN ADMINISTRASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS, DI KECAMATAN LAHAT, MERAPI TIMUR, MERAPI BARAT, KIKIM BARAT, KIKIM TIMUR, (HURUF C, HALAMAN 24 S/D HALAMAN 31. TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN LAHAT

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Lahat berlangsung selama 4 hari yaitu dari tanggal 29-30 November dan 1-2 Desember 2024. Hasil Pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 06/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Bandar Jaya

TPS 1 terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;

TPS 2 tidak ditemukannya C.Daftar Hadir pada saat pembukaan kotak suara;

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir.

- Kelurahan Bandar Agung

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C1.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil suara pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil suara pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;

TPS 5 Pada C.Daftar Hadir ada pemilih yang tidak tanda tangan;

TPS 7 tidak terdapat C.Daftar Hadir pada kotak suara;

TPS 8 kotak suara ditemukan dalam kondisi tidak tersegel;

TPS 9 tidak terdapat DPT & C.Daftar Hadir pada kotak suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 07/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Pagar Agung
 - TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 3 terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 5 Tidak Terdapat C.Daftar Hadir Pemilih di dalam kotak suara yang akan di plenokan;
 - TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 9 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Kota Negara
 - TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Pasar Baru
 - TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, TPS 3 Tidak ada C.Daftar Hadir yang ditemukan di dalam kotak suara pada saat pembukaan kotak suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 08/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Pasar Lama
 - TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 6 seluruh C.Daftar Hadir tidak ada yang ditanda tangani;
TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 10 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 11 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 13 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Pagar Negara

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan RDPJKA Bandar Agung

TPS 1 tidak ditemukan C.Daftar Hadir didalam kotak suara;

TPS 2 tidak ditemukan C.Daftar Hadir didalam kotak suara.

- Kelurahan Talang Jawa Utara

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Manggul

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, dan

seluruh dokumen dan surat suara dimasukan semua kedalam kotak bupati;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 09/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Talang Jawa Selatan

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 9 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Ulak Lebar

TPS 1 terdapat perbedaan paraf dari KPPS di C Salinan dan di Pleno, tidak memiliki Daftar Tambahan DPK di TPS 01,

TPS 2 terdapat perbedaan paraf dari KPPS di C1 Salinan dan di Pleno, Tidak Memiliki Daftar Tambahan DPK di TPS 02.

- Kelurahan RDPJKA

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, adanya tanda tangan Ganda 4 orang;

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, banyak tanda tangan yang sama pada C.Daftar Hadir.

- Desa Giri Mulya TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Selawi

TPS 1 kotak suara tidak tersegel pada saat akan melakukan Rekapitulasi Suara;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Ulak Mas TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Senabing TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Pasar Bawah TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Gunung Gajah
 - TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Kota Baru
 - TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Desa Suka Negara
 - TPS 1 tidak membubuhkan tanda tangan ketua dan Anggota Pada Model C;
 - TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Kota Jaya
 - TPS 1 di C Plano Dpt ada perubahan & banyak coretan,
 - TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Keban TPS 2 terdapat perselisihan di DPT dan DPK, terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Lahat Tengah
TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 2 salinan tidak terbaca dikarekan penuh dengan coretan;
TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Sari Bunga Mas
TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih. [vide Bukti PK.5.4-005].
 - 1.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Kelurahan Bandar Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-169];
 - 1.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Kelurahan Bandar Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-170];
 - 1.1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 04 Kelurahan Bandar Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan

dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-171];

- 1.1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 05 Kelurahan Bandar Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-172];
- 1.1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 09 Kelurahan Pagar Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-173];
- 1.1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Kelurahan Kota Negara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-174];
- 1.1.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 04 Kelurahan Kota Negara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-175];
- 1.1.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Kelurahan Pasar Baru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-176];
- 1.1.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Kelurahan Pasar Baru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-177];

1.1.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Manggul sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara [vide Bukti PK.5.4-178];

1.1.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Manggul sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-179];

1.1.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 04 Desa Manggul sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-180];

1.1.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 005 Desa Manggul sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/011/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-181];

1.1.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 6 Desa Manggul sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 3/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-182];

- 1.1.15 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 07 Desa Manggul sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-183];
- 1.1.16 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 08 Desa Manggul sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-184];
- 1.1.17 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 003 Kelurahan Pasar Lama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-185];
- 1.1.18 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 4 Kelurahan Pasar Lama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-186];
- 1.1.19 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 05 Kelurahan Pasar Lama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-187];
- 1.1.20 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 12 Kelurahan Pasar Lama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan

dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-188];

1.1.21 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 13 Kelurahan Pasar Lama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-189];

1.1.22 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Pagar Negara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.27/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-190];

1.1.23 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Pagar Negara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-191];

1.1.24 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Desa Pagar Negara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-192];

1.1.25 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Kelurahan Gunung Gajah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-193].

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Merapi Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

: 13/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Desa Sirah Pulau
TPS 01 tidak ada jumlah di lembar akhir daftar hadir;
TPS 02 terdapat kesalahan penulisan pada C.Hasil KWK dan C.Hasil Salinan untuk jumlah pengguna hak pilih di C.Hasil KWK 444 di C.Hasil Salinan 442.
- Desa Gunung Kembang
TPS 01 setelah dilakukan pembongkaran kotak suara ternyata absen tidak ada dalam kotak tetapi berada diluar kotak suara;
TPS 03 daftar hadir terdapat daftar hadir yang ditandada tangani dan hanya dicentang;
TPS 04 terdapat kesalahan penjumlahan di C.Hasil KWK, jumlah surat suara yang digunakan yang semula 552 dan yang digunakan 553, jumlah surat suara sah yang semula 13 yang seharusnya 12;
TPS 05 absensi daftar hadir pemilih terdapat kesamaan tanda tangan.
- Desa Prabu Menang
TPS 01 tidak ada jumlah di kolom akhir daftar hadir, diduga menurut saksi paslon 01 terdapat kesamaan tanda tangan tetapi setelah dihitung jumlahnya sama dengan yang tertulis di C.Hasil KWK yaitu 399;
TPS 02 tidak ada jumlah di kolom akhir daftar hadir, terdapat kesamaan tanda tangan yang sama tetapi setelah dihitung jumlahnya sama dengan yang tertulis di C.Hasil KWK yaitu 379;
TPS 03 tidak ada jumlah di kolom akhir daftar hadir, terdapat kesamaan tanda tangan yang sama tetapi setelah dihitung jumlahnya sama dengan yang tertulis di C.Hasil KWK yaitu 326.
- Desa Banjar Sari TPS 02 terjadi penguploadan ulang administrasi yang terdiri dari C.Hasil KWK, catatan Kejadian Khusus dan daftar hadir pemilih.
- Desa Arahan TPS 04 terdapat kesalahan penulisan di C.Hasil Salinan yang diberikan ke saksi paslon dengan jumlah 129, sedangkan di C.Hasil KWK 128.

- Desa Gedung Agung
 - TPS 01 saksi paslon 01 mempertanyakan kesamaan tanda tangan pada daftar hadir;
 - TPS 02 ada kekurangan tanda tangan jumlah daftar hadir pemilih dengan C.Hasil KWK yang harusnya 410 hanya 404 yang tanda tangan;
 - TPS 04 terdapat perbedaan antara C.Hasil Salian dengan C.Hasil-KWK pada jumlah surat suara yang diterima dan jumlah sisa surat suara serta ada tandatangan yang sama,
 - TPS 05 saksi paslon 01 mengecek jumlah daftar hadir pemilih dan terdapat tidak ada jumlah pemilih, serta perbedaan di C.Hasil Salinan dan C.Hasil KWK, yaitu pada C.Hasil Salinan 525 dan C.Hasil KWK 526, sisa surat suara di C.Hasil Salinan 74 C.Hasil KWK 75.
- Desa Sengkuang TPS 01 saksi paslon 01 mengusulkan untuk melihat absensi pemilih pada saat pemungutan suara di tingkat KPPS, saksi paslon tidak ada bukti otentik hanya berdasarkan pendapat dari kecamatan lain bahwa terdapat daftar hadir yang tidak ditandatangani oleh petugas KPPS, saksi paslon 01 menduga di TPS 01 Desa Sengkuang ada daftar hadir yang tidak benar. [vide Bukti PK.5.4-065].
 - 1.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 004 Desa Gunung Kembang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-194];
 - 1.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Lebuay Bandung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-195];

1.2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Lebuay Bandung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 02/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-196].

1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kikim Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.02/24/24/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya terdapat sebagai berikut:

- Desa Ulak Bandung TPS 01, TPS 02 terdapat tanda tangan serupa di daftar hadir.
- Desa Babatan Baru TPS 01 adanya kesamaan tanda tangan pada daftar hadir.
- Desa Penantian TPS 01 adanya kesamaan tanda tangan pada daftar hadir.
- Saung Naga
TPS 01 tanda tangan di daftar hadir banyak yang sama;
TPS 02 surat suara calon Bupati masuk Kotak Suara Calon Gubernur.
- Desa Bandar Jaya TPS 02 jumlah daftar hadir tidak sama dengan surat suara digunakan, dan tanda tangan daftar hadir banyak yang sama.
- Desa Sukamerindu TPS 02 jumlah surat suara Gubernur dan Bupati tidak sama.
- Desa Jajaran Lama TPS 01 daftar hadir dan surat suara digunakan berbeda dan tanda tangan banyak yang sama.
- Desa Purnama Sari TPS 01 jumlah pemilih tidak sesuai dan tanda tangan ada sama dan kosong.
- Desa Wonorejo TPS 01 dan 02 jumlah pemilih tidak sesuai dan tanda tangan yang sama.
- Desa Purworejo TPS 01 daftar hadir ada yang kosong dan sama.
- Desa Sidomakmur TPS 02 jumlah DPT Gubernur dan Bupati tidak sama.

- Desa Darmaraharja TPS 02, jumlah pemilih tidak sesuai dan tanda tangan banyak yang sama. [vide Bukti PK.5.4-115].
 - 1.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 002 Desa Saung Naga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-197];
 - 1.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Sido Makmur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-198];
 - 1.3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Desa Wonorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-199];
 - 1.3.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Wonorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-200];
 - 1.3.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 002 Desa Sukamerindu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-201];

- 1.3.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 1 Desa Purnamasari sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-202];
- 1.3.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Purworejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-203];
- 1.3.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 1 Desa Babatan Baru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-204].
- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kikim Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 135/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Desa Cempaka Sakti TPS 01 absensi tidak dalam kotak suara, jumlah hasil suara sah dan tidak sah di C.Hasil Salinan 34 setelah dihitung manual menjadi 35.
 - Desa Sukoharjo TPS 01 kelebihan surat suara tidak digunakan di C.Hasil 80 setelah dilakukan penghitungan manual menjadi 81.
 - Desa Purwaraja TPS 01 jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai di C.Hasil 73 setelah dilakukan penghitungan manual menjadi 71.
 - Desa Lubuk Layang Ilir absensi diluar kotak suara. Desa Babat Lama absensi diluar kotak suara.

- Desa Marga Mulya TPS 04 jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih C.Hasil Salinan 402 seharusnya 414, jumlah surat suara yang tidak digunakan di C.Hasil Salinan 70 seharusnya 58, jumlah suara tidak sah di C.Hasil Salinan 10 seharusnya 22, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah di C.Hasil Salinan 402 seharusnya 414.
- Desa Patikal Lama TPS 01 absensi daftar kehadiran pemilih ditandatangani oleh satu orang.

Secara keseluruhan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kikim Timur berjalan lancar dan Kejadian Khusus di 9 desa telah diselesaikan oleh PPK pada Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan melakukan pencermatan dan pembetulan. [vide Bukti PK.5.4-124].

1.4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Desa Sukaharja sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 88/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-205];

1.4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 003 Desa Sukaharja sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 90/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-206].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah melakukan tugas Pencegahan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Lahat, melalui surat Nomor : 203/PM.00.02/K.SS-03/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau untuk melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Lahat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. [vide Bukti PK.5.4-002].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PEMBUKAAN KOTAK SUARA TIDAK DILAKUKAN MENURUT TATA CARA YANG DITETAPKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DI KECAMATAN LAHAT, KIKIM TIMUR DAN PSEKSU, (HURUF D, HALAMAN 31 S/D HALAMAN 31. TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN LAHAT

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Lahat berlangsung selama 4 hari yaitu dari tanggal 29-30 November dan 1-2 Desember 2024. Hasil Pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 06/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Bandar Jaya
 - TPS 1 terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;
 - TPS 2 tidak ditemukannya C.Daftar Hadir pada saat pembukaan kotak suara;
 - TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;
 - TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir.
- Kelurahan Bandar Agung

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C1.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil suara pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil suara pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;

TPS 5 Pada C.Daftar Hadir ada pemilih yang tidak tanda tangan;

TPS 7 tidak terdapat C.Daftar Hadir pada kotak suara;

TPS 8 kotak suara ditemukan dalam kondisi tidak tersegel;

TPS 9 tidak terdapat DPT & C.Daftar Hadir pada kotak suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 07/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Pagar Agung

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 3 terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 5 Tidak Terdapat C.Daftar Hadir Pemilih di dalam kotak suara yang akan di plenokan;

TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 9 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Kota Negara

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Pasar Baru

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, TPS 3 Tidak ada C.Daftar Hadir yang ditemukan di dalam kotak suara pada saat pembukaan kotak suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 08/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Pasar Lama

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 6 seluruh C.Daftar Hadir tidak ada yang ditanda tangani,

TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 10 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 11 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 13 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Pagar Negara

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan RDPJKA Bandar Agung

TPS 1 tidak ditemukan C.Daftar Hadir didalam kotak suara;

TPS 2 tidak ditemukan C.Daftar Hadir didalam kotak suara.

- Kelurahan Talang Jawa Utara

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Manggul

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, dan seluruh dokumen dan surat suara dimasukan semua kedalam kotak bupati;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 09/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Talang Jawa Selatan
 - TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 9 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Desa Ulak Lebar
 - TPS 1 terdapat perbedaan paraf dari KPPS di C Salinan dan di Pleno, tidak memiliki Daftar Tambahan DPK di TPS 01,
 - TPS 2 terdapat perbedaan paraf dari KPPS di C1 Salinan dan di Pleno, Tidak Memiliki Daftar Tambahan DPK di TPS 02.
- Kelurahan RDPJKA
 - TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, adanya tanda tangan Ganda 4 orang;
 - TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, banyak tanda tangan yang sama pada C.Daftar Hadir.
- Desa Giri Mulya TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Desa Selawi
 - TPS 1 kotak suara tidak tersegel pada saat akan melakukan Rekapitulasi Suara;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Ulak Mas TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Desa Senabing TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Pasar Bawah TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Gunung Gajah
TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Kota Baru
TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Suka Negara
TPS 1 tidak membubuhkan tanda tangan ketua dan Anggota Pada Model C;
TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Kota Jaya
TPS 1 di C Plano Dpt ada perubahan & banyak coretan,
TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Desa Keban TPS 2 terdapat perselisihan di DPT dan DPK, terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Lahat Tengah
TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 2 salinan tidak terbaca dikarekan penuh dengan coretan;
TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Sari Bunga Mas
TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih. [vide Bukti PK.5.4-005].
1.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Kelurahan Bandar Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan

pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
[vide Bukti PK.5.4-207];

1.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Keban sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
[vide Bukti PK.5.4-208];

1.1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Kelurahan Selawi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
[vide Bukti PK.5.4-209];

1.1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Kelurahan Selawi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
[vide Bukti PK.5.4-210].

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kikim Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 135/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Desa Cempaka Sakti TPS 01 absensi tidak dalam kotak suara, jumlah hasil suara sah dan tidak sah di C.Hasil Salinan 34 setelah dihitung manual menjadi 35.
- Desa Sukoharjo TPS 01 kelebihan surat suara tidak digunakan di C.Hasil 80 setelah dilakukan penghitungan manual menjadi 81.
- Desa Purwaraja TPS 01 jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai di C.Hasil 73 setelah dilakukan penghitungan manual menjadi 71.

- Desa Lubuk Layang Ilir absensi diluar kotak suara. Desa Babat Lama absensi diluar kotak suara.
- Desa Marga Mulya TPS 04 jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih C.Hasil Salinan 402 seharusnya 414, jumlah surat suara yang tidak digunakan di C.Hasil Salinan 70 seharusnya 58, jumlah suara tidak sah di C.Hasil Salinan 10 seharusnya 22, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah di C.Hasil Salinan 402 seharusnya 414.
- Desa Patikal Lama TPS 01 absensi daftar kehadiran pemilih ditandatangani oleh satu orang.

Secara keseluruhan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kikim Timur berjalan lancar dan Kejadian Khusus di 9 desa telah diselesaikan oleh PPK pada Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan melakukan pencermatan dan pembetulan. [vide Bukti PK.5.4-124].

1.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 di Desa Cempaka Sakti sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-211];

1.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Desa Lubuk Layang Ulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 84/LHP/PM.01.03/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-212].

1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pseksu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 28/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Desa Sukajadi TPS 01 saksi Paslon 01 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat mengatakan keberatan karena amplop yg berisi c hasil salinan tidak tersegel;
- Saksi Paslon 01 Bupati dan Wakil Bupati serta saksi Gubernur dan Wakil Gubernur Paslon 02 mengajukan keberatan karena tanda

tangan daftar hadir banyak kemiripan dengan Tanda Tangan Anggota KPPS. [vide Bukti PK.5.4-132].

1.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 di Desa Sukajadi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.5.4-213].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah melakukan tugas Pencegahan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Lahat, melalui surat Nomor : 203/PM.00.02/K.SS-03/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau untuk melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Lahat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. [vide Bukti PK.5.4-002].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON PADA SAAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAHAT 2024 DI TINGKAT KECAMATAN (HURUF E, HALAMAN 32 S/D HALAMAN 34,. TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN LAHAT

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Lahat, dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat pada saat proses Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat KPU Kabupaten Lahat yang pada pokoknya:

1.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor : 128/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 05 Desember 2024, pada saat proses Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat KPU Kabupaten Lahat yang pada pokoknya menerangkan hasil pengawasan rekapitulasi di 1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Lahat sebagai berikut:

- Rapat Pleno di mulai Pukul 09.59 WIB, Di buka oleh Bapak Emil AsyAry selaku Anggota KPU Kabupaten Lahat.
- Pukul 10.23 WIB, PPK Lahat Pembacakan Model D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan, PPK Lahat menjelaskan kepada KPU Kabupaten Lahat, hampir terdapat Kejadian Khusus di 151 TPS di Kecamatan Lahat dan hampir semua mengenai selisih Administrasi. Menurut Bapak Emil Asy Ary menanggapi Pernyataan PPK Lahat tersebut Karena terlalu banyak 151 itu bacakan, sepertinya lama, dan kasihan PPK. Apabila Para Saksi ingin melihat 151 TPS mana saja, bisa diperlihatkan nanti. Selanjutnya Bapak Emil Asy Ary mempersilahkan PPK Lahat untuk membacakan Model D Hasil Kecamatan.
- Setelah Pihak KPU Kabupaten Lahat mengesahkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kecamatan Lahat. Pukul 10.38 WIB, Bapak Emil Asy Ary mempersilahkan PPK Lahat untuk membacakan Model D Hasil Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. PPK Lahat membacakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk Kecamatan Lahat. Dilanjutkan pembacaan Model D Hasil Tingkat Kecamatan yang disandingkan dengan data yang ada

di Sirekap. Setelah dibacakan Bapak Emil Asy Ary menanyakan kepada Para Pihak apakah ada selisih dan sanggahan.

- Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 menjelaskan bahwa dari apa yang disampaikan PPK Lahat tadi ada kejadian Khusus di beberapa TPS yang tadi sempat kesepakatan bersama kita teruskan tanpa baca satu persatu kejadiannya dimana saja, dan menurut saksi pertanyaan pertama soal status Kejadian Khusus itu apakah sudah diselesaikan di tingkat PPK? Pertanyaan Kedua apakah kejadian tersebut merupakan Temuan yang sudah dari awal itu temukan pada Proses di KPPS atau kejadian itu timbul di Tingkat PPK? Jawaban Bapak Emil Asy Ary, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor urut 2, jadi yang pertama di 1779 di juknis KPU RI tentang Rekapitulasi. Kejadian Khusus baik diselesaikan atau tidak diselesaikan sudah menjadi haknya saksi. Terselesaikan atau tidak terselesaikan baik di tingkat Kecamatan maupun di Kabupaten itu sah-sah saja untuk membuat di kejadian khusus itu. Kemudian tadi sudah disampaikan untuk membacakan 151 TPS Kejadian khusus itu terlalu lama dan kasihan kepada PPK tapi kalau Pasangan Calon 02 ingin mengetahui kejadian khusus itu lebih detail, nanti bisa minta dokumennya saja kejadian khusus itu, sehingga nanti bisa menjadi antisipasi semua Paslon ketika nanti dikemudian hari ada gugatan. Saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 menambahkan dengan membacakan isi dari Keberatan Saksi kecamatan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang isinya mengenai saksi berkeberatan dalam Prosesi Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang masing mempersoalkan Absensi yang secara regulasi berdasarkan Amanat PKPU 18 itu tidak mengacu pada PKPU 18 Tahun 2024.
- Saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 yang lainnya menambahkan untuk mengkonfirmasi dengan PPK Lahat,

pada saat Pleno ditingkat PPK ada atau tidak kejadian khusus atau Keberatan data pencatatan Khusus di tingkat TPS atau KPPS. PPK menjawab, kalau ditingkat TPS itu ada yang sebagian ada, ada yang sebagian tidak. Rata-rata Nihil yang di TPS itu. Saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 menanyakan yang ada kira-kira berapa banyak. PPK Lahat menjawab karena rata-rata Nihil, tidak dihitung. Jadi karena Pleno itu ada kejadian Khusus tiap Pleno-Pleno, maka dicantumkan yang bagian Kejadian Khusus saja di PPK. Saksi menanyakan sebagian besar catatannya itu ditingkat PPK. PPK menambahkan karena yang di PPS itu surat kejadian khusus itu berada di dalam box, tidak bisa dibuka, Jadi tidak bisa dibaca. Anggota PPK Lahat menambahkan kalau kejadian di TPS itu rata-rata terkait masalah penulisan di C Plano, di C Hasil. Rata-rata kejadian khususnya cuman kesalahan dalam penulisan, ada penulisan yang dibenarkan dan di paraf oleh Ketua KPPS itu di tuangkan dalam Kejadian Khusus. Hampir sebagian besar seperti itu kejadian Khususnya.

- Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 menegaskan bahwa apa yang di sampaikan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 memang benar dalam PKPU Rekapitulasi tingkat Kecamatan itu tidak dilampirkan dalam pemeriksaan absen, dimana secara aturan Rekapitulasi tingkat Kecamatan adalah mencocokkan apa yang dibacakan saat diPlenokan itu dengan C Salinan. Namun Perlu diketahui di poin nomor 2, bahwa saksi itu berhak mengajukan Keberatan apabila terdapat indikasi atau kecurangan-kecurangan, maka saksi berhak mengajukan Keberatan seperti contoh, ada di keberatan Absensi, tetapi dengan catatan tidak mengganggu proses Rekapitulasi. Karena saksi menegaskan bahwa saksi dengan temannya saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak pernah ganti sampai hari ini, mengikuti prosesnya Step by step dari pagi sampai malam dan masih diberikan kesehatan. Jadi menurut saksi,

saksi tau persis tidak ada yang mengganggu. Jadi saksi membenarkan sesuai dengan PKPU untuk mengecek Absensi itu tidak diterakan, akan tetapi di poin 2 menjelaskan Saksi berhak untuk mengajukan keberatan apabila kami dapatkan disana indikasi kecurangan dan saksi juga merasa serta mendapatkan Absensi disana pasti tidak sinkron dengan surat suara sah yang digunakan. Ternyata terbukti 151 TPS itu rata-rata seperti itu. Saksi Paslon 02 menanggapi yang kedua, saksi menegaskan bahwa kita akan sinkron apabila mencocokkan kejadian khusus di TPS dengan di Kecamatan, pasti berbeda, tidak akan cocok, dan tidak ada korelasinya juga kecocokan antara TPS dengan Kecamatan harus sinkron tidak sinkron, itu tidak bisa.

- Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 juga menyampaikan tanggapannya terkait tahapan-tahapan menyelesaikan tentang keberatan Saksi dan Kejadian khusus ini berjenjang baik ditingkat TPS, di tingkat Kecamatan, maupun di tingkat Kabupaten. Saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 menanyakan kepada PPK Lahat apakah persoalan tersebut sudah diselesaikan apa belum. PPK Lahat menjawab pertanyaan saksi kalau belum diselesaikan dirasa tidak mungkin ada di Rapat Pleno Tingkat Kabupaten ini. Artinya sudah diselesaikan tingkat Kecamatan. Jadi menurut saksi Paslon 03, artinya tidak ada lagi kejadian khusus terkait dengan Keberatan saksi yang belum diselesaikan. Saksi 3 menanyakan apakah ada kejadian khusus dan Keberatan saksi di tingkat kecamatan. PPK menjawab ada. Saksi Nomor urut 03 menanyakan apakah sudah diselesaikan belum. PPK menjawab sudah dituangkan di dalam Form D Kejadian Khusus. Saksi mempertegas pertanyaannya sudah diselesaikan apa belum. PPK Lahat menjawab sudah diselesaikan. menurut Saksi artinya pada hari bisa dinyatakan bahwa tidak ada lagi kejadian khusus dan keberatan saksi. PPK

menanggapi kalau selesai menurut PPK sudah selesai karena sudah dituangkan di dalam Kejadian khusus, tapi kalau menurut saksi-saksi itu belum selesai, hal tersebut dikembalikan kepada para saksi. Saksi menanggapi apabila masih ada hal yang belum terselesaikan, selesaikan di Pleno tingkat Kabupaten ini, saksi menambahkan disini ada Pihak KPU Kabupaten Lahat dan dapat pula meminta pendapat dan saran dari Bawaslu Kabupaten Lahat bagaimana cara penyelesaiannya.

- Bapak Emil Asy Ary menjelaskan bahwa kejadian Khusus yang sudah ada tidak semuanya bisa diselesaikan di Pleno, yang tidak diselesaikan baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten itu saksi bisa membuat Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Bapak Emil Asy Ary juga menjelaskan bahwa sudah disampaikan oleh PPK Lahat sebagian dari Kejadian Khusus sudah diselesaikan di tingkat Kecamatan dan sebagiannya lagi kalau menurut KPU Kabupaten Lahat, anggap PPK sudah melaporkan Kejadian Khususnya apa-apa saja dan itu tidak bisa diselesaikan di Rekapitulasi. Yang tidak bisa diselesaikan di Rekapitulasi inilah, KPU Kabupaten Lahat mempersilahkan atau memberi ruang kepada Para Saksi untuk membuat Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Menanggapi pernyataan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3. Dilanjutkan Bapak Emil Asy Ary menanyakan Ke Bawaslu Kabupaten Lahat apakah ada tanggapan atau tidak. Pihak Bawaslu Kabupaten Lahat menjawab Cukup.
- Bapak Emil Asy Ary menyampaikan, setelah ini disahkan, mempersilahkan nanti diperbaiki baik adanya selisih Jumlah Surat Suara yang digunakan + 2,5% dan DPT yang ada. Dengan demikian Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kecamatan Lahat KPU Kabupaten Lahat dinyatakan Sah, Ketuk 1 kali.
- Selanjutnya Bapak Emil Asy Ary mempersilahkan PPK Lahat untuk menyegel Dokumen dan mengembalikan Dokumen yang

sudah dibacakan ke dalam Box Container dengan disaksikan oleh Para Pihak Saksi-saksi dan Bawaslu Kabupaten Lahat. Setelah Dokumen sudah dimasukkan ke dalam Box Container, Pihak KPU Kabupaten Lahat mengskorsing sampai 13.00 WIB Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lahat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024. Sembari Pihak KPU Kabupaten Lahat mencetak Model D yang ada. Bapak Emil Asy Ary juga menjelaskan setelah dibuka Skorsing nanti Perbaikan PPK sekaligus percetakan Model D Hasil Kabupaten. Setelah di Skorsing juga Box Container PPK Lahat di Kembalikan Ke Gudang Logistik disaksikan Para Saksi dan di Awasi Pihak Bawaslu Kabupaten Lahat beserta pengawalan Keamanan. KPU Kabupaten Lahat mengskorsing sampai 13.00 WIB, Ketuk 1 Kali.

- Pukul 13.40 WIB, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lahat melaksanakan Penandatanganan Model D. Hasil KabKo-KWK-Gubernur, dan Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati. Selesai Pihak KPU Kabupaten Lahat menandatangani dilanjutkan Para Pihak Saksi untuk menandatangani.
- Sebelum ditandatangani Para Saksi, Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 juga menyampaikan bahwa sesuai dengan Instruksi yang telah kami sampaikan, untuk penandatanganan Model D. Hasil Saksi juga tidak tandatangan di Model D. Hasil. Selanjutnya dilanjutkan penandatanganan oleh saksi-saksi yang bertandatangan. Selesai dilaksanakannya penandatanganan dilanjutkan memberikan Model D. Hasil Kabupaten secara resmi Kepada Para Pihak Saksi yang diawali dari Model D. Hasil KabKo-KWK-Gubernur kepada para Saksi Gubernur dan Wakil Gubernur, dilanjutkan Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati kepada para

saksi Bupati dan wakil Bupati, dilanjutkan dengan pemberian Model D. Hasil KabKo-KWK- Gubernur, dan Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati kepada Bawaslu Kabupaten Lahat. elah selesai rangkaian Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lahat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 Pukul 14.52 WIB Rapat Pleno resmi ditutup. [vide Bukti PK.5.4-001].

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat pada proses Rekapitulasi tingkat kecamatan yang berlangsung selama empat hari dari tanggal 29- 30 November, 1-2 Desember 2024, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

1.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 06/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Bandar Jaya
 - TPS 1 terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir,
 - TPS 2 tidak ditemukannya C.Daftar Hadir pada saat pembukaan kotak suara;
 - TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;
 - TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir.
- Kelurahan Bandar Agung
 - TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C1.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;
 - TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil suara pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;
 - TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil suara pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati C.Daftar Hadir;

TPS 5 Pada C.Daftar Hadir ada pemilih yang tidak tanda tangan;

TPS 7 tidak terdapat C.Daftar Hadir pada kotak suara,

TPS 8 kotak suara ditemukan dalam kondisi tidak tersegel;

TPS 9 tidak terdapat DPT & C.Daftar Hadir pada kotak suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 07/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Pagar Agung

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 3 terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 5 Tidak Terdapat C.Daftar Hadir Pemilih di dalam kotak suara yang akan di plenokan;

TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 9 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Kota Negara

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Pasar Baru

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 3 Tidak ada C.Daftar Hadir yang ditemukan di dalam kotak suara pada saat pembukaan kotak suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 08/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Pasar Lama

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 6 seluruh C.Daftar Hadir tidak ada yang ditanda tangani;

TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 10 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 11 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 13 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Pagar Negara TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan RDPJKA Bandar Agung
TPS 1 tidak ditemukan C.Daftar Hadir didalam kotak suara;
TPS 2 tidak ditemukan C.Daftar Hadir didalam kotak suara.
- Kelurahan Talang Jawa Utara
TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Desa Manggul
TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, dan seluruh dokumen dan surat suara dimasukan semua kedalam kotak bupati;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 09/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelurahan Talang Jawa Selatan

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 8 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 9 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Ulak Lebar

TPS 1 terdapat perbedaan paraf dari KPPS di C Salinan dan di Pleno, tidak memiliki Daftar Tambahan DPK di TPS 01;

TPS 2 terdapat perbedaan paraf dari KPPS di C1 Salinan dan di Pleno, Tidak Memiliki Daftar Tambahan DPK di TPS 02.

- Kelurahan RDPJKA

TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, adanya tanda tangan Ganda 4 orang;

TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih, banyak tanda tangan yang sama pada C.Daftar Hadir.

- Desa Giri Mulya TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Selawi

TPS 1 kotak suara tidak tersegel pada saat akan melakukan Rekapitulasi Suara;

TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;

TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Desa Ulak Mas TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Desa Senabing TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Pasar Bawah TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Gunung Gajah
TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Kota Baru
 - TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 6 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 7 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Desa Suka Negara
 - TPS 1 tidak membubuhkan tanda tangan ketua dan Anggota Pada Model C;
 - TPS 2 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Kota Jaya
 - TPS 1 di C Plano Dpt ada perubahan & banyak coretan;
 - TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Desa Keban TPS 2 terdapat perselisihan di DPT dan DPK, terdapat perselisihan Jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.

- Kelurahan Lahat Tengah
 - TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 2 salinan tidak terbaca dikarekan penuh dengan coretan;
 - TPS 3 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih.
- Kelurahan Sari Bunga Mas
 - TPS 1 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 4 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih;
 - TPS 5 terdapat perselisihan jumlah hasil pada C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dengan C.Daftar Hadir Pemilih. [vide Bukti PK.5.4-005].

1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Merapi Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 13/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Desa Sirah Pulau
 - TPS 01 tidak ada jumlah di lembar akhir daftar hadir;
 - TPS 02 terdapat kesalahan penulisan pada C.Hasil KWK dan C.Hasil Salinan untuk jumlah pengguna hak pilih di C.Hasil KWK 444 di C.Hasil Salinan 442.
- Desa Gunung Kembang
 - TPS 01 setelah dilakukan pembongkaran kotak suara ternyata absen tidak ada dalam kotak tetapi berada diluar kotak suara;
 - TPS 03 daftar hadir terdapat daftar hadir yang ditandada tangani dan hanya dicentang;

TPS 04 terdapat kesalahan penjumlahan di C.Hasil KWK, jumlah surat suara yang digunakan yang semula 552 dan yang digunakan 553, jumlah surat suara sah yang semula 13 yang seharusnya 12; TPS 05 absensi daftar hadir pemilih terdapat kesamaan tanda tangan.

- Desa Prabu Menang

TPS 01 tidak ada jumlah di kolom akhir daftar hadir, diduga menurut saksi paslon 01 terdapat kesamaan tanda tangan tetapi setelah dihitung jumlahnya sama dengan yang tertulis di C.Hasil KWK yaitu 399;

TPS 02 tidak ada jumlah di kolom akhir daftar hadir, terdapat kesamaan tanda tangan yang sama tetapi setelah dihitung jumlahnya sama dengan yang tertulis di C.Hasil KWK yaitu 379;

TPS 03 tidak ada jumlah di kolom akhir daftar hadir, terdapat kesamaan tanda tangan yang sama tetapi setelah dihitung jumlahnya sama dengan yang tertulis di C.Hasil KWK yaitu 326.

- Desa Banjar Sari TPS 02 terjadi penguploadan ulang administrasi yang terdiri dari C.Hasil KWK, catatan Kejadian Khusus dan daftar hadir pemilih.

- Desa Arahon TPS 04 terdapat kesalahan penulisan di C.Hasil Salinan yang diberikan ke saksi paslon dengan jumlah 129, sedangkan di C.Hasil KWK 128.

- Desa Gedung Agung

TPS 01 saksi paslon 01 mempertanyakan kesamaan tanda tangan pada daftar hadir;

TPS 02 ada kekurangan tanda tangan jumlah daftar hadir pemilih dengan C.Hasil KWK yang harusnya 410 hanya 404 yang tanda tangan;

TPS 04 terdapat perbedaan antara C.Hasil Salinan dengan C.Hasil-KWK pada jumlah surat suara yang diterima dan jumlah sisa surat suara serta ada tandatangan yang sama;

TPS 05 saksi paslon 01 mengecek jumlah daftar hadir pemilih dan terdapat tidak ada jumlah pemilih, serta perbedaan di C.Hasil Salinan

dan C.Hasil KWK, yaitu pada C.Hasil Salinan 525 dan C.Hasil KWK 526, sisa surat suara di C.Hasil Salinan 74 C.Hasil KWK 75.

- Desa Sengkuang TPS 01 saksi paslon 01 mengusulkan untuk melihat absensi pemilih pada saat pemungutan suara di tingkat KPPS, saksi paslon tidak ada bukti otentik hanya berdasarkan pendapat dari kecamatan lain bahwa terdapat daftar hadir yang tidak ditandatangani oleh petugas KPPS, saksi paslon 01 menduga di TPS 01 Desa Sengkuang ada daftar hadir yang tidak benar. [vide Bukti PK.5.4-065].

1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Merapi Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 15/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya ada satu saksi paslon bupati dan wakil bupati yang mengajukan keberatan atas daftar hadir di salah satu TPS di Desa Merapi, keberatan pun diterima dan nantinya akan dituangkan dalam form keberatan sesuai dengan mekanisme yang ada, dari pengamatan yang ada, daftar hadir di salah satu TPS di Desa Merapi ditandatangani oleh satu orang. Dan terdapat Kejadian Khusus yang isinya sebagai berikut:

- Desa Gunung Agung TPS 03 terjadi kesalahan jumlah perolehan suara calon tertulis 372 yang seharusnya 356;
- Desa Merapi TPS 04 terjadi kesalahan penulisan di jumlah surat suara yang rusak dikembalikan, tertulis 12 seharusnya 0. [vide Bukti PK.5.4-093].

1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kikim Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.02/24/24/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Desa Ulak Bandung TPS 01, TPS 02 terdapat tanda tangan serupa di daftar hadir.
- Desa Babatan Baru TPS 01 adanya kesamaan tanda tangan pada daftar hadir.

- Desa Penantian TPS 01 adanya kesamaan tanda tangan pada daftar hadir.
- Saung Naga
TPS 01 tanda tangan di daftar hadir banyak yang sama;
TPS 02 surat suara calon Bupati masuk Kotak Suara Calon Gubernur.
- Desa Bandar Jaya TPS 02 jumlah daftar hadir tidak sama dengan surat suara digunakan, dan tanda tangan daftar hadir banyak yang sama.
- Desa Sukamerindu TPS 02 jumlah surat suara Gubernur dan Bupati tidak sama.
- Desa Jajaran Lama TPS 01 daftar hadir dan surat suara digunakan berbeda dan tanda tangan banyak yang sama.
- Desa Purnama Sari TPS 01 jumlah pemilih tidak sesuai dan tanda tangan ada sama dan kosong.
- Desa Wonorejo TPS 01 dan 02 jumlah pemilih tidak sesuai dan tanda tangan yang sama.
- Desa Purworejo TPS 01 daftar hadir ada yang kosong dan sama.
- Desa Sidomakmur TPS 02 jumlah DPT Gubernur dan Bupati tidak sama.
- Desa Darmaraharja TPS 02, jumlah pemilih tidak sesuai dan tanda tangan banyak yang sama. [vide Bukti PK.5.4-115].

1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kikim Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 135/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Desa Cempaka Sakti TPS 01 absensi tidak dalam kotak suara, jumlah hasil suara sah dan tidak sah di C.Hasil Salinan 34 setelah dihitung manual menjadi 35.
- Desa Sukoharjo TPS 01 kelebihan surat suara tidak digunakan di C.Hasil 80 setelah dilakukan penghitungan manual menjadi 81.

- Desa Purwaraja TPS 01 jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai di C.Hasil 73 setelah dilakukan penghitungan manual menjadi 71.
- Desa Lubuk Layang Ilir absensi diluar kotak suara. Desa Babat Lama absensi diluar kotak suara.
- Desa Marga Mulya TPS 04 jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih C.Hasil Salinan 402 seharusnya 414, jumlah surat suara yang tidak digunakan di C.Hasil Salinan 70 seharusnya 58, jumlah suara tidak sah di C.Hasil Salinan 10 seharusnya 22, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah di C.Hasil Salinan 402 seharusnya 414.
- Desa Patikal Lama TPS 01 absensi daftar kehadiran pemilih ditandatangani oleh satu orang.

Secara keseluruhan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kikim Timur berjalan lancar dan Kejadian Khusus di 9 desa telah diselesaikan oleh PPK pada Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan melakukan pencermatan dan pembetulan. [vide Bukti PK.5.4-124].

1.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kikim Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 34/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Desa Sirah Pulau terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah laki-laki dan perempuan, penulisan jumlah laki-laki di C.Hasil tertulis 154 yang seharusnya 159, jumlah perempuan pada C.Hasil tertulis 159 yang seharusnya 154.
- Desa Keban Agung TPS 001 terjadi kesalahan dalam penulisan C.Hasil Salinan seharusnya Jumlah DPT 371 tertulis 280.
- Desa Pandan Arang TPS 002 terjadi kesalahan penulisan C.Hasil Salinan jumlah seluruh surat sah 318 tapi tertulis 308, jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah berjumlah 322.
- Desa Karang Cahaya TPS 002 terjadi kesalahan penulisan angka di C.Hasil Salinan yang seharusnya 245 namun ditulis NOL.
- Desa Pulau Beringin terjadi kesalahan dalam penulisan Model C.Hasil Salinan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Seharusnya 371

namun tertulis 280. Bahwa terhadap keberatan tersebut, telah diselesaikan oleh PPK pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan melakukan pencermatan dan pembedulan. [vide Bukti PK.5.4-141].

1.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pseksu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 28/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Desa Sukajadi TPS 01 saksi Paslon 01 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat mengatakan keberatan karena amplop yg berisi c hasil salinan tidak tersegel;
- Saksi Paslon 01 Bupati dan Wakil Bupati serta saksi Gubernur dan Wakil Gubernur Paslon 02 mengajukan keberatan karena tanda tangan daftar hadir banyak kemiripan dengan Tanda Tangan Anggota KPPS. [vide Bukti PK.5.4-132].

1.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Pinang yang berlangsung selama dua hari sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 30/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Desa Jati TPS 1 terdapat salah penulisan/tidak ditulis jumlah pengguna hak pilih.
- Desa Muara Siban
TPS 1 salah ditotal jumlah pengguna hak pilih, tidak ditambah dengan jumlah DPTB, dan surat undangan tercampur;
TPS 2 surat undangan tercampur dan tidak lengkap.

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Pinang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 31/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Desa Kuba terjadi kesalahan penulisan TPS, Desa Pagar batu salah tulis jumlah disabilitas harusnya perempuan 1 tapi di C salinan saksi dan pengawas di buat laki- laki 1, dan salah tulis jumlah mata pilih harusnya 470 tapi dibuat 415;

- Desa Lubuk Sepang terjadi kesalahan surat suara Bupati tidak sama dengan surat suara Gubernur jadi yang surat suara Bupati di kurangi 1;
- Desa Perigi terjadi kesalahan penulisan no TPS di C1 pleno Gubernur dan Bupati. [vide Bukti PK.5.4-137].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah melakukan tugas Pencegahan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Lahat, melalui surat Nomor : 203/PM.00.02/K.SS-03/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau untuk melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Lahat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. [vide Bukti PK.5.4-002].

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Lahat yang dibuat dengan sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 18 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Lahat mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.5.4-001 sampai dengan Bukti PK.5.4-213, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.5.4-001 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 128/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 5 Desember 2024;
2. Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota.
- 2 Bukti PK.5.4-002 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 203/PM.00.02/K.SS-03/11/2024 tanggal 28 November 2024
- 3 Bukti PK.5.4-003 : 1. Fotokopi Surat Nomor: 017/YMBM-LHT/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal Pengajuan Usulan PSU Pilkada Kabupaten Lahat 2024;
2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024 tanggal 6 Desember 2024.
- 4 Bukti PK.5.4-004 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor :

- 127/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 4 Desember 2024;
2. Fotokopi MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- 5 Bukti PK.5.4-005 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat Nomor: 06/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat Nomor: 07/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024;
3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat Nomor: 08/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 01 Desember 2024;
4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lahat Nomor: 09/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 02 Desember 2024;
- 6 Bukti PK.5.4-006 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kelurahan Bandar Jaya Nomor: 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 7 Bukti PK.5.4-007 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3 Kelurahan Bandar Jaya Nomor: 03/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
- 8 Bukti PK.5.4-008 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Kelurahan Bandar Jaya Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 9 Bukti PK.5.4-009 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Kelurahan Bandar Jaya Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024.
- 10 Bukti PK.5.4-010 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 07 Kelurahan Pagar Agung Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.

- 11 Bukti PK.5.4-011 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 08 Kelurahan Pagar Agung Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 Nov 2024.
- 12 Bukti PK.5.4-012 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 12 Kelurahan Pagar Agung Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 13 Bukti PK.5.4-013 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 07 Kelurahan Pasar Lama Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 14 Bukti PK.5.4-014 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 09 Kelurahan Pasar Lama Nomor : 03/LHP/PM.01.03/011/2024 tanggal 27 November 2024.
- 15 Bukti PK.5.4-015 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 10 Kelurahan Pasar Lama Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 16 Bukti PK.5.4-016 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 06 Kelurahan Bandar Agung Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 17 Bukti PK.5.4-017 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kelurahan Gunung Gajah Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 18 Bukti PK.5.4-018 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Kelurahan Gunung Gajah Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024.
- 19 Bukti PK.5.4-019 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3 Kelurahan Gunung Gajah Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 Nov 2024.
- 20 Bukti PK.5.4-020 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Kelurahan Gunung Gajah Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.

- 21 Bukti PK.5.4-021 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Kelurahan Gunung Gajah Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024.
- 22 Bukti PK.5.4-022 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 06 Kelurahan Gunung Gajah Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27-11-2024.
- 23 Bukti PK.5.4-023 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 07 Kelurahan Gunung Gajah Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27-11-2024.
- 24 Bukti PK.5.4-024 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kelurahan Talang Jawa Selatan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 25 Bukti PK.5.4-025 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Kelurahan Talang Jawa Selatan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024.
- 26 Bukti PK.5.4-026 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Kelurahan Talang Jawa Selatan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024.
- 27 Bukti PK.5.4-027 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Kelurahan Talang Jawa Selatan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024.
- 28 Bukti PK.5.4-028 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Kelurahan Talang Jawa Selatan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 Nov 2024.
- 29 Bukti PK.5.4-029 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 06 Kelurahan Talang Jawa Selatan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024.
- 30 Bukti PK.5.4-030 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 08 Kelurahan Talang Jawa Selatan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024.

- 31 Bukti PK.5.4-031 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 09 Kelurahan Talang Jawa Selatan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024.
- 32 Bukti PK.5.4-032 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Senabing Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27-11-2024.
- 33 Bukti PK.5.4-033 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Senabing Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 34 Bukti PK.5.4-034 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1 Kelurahan Talang Jawa Utara Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 35 Bukti PK.5.4-035 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Kelurahan Talang Jawa Utara Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 Nov 2024.
- 36 Bukti PK.5.4-036 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Kelurahan Talang Jawa Utara Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 37 Bukti PK.5.4-037 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Kelurahan Talang Jawa Utara Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 38 Bukti PK.5.4-038 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kelurahan Kota Baru Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 Nov 2024.
- 39 Bukti PK.5.4-039 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Kelurahan Kota Baru Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 Nov 2024.
- 40 Bukti PK.5.4-040 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Kelurahan Kota Baru Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 Nov 2024.
- 41 Bukti PK.5.4-041 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Kelurahan Kota Baru Nomor :

- 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024.
- 42 Bukti PK.5.4-042 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Kelurahan Kota Baru Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024.
- 43 Bukti PK.5.4-043 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 06 Kelurahan Kota Baru Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27-Nov-2024.
- 44 Bukti PK.5.4-044 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 07 Kelurahan Kota Baru Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 45 Bukti PK.5.4-045 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kelurahan Sari Bungamas Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 46 Bukti PK.5.4-046 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Kelurahan Sari Bungamas Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 47 Bukti PK.5.4-047 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Kelurahan Sari Bungamas Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 48 Bukti PK.5.4-048 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kelurahan Lahat Tengah Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 Nov 2024.
- 49 Bukti PK.5.4-049 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Kelurahan Lahat Tengah Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 Nov 2024.
- 50 Bukti PK.5.4-050 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Ulak Mas Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 51 Bukti PK.5.4-051 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Kelurahan RD PJKA Nomor :

- 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27-November 2024.
- 52 Bukti PK.5.4-052 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Kelurahan RD PJKA Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 53 Bukti PK.5.4-053 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kelurahan Pasar Bawah Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 54 Bukti PK.5.4-054 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Suka Negara Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 Nov 2024.
- 55 Bukti PK.5.4-055 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Suka Negara Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 Nov 2024.
- 56 Bukti PK.5.4-056 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Desa Selawi Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 57 Bukti PK.5.4-057 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Giri Mulya Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27-Nov-2024.
- 58 Bukti PK.5.4-058 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Kelurahan Kota Jaya Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27-Nov-2024.
- 59 Bukti PK.5.4-059 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4 Kelurahan Kota Jaya Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27-Nov-2024.
- 60 Bukti PK.5.4-060 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Kota Raya Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 Nov 2024.
- 61 Bukti PK.5.4-061 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2 Desa Kota Raya Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 Nov 2024.
- 62 Bukti PK.5.4-062 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Ulak Lebar Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 Nov-2024.

- 63 Bukti PK.5.4-063 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Ulak Lebar Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 Nov 2024.
- 64 Bukti PK.5.4-064 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3 Desa Ulak Lebar Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024.
- 65 Bukti PK.5.4-065 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Merapi Timur Nomor : 13/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 01 Desember 2024.
- 66 Bukti PK.5.4-066 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1 Desa Muara Lawai Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 Nov 2024.
- 67 Bukti PK.5.4-067 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Muara Lawai Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 68 Bukti PK.5.4-068 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Desa Muara Lawai Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 69 Bukti PK.5.4-069 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Arahon Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 70 Bukti PK.5.4-070 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Arahon Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27-11-2024.
- 71 Bukti PK.5.4-071 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003 Desa Arahon Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 72 Bukti PK.5.4-072 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 004 Desa Arahon Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.

- 73 Bukti PK.5.4-073 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Sirah Pulau Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 26-11-2024.
- 74 Bukti PK.5.4-074 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2 Desa Sirah Pulau Nomor : 02/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 26-11-2024.
- 75 Bukti PK.5.4-075 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Prabu Menang Nomor: 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 76 Bukti PK.5.4-076 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Prabu Menang Nomor: 02/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 77 Bukti PK.5.4-077 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003 Desa Prabu Menang Nomor: 02/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 78 Bukti PK.5.4-078 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Gedung Agung Nomor: 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 79 Bukti PK.5.4-079 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003 Desa Gedung Agung Nomor: 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27-11-2024.
- 80 Bukti PK.5.4-080 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 004 Desa Gedung Agung Nomor: 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 81 Bukti PK.5.4-081 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 005 Desa Gedung Agung Nomor: 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 82 Bukti PK.5.4-082 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Tanjung Jambu Nomor: 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.

- 83 Bukti PK.5.4-083 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Tanjung Jambu Nomor: 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 84 Bukti PK.5.4-084 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003 Desa Tanjung Jambu Nomor: 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 85 Bukti PK.5.4-085 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Banjar Sari Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 86 Bukti PK.5.4-086 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Banjar Sari Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 87 Bukti PK.5.4-087 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Desa Banjar Sari Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27-11-2024.
- 88 Bukti PK.5.4-088 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Desa Banjar Sari Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27.11.2024.
- 89 Bukti PK.5.4-089 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Sengkuang Nomor : 002/LHP/PM.01.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
- 90 Bukti PK.5.4-090 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Lematang Jaya Nomor: 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27-11-2024.
- 91 Bukti PK.5.4-091 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Lematang Jaya Nomor: 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 92 Bukti PK.5.4-092 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Desa Lematang Jaya Nomor: 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 93 Bukti PK.5.4-093 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Merapi Barat Nomor :

- 15/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024.
- 94 Bukti PK.5.4-094 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Suka Cinta Nomor : 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 95 Bukti PK.5.4-095 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2 Desa Suka Cinta Nomor : 02/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 96 Bukti PK.5.4-096 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Tanjung Pinang Nomor : 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 97 Bukti PK.5.4-097 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Tanjung Pinang Nomor : 02/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 98 Bukti PK.5.4-098 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Payo Nomor : 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 99 Bukti PK.5.4-099 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2 Desa Payo Nomor : 02/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 100 Bukti PK.5.4-100 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3 Desa Payo Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 101 Bukti PK.5.4-101 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Ulak Pandan Nomor : 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 102 Bukti PK.5.4-102 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Ulak Pandan Nomor : 02/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 103 Bukti PK.5.4-103 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003 Desa Ulak Pandan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27-11-2024.

- 104 Bukti PK.5.4-104 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4 Desa Ulak Pandan Nomor : 04/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 Nov 2024.
- 105 Bukti PK.5.4-105 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1 Desa Suka Marga Nomor : 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 106 Bukti PK.5.4-106 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2 Desa Suka Marga Nomor : 02/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 107 Bukti PK.5.4-107 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1 Desa Telatang Nomor : 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 108 Bukti PK.5.4-108 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2 Desa Telatang Nomor : 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 109 Bukti PK.5.4-109 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Desa Telatang Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27.11 2024.
- 110 Bukti PK.5.4-110 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Merapi Nomor : 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 111 Bukti PK.5.4-111 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Merapi Nomor : 02/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 112 Bukti PK.5.4-112 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Desa Merapi Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 113 Bukti PK.5.4-113 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Desa Merapi Nomor : 04/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 114 Bukti PK.5.4-114 : Fotokopi FORM A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 005 Desa Merapi Nomor : 05/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 115 Bukti PK.5.4-115 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kikim Barat Nomor : 003/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024.

- 116 Bukti PK.5.4-116 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Saung Naga Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 1 Desember 2024.
- 117 Bukti PK.5.4-117 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Saung Naga Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024.
- 118 Bukti PK.5.4-118 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Penantian Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 119 Bukti PK.5.4-119 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Ulak Bandung Nomor: 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024.
- 120 Bukti PK.5.4-120 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Ulak Bandung Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024.
- 121 Bukti PK.5.4-121 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Bandar Jaya Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024.
- 122 Bukti PK.5.4-122 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Jajaran Lama Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024.
- 123 Bukti PK.5.4-123 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Darma Raharja Nomor: 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024.
- 124 Bukti PK.5.4-124 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kikim Timur Nomor : 135/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024.
- 125 Bukti PK.5.4-125 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Purwaraja Nomor 135/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.

- 126 Bukti PK.5.4-126 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Desa Purwaraja Nomor 102/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 127 Bukti PK.5.4-127 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Patikal Lama Nomor : 71/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 128 Bukti PK.5.4-128 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Cecar Nomor : 69/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 129 Bukti PK.5.4-129 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Cecar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 70/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 130 Bukti PK.5.4-130 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003 Desa Cecar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 71/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 131 Bukti PK.5.4-131 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Gunung Kembang Nomor : 51/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 132 Bukti PK.5.4-132 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pseksu Nomor : 28/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 29 November 2024.
- 133 Bukti PK.5.4-133 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Sukajadi Nomor : 27/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 134 Bukti PK.5.4-134 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003 Desa Sukajadi Nomor : 27/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 135 Bukti PK.5.4-135 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Tanjung Agung

- Nomor: 27/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 136 Bukti PK.5.4-136 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Penandingan Nomor : 27/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 137 Bukti PK.5.4-137 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Pinang Nomor : 30/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 29 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Pinang Nomor : 31/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
- 138 Bukti PK.5.4-138 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Muara Siban Nomor : 002/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 139 Bukti PK.5.4-139 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Muara Siban Nomor : 002/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 140 Bukti PK.5.4-140 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Desa Muara Siban Nomor : 002/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 141 Bukti PK.5.4-141 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kikim Selatan Nomor : 34/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024.
- 142 Bukti PK.5.4-142 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Pagar Jati Nomor : 46/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 143 Bukti PK.5.4-143 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Pagar Jati Nomor : 47/LHP/PM.00.01-03.22/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 144 Bukti PK.5.4-144 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003 Desa Pagar Jati Nomor :

- 48/LHP/PM.00.01-03.22/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 145 Bukti PK.5.4-145 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Pulau Beringin Nomor: 01/LHP/PM.00.01-03.22/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 146 Bukti PK.5.4-146 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Pulau Beringin Nomor : 46/LHP/PM.00.022/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 147 Bukti PK.5.4-147 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1 Desa Banu Ayu Nomor : 29/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 148 Bukti PK.5.4-148 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2 Desa Banu Ayu Nomor : 28/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 149 Bukti PK.5.4-149 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Pagardin Nomor : 79/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 27 November 2024.
- 150 Bukti PK.5.4-150 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2 Desa Pagardin Nomor : 30/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 151 Bukti PK.5.4-151 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 07 Kelurahan Bandar Agung Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 152 Bukti PK.5.4-152 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 09 Kelurahan Bandar Agung Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 153 Bukti PK.5.4-153 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Kelurahan Bandar Jaya Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 154 Bukti PK.5.4-154 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Kelurahan Pagar Agung

- Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 155 Bukti PK.5.4-155 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 10 Kelurahan Pagar Agung Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 156 Bukti PK.5.4-156 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Kelurahan Pasar Baru Nomor: 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 157 Bukti PK.5.4-157 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 06 Kelurahan Pasar Lama Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 158 Bukti PK.5.4-158 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 08 Kelurahan Pasar Lama Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 159 Bukti PK.5.4-159 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 11 Kelurahan Pasar Lama Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 160 Bukti PK.5.4-160 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kelurahan RD PJKA Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 161 Bukti PK.5.4-161 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Kelurahan RD PJKA Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024.
- 162 Bukti PK.5.4-162 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Kota Raya Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 163 Bukti PK.5.4-163 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Desa Muara Lawai Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 164 Bukti PK.5.4-164 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1 Desa Gunung Kembang

- Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 165 Bukti PK.5.4-165 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Desa Gunung Kembang Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 166 Bukti PK.5.4-166 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Sendawar Nomor : 81/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 167 Bukti PK.5.4-167 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Cempaka Sakti Nomor: 85/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 168 Bukti PK.5.4-168 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Lubuk Layang Ilir Nomor : 82/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 169 Bukti PK.5.4-169 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kelurahan Bandar Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 170 Bukti PK.5.4-170 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Kelurahan Bandar Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 171 Bukti PK.5.4-171 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Kelurahan Bandar Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 172 Bukti PK.5.4-172 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Kelurahan Bandar Agung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 173 Bukti PK.5.4-173 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 09 Kelurahan Pagar Agung

- sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 174 Bukti PK.5.4-174 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Kelurahan Kota Negara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 175 Bukti PK.5.4-175 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Kelurahan Kota Negara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 176 Bukti PK.5.4-176 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kelurahan Pasar Baru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 177 Bukti PK.5.4-177 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Kelurahan Pasar Baru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 178 Bukti PK.5.4-178 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Manggul sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 179 Bukti PK.5.4-179 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Manggul sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 September 2024.
- 180 Bukti PK.5.4-180 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Desa Manggul sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024.
- 181 Bukti PK.5.4-181 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 005 Desa Manggul sebagaimana

- termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/011/2024 tanggal 27 November 2024.
- 182 Bukti PK.5.4-182 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 6 Desa Manggul sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 3/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 September 2024.
- 183 Bukti PK.5.4-183 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 07 Desa Manggul sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 184 Bukti PK.5.4-184 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 08 Desa Manggul sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/09/2024 tanggal 27 November 2024.
- 185 Bukti PK.5.4-185 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003 Kelurahan Pasar Lama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 186 Bukti PK.5.4-186 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4 Kelurahan Pasar Lama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 187 Bukti PK.5.4-187 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Kelurahan Pasar Lama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 188 Bukti PK.5.4-188 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 12 Kelurahan Pasar Lama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 189 Bukti PK.5.4-189 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 13 Kelurahan Pasar Lama

- sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 190 Bukti PK.5.4-190 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Pagar Negara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.27/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 191 Bukti PK.5.4-191 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Pagar Negara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 192 Bukti PK.5.4-192 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Desa Pagar Negara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.27/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 193 Bukti PK.5.4-193 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kelurahan Gunung Gajah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 194 Bukti PK.5.4-194 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 004 Desa Gunung Kembang Nomor : 002/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 195 Bukti PK.5.4-195 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Lebuay Bandung Nomor 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 196 Bukti PK.5.4-196 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Lebuay Bandung Nomor 02/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 197 Bukti PK.5.4-197 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Saung Naga Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024.

- 198 Bukti PK.5.4-198 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Sido Makmur Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024.
- 199 Bukti PK.5.4-199 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Wonorejo Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024.
- 200 Bukti PK.5.4-200 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Wonorejo Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024.
- 201 Bukti PK.5.4-201 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Sukamerindu Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024.
- 202 Bukti PK.5.4-202 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1 Desa Purnamasari Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024.
- 203 Bukti PK.5.4-203 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Purworejo Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024.
- 204 Bukti PK.5.4-204 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1 Desa Babatan Baru Nomor : 01/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024.
- 205 Bukti PK.5.4-205 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Sukoharjo Nomor : 88/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 206 Bukti PK.5.4-206 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003 Desa Sukoharjo Nomor : 90/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 207 Bukti PK.5.4-207 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kelurahan Bandar Agung Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.

- 208 Bukti PK.5.4-208 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Keban Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 209 Bukti PK.5.4-209 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kelurahan Selawi Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 210 Bukti PK.5.4-210 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Kelurahan Selawi Nomor : 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 211 Bukti PK.5.4-211 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Cempaka Sakti Nomor : 85/LHP/PM.01.03/11/2024, tanggal 27 November 2024.
- 212 Bukti PK.5.4-212 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Lubuk Layang Ulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 84/LHP/PM.01.03/11/2024, tanggal 27 November 2024.
- 213 Bukti PK.5.4-213 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Sukajadi Nomor : 27/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu

eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menurut Termohon permasalahan dalam dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang penyelesaiannya merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu. Adapun menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam Permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Lahat 3308/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum

tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lahat 3308/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Lahat 3308/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 14.00 WIB [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 10.17 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 178/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 09 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, yang pada pokoknya dikarenakan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya permohonan serta tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum dalam permohonan yang diajukan. Dalam petitumnya Pemohon meminta Mahkamah memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS yang tersebar di 8 Kecamatan di Kabupaten Lahat, namun petitum tersebut tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya PSU. Selain itu posita permohonan Pemohon justru lebih banyak mengungkap berbagai dugaan pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi yang didalilkan oleh Pemohon sebagai dasar agar Mahkamah dapat menyimpangi ketentuan ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 adalah tidak relevan. Selain itu, posita pemohon tidak jelas karena tidak

menjelaskan tentang adanya peristiwa yang memenuhi unsur TSM dan tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbedaan jumlah suara antara C.Hasil dengan jumlah pemilih yang terdapat dalam daftar hadir. Selain itu, terdapat pula ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan, karena beberapa TPS yang dimohonkan dalam petitum sama sekali tidak disebutkan dalam posita, dan ketidaksesuaian antara penyebutan lokasi desa/kelurahan di mana TPS tersebut seharusnya berada.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam prosedur dan pelaksanaan pemungutan suara di TPS di beberapa kecamatan yang berpengaruh pada perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dalam prosedur dan pelaksanaan pemungutan suara di TPS di beberapa kecamatan dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi kecurangan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 berupa:
 - a. kesalahan administrasi seperti tidak samanya daftar hadir pemilih dengan jumlah suara sah yang digunakan, adanya absensi daftar hadir pemilih yang kosong, dan tidak ditemukan absensi daftar hadir pemilih di dalam kotak suara;

- b. kesalahan yang berakibat pidana Pemilihan seperti adanya orang yang menandatangani absensi daftar hadir pemilih lebih dari satu kali dan ditemukan adanya absensi daftar hadir pemilih dengan pola tanda tangan yang sama;
 - c. terdapat kotak suara yang sudah tidak tersegel setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai dilakukan di TPS.
 - d. adanya C.Hasil Salinan-KWK ganda, sehingga Saksi Pasangan Calon mendapatkan C.Hasil Salinan-KWK dengan angka perolehan yang berbeda-beda atau tidak sama.
2. Bahwa menurut Pemohon, saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK terhadap semua persoalan yang dialami selama dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan yang dianggap bermasalah.
 3. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon juga telah mengirimkan Laporan Keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat terkait hasil temuan kecurangan, yang kemudian oleh Bawaslu Kabupaten Lahat direspon dengan surat Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana yang diminta oleh Pemohon.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-160.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21], Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan [Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-139], Keterangan Bawaslu Kabupaten Lahat dan alat bukti yang diajukan [Bukti PK.5.4-001 sampai dengan Bukti PK.5.4-213], dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon berupa kesalahan administrasi, kesalahan yang berakibat pidana Pemilihan, kotak suara yang sudah tidak tersegel, dan adanya C.Hasil Salinan-KWK ganda, Pemohon telah mendalilkan dan melampirkan Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-152. Terhadap hal tersebut

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya tidak terdapat adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS [vide Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-21]. Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lahat terkait dalil pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam Permohonannya [vide Bukti T-5]. Sedangkan Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa dalil Pemohon *a quo* merupakan klaim sepihak karena tidak menjelaskan jumlah perolehan suara dan distribusi suara pada peserta pemilu. Selain itu Pemohon tidak mampu menjelaskan siapa, kapan, di mana dan bagaimana terjadinya persoalan-persoalan yang didalihkan. Terkait persoalan-persoalan teknis administrasi yang didalihkan oleh Pemohon, hal tersebut telah diselesaikan secara berjenjang, terutama di dalam tahapan rekapitulasi suara disetiap tingkatan, sehingga tidak relevan lagi dipersoalkan secara berulang di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Lahat menerangkan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran sebagaimana didalihkan Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon telah ternyata telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan terhadap persoalan tersebut telah selesai dan tidak relevan untuk dipersoalkan lagi. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon berupa adanya keberatan dari Saksi Pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK [vide Bukti P-153 sampai dengan Bukti P-160], Termohon melalui PPK masing-masing kecamatan telah meminta saran dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan, dan terhadap setiap saran dan rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa berdasarkan berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara/formulir C. Hasil-KWK secara berjenjang dari tingkat TPS di setiap Kecamatan, menunjukkan bahwa tidak terdapat permasalahan apapun sebab semua saksi telah menandatangani formulir dimaksud, dan tidak pula terdapat perbedaan hasil rekapitulasi suara dari tingkat TPS sampai dengan tingkat kabupaten [vide Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT-145]. Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Lahat menerangkan tidak terdapat

laporan dan/atau temuan pelanggaran terkait keberatan saksi Pemohon dan sampai dengan selesainya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten para saksi menandatangani Model D. Hasil Kab/Ko-KWK-Bupati termasuk saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon).

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon telah ternyata telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan terhadap persoalan tersebut telah selesai dan tidak relevan untuk dipersoalkan lagi. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tentang adanya penyampaian Laporan Keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat dari Pemohon berupa Surat Nomor 017/YMBM-LHT/XI/2024 bertanggal 03 Desember 2024 perihal Pengajuan Usulan PSU Pilkada Kabupaten Lahat 2024 terkait hasil temuan kecurangan [vide Bukti P-5 = PK.5.4-003], Termohon tidak memberikan tanggapan baik dalam Jawaban Termohon maupun di dalam persidangan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyatakan bahwa surat Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024 bukanlah merupakan surat rekomendasi yang memerintah kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dalam Pemeriksaan Pendahuluan, sebab surat Bawaslu tersebut hanyalah surat biasa (surat korespondensi) dan tidak memenuhi syarat formil dan materil untuk dianggap sebagai surat rekomendasi sebagaimana ditentukan dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 [vide PT-138 dan PT-139]. Bahwa terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lahat memberikan keterangan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Lahat telah menerima surat Nomor 017/YMBM-LHT/XI/2024 bertanggal 03 Desember 2024 perihal Pengajuan Usulan PSU Pilkada Kabupaten Lahat 2024 yang disampaikan oleh H. Nopran Marjani, S.Pd., selaku Ketua Tim YM BM, yang kemudian oleh Bawaslu Kabupaten Lahat direspon dengan surat Nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024. Bahwa terhadap surat tersebut yang oleh Pemohon dianggap sebagai rekomendasi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, telah ternyata menurut Bawaslu surat tersebut bukan merupakan rekomendasi yang

memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang [vide Bukti P-6 = Bukti PK.5.4-003].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon dimaksud. Terlebih dalam persidangan Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Lahat telah memberikan penegasan mengenai sifat surat Bawaslu dimaksud sebagai surat biasa dan bukan merupakan surat rekomendasi [vide risalah sidang Nomor 176/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 21 Januari 2025, hlm. 67-68 dan 71-73], sehingga Mahkamah mendapatkan keyakinan kuat akan kebenaran bukti dimaksud. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ... dst.”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 2118 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Yulius Maulana, S.T., dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 2120 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Yulius

Maulana, S.T., dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-4];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Lahat adalah 444.891 (empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan sembilan puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lahat;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 251.939$ suara (total suara sah) = 3.779 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 73.442 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 103.950 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $103.950 \text{ suara} - 73.442 \text{ suara} = 30.508 \text{ suara}$ (12,11%) atau lebih dari 3.779 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;

- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan

dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **21.14 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alifah Rahmawati



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.